



**PENENTUAN MASA IDDAH BAGI
PEREMPUAN YANG MEMASUKI
MASA PRE MENOPAUSE (STUDI
KASUS PADA KUA KECAMATAN
KESESI)**



**TANTRIANI
NIM. 10122018**

2026

**PENENTUAN MASA IDDAH BAGI
PEREMPUAN YANG MEMASUKI MASA PRE
MENOPAUSE (STUDI KASUS PADA KUA
KECAMATAN KESESI)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :
TANTRIANI
NIM. 10122018

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2026**

**PENENTUAN MASA IDDAH BAGI
PEREMPUAN YANG MEMASUKI MASA PRE
MENOPAUSE (STUDI KASUS PADA KUA
KECAMATAN KESESI)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :
TANTRIANI
NIM. 10122018

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2026**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Tantriani

NIM : 10122018

Judul Skripsi : Penentuan Masa Iddah Bagi Perempuan Yang Memasuki Masa Pre menopause (Studi Kasus Pada KUA Kecamatan Kesesi)

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 15 April 2026



NIM. 10122018

NOTA PEMBIMBING

Abdul Hamid, M.A.

Jl. Pahlawan, Rowolaku, Kec. Kajen, Kab. Pekalongan

Lampiran : 2 (dua) eksemplar
Hal : Naskah Skripsi Sdri. Tantriani

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah
UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan
c.q. Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam
di
Pekalongan

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Tantriani

Nim : 10122018

Judul : Penentuan Masa Iddah Bagi Perempuan Yang Memasuki Masa Pre Menopause (Studi Kasus Pada KUA Kecamatan Kesesi)

Dengan permohonan agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 6 Mei 2026
Pembimbing,



Abdul Hamid, M.A.

NIP. 197806292011011003



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Pahlawan Km. 5 Rowolaku, Pekalongan

Telp. (0285) 412575 Fax. (0285) 423418

Website : fasya.uingusdur.ac.id, Email : fasya@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan mengesahkan skripsi saudara :

Nama : Tantriani

NIM : 10122018

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Judul : **Penentuan Masa Iddah Bagi Perempuan Yang Memasuki Masa Pre Menopause (Studi Kasus Pada KUA Kecamatan Kesesi)**

Telah diujikan pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2026 dan dinyatakan **LULUS**, serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji. Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Penyembing,

Abdul Hamid, M.A.

NIP. 197806292011011003

Dewan Penguji

Penguji I

Mohammad Hasan Bisry, M. Ag.

NIP. 197311042000031002

Penguji II

Noorma Fitriana M. Zain, M. Pd.

NIP. 198705112023212043

Pekalongan, 11 Juni 2026

Disahkan oleh Dekan



Dr. Mahfur, M.Ag.

NIP. 1973062000031003

PEDOMAN TRANSLITERASI

Sesuai dengan SKB Menteri Agama dan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI
No. 158/1987 dan No. 0543b//U/1987
Tertanggal 12 Januari 1988

A. Konsonan Tunggal

No	Huruf Arab	Nama Latin	Nama Latin	Keterangan
1	أ	Alif	-	Tidak dilambangkan
2	ب	Ba'	B	-
3	ت	Ta'	T	-
4	ث	Ša'	š	s (dengan titik di atas)
5	ج	Jim	J	-
6	ح	Ha'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
7	خ	Kha'	Kh	-
8	د	Dal	D	-
9	ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
10	ر	Ra'	R	-
11	ز	Zai'	Z	-
12	س	Sin	S	-
13	ش	Syin	Sy	-
14	ص	Šad	š	es (dengan titik di bawah)
15	ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
16	ط	Ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)

17	ظ	Za'	z	zet (dengan titik di bawah)
18	ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
19	غ	Gain	G	-
20	ف	Fa'	F	-
21	ق	Qaf	Q	-
22	ك	Kaf	K	-
23	ل	Lam	L	-
24	م	Mim	M	-
25	ن	Nun	N	-
26	و	Wau	W	-
27	ه	Ha'	H	-
28	ء	Hamzah	'	apostrof
29	ي	Ya'	Y	-

B. Konsonan Rangkap, termasuk tanda Syaddah, ditulis lengkap

احمديه : ditulis *Aḥmadiyyah*

C. Ta' Marbutah

1. Transliterasi Ta' Marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dhammah, maka ditulis dengan "t" atau "h".

Contoh: زكاة الفطر : ditulis *Zakāt al-Fiṭri* atau *Zakāh al-Fiṭri*

2. Transliterasi Ta' Marbutah mati dengan "h"

Contoh: طلحة : ditulis *Ṭalḥah*

Jika Ta' Marbutah diikuti kata sandang "al" dan bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta' Marbutah itu ditransliterasikan dengan "h"

Contoh: روضة الجنة : ditulis *Rauḍah al-Jannah*

3. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia

جماعة : ditulis *Jamā‘ah*

4. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t

نعمة الله : ditulis *Ni‘matullāh*

زكاة الفطر : ditulis *Zakāt al-Fiṭri*

D. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

No	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
1	◻	Fathah	A	a
2	◻	Kasrah	I	i
3	◻	Dammah	U	u

Contoh:

كَتَبَ – *kataba*

يَذْهَبُ - *Yazhabu*

سُئِلَ – *suila*

ذَكَرَ - *Žukira*

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

No	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
1	يَا...	Fathah dan ya	Ai	a dan u
2	وَا...	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa* حَوْلَ : *hauḷa*

3. Vokal Panjang (*Maddah*)

Vokal panjang atau *maddah* yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

No	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
1	اَ...	Fathah dan alif	Ā	a dan garis di atas
2	اِي...	Fathah dan alif layyinah	Ā	a dan garis di atas
3	اِ...	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
4	اُ...	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh: النّسَان : *al-Insān* تُحِبُّونَ : *Tuḥibbūna*

4. Vokal-vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ : *a'antum*

مُؤَنِّثٌ : *mu'annaṣ*

E. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafaz jalalah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imām al-Bukhārīy mengatakan ...
2. Al-Bukhārīy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. *Masyā' Allāh kāna wa mā lam yasya' lam yakun.*

4. *Billāh ‘azza wa jalla*
5. Jika diikuti huruf Qomariyah ditulis القرآن :ditulis *al-Qur’ān*
6. Bila diikuti huruf Syamsiyah, huruf I diganti dengan huruf Syamsiyah yang mengikutinya السبعة :ditulis *as-Sayyi‘ah*

F. Huruf Ganda (Syaddah atau Tasydid)

Transliterasi Syaddah atau Tasydid dilambangkan dengan huruf yang sama baik ketika berada di ditengah maupun di akhir.

Contoh:

محمد : dibaca *Muhammad*

الوَدَّ : dibaca *al-Wudd*

G. Kata sandang “ا ل”

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah dan huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf “ا ل”.

Contoh :

ال-Qur’ān السنة :dibaca *al-Sunnah*

H. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini disamakan dengan penggunaan bahasa Indonesia yang berpedoman pada Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) yakni penulisan huruf kapital pada awal kalimat, nama diri, setelah kata sandang “al”, dll.

Contoh:

الإمام الغزلي :dibaca *al-Imām al-Gazāli*

السبع المثاني :dibaca *al-Sab‘u al-Masāni*

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya lengkap dan kalau disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

نصر من الله : dibaca *Naṣrun minallāhi*

لله الأمر جميعا : dibaca *Lillāhi al-Amr Jamī‘*

I. Huruf Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan koma di atas (‘) jika berada di tengah atau di akhir kata. Tetapi jika hamzah terletak di depan kata, maka Hamzah hanya ditransliterasikan harakatnya saja.

Contoh:

احياء علوم الدين : *Ihya’ ‘Ulūm al-Dīn*

J. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh: *Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn* : وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ

K. Kata dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

1. Ditulis kata per kata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut

شيخ الإسلام : ditulis *syaikh al-Islām* atau *syaikhul Islām*.


PERSEMBAHAN

Segala puji bagi Allah SWT atas segala limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang penuh ilmu pengetahuan. Dengan penuh rasa syukur dan kerendahan hati, karya sederhana ini penulis persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua tercinta, yang menjadi sumber kekuatan terbesar dalam hidup saya. Terima kasih atas doa yang tidak pernah putus, kasih sayang yang tulus, serta segala pengorbanan yang tak terhitung. Semoga setiap langkah saya ke depan dapat menjadi wujud bakti dan kebanggaan untuk kalian.
2. Empat kakak saya tersayang, yang selalu memberikan dukungan, nasihat, dan semangat dalam setiap perjalanan hidup saya. Terima kasih telah menjadi tempat belajar, berbagi, dan bersandar dalam berbagai keadaan.
3. Sahabat terdekat serta orang-orang yang saya sayangi, yang selalu hadir memberikan warna, semangat, dan kekuatan di saat suka maupun duka. Terima kasih atas kebersamaan dan dukungan yang begitu berarti.
4. Kucing kesayangan saya, Obbie, yang tanpa disadari selalu menjadi penghibur setia di tengah lelahnya proses ini. Kehadiranmu menjadi penyemangat kecil yang sangat berarti.
5. Bapak Abdul Hamid selaku dosen pembimbing, yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk

memberikan arahan serta bimbingan dengan penuh kesabaran hingga skripsi ini dapat terselesaikan.

6. Seluruh pegawai KUA Kesesi, yang telah membantu penulis dalam memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan selama proses penelitian berlangsung.
7. Diri saya sendiri, terima kasih telah berjuang sejauh ini, melewati berbagai rintangan, dan tetap bertahan hingga titik ini. Perjalanan ini menjadi bukti bahwa setiap usaha tidak pernah sia-sia.
8. Serta semua pihak yang telah membantu, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang tidak dapat disebutkan satu per satu. Semoga segala kebaikan mendapatkan balasan terbaik dari Allah SWT. Aamiin.




MOTTO

“Kita tidak bisa belajar tanpa rasa sakit”.
(Aristoteles)

“Allah tidak akan membebani seseorang melainkan dengan
kesanggupannya”
(Q.S. Al-Baqarah (2) : 286)

“Banggalah pada dirimu sendiri, karena kamu telah
membuktikan bahwa kamu selalu bisa melewati apapun”.
(Penulis)



ABSTRAK

Tantriani, NIM 10122018, 2026. Penentuan Masa Iddah Bagi Perempuan Yang Memasuki Masa Pre menopause (Studi Kasus Pada KUA Kecamatan Kesesi). Skripsi Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Pembimbing: Abdul Hamid, M.A.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya problematika dalam penentuan masa iddah bagi perempuan yang memasuki masa pre menopause dan mengalami haid tidak teratur setelah perceraian. Kondisi tersebut sering menimbulkan kesulitan dalam menentukan berakhirnya masa iddah karena perempuan yang secara usia mendekati menopause masih berpotensi mengalami menstruasi. Situasi ini menuntut adanya pertimbangan hukum yang cermat dari Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai lembaga yang berwenang dalam pemeriksaan administrasi perkawinan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hukum Kepala KUA Kecamatan Kesesi dalam menetapkan masa iddah bagi perempuan *pre menopause* serta menganalisis implikasi penetapan masa iddah tersebut dalam perspektif *maqashid al-syari'ah*. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan normatif-empiris. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Kesesi, penghulu, penyuluh agama, dan staf administrasi yang terlibat dalam proses pemeriksaan calon pengantin. Data sekunder diperoleh dari Al-Qur'an, hadis, kitab fikih, Kompilasi Hukum Islam (KHI), peraturan perundang-undangan, serta literatur yang berkaitan dengan masa iddah dan *maqashid al-syari'ah*. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka. Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hukum Kepala KUA Kecamatan Kesesi dalam menetapkan masa iddah bagi perempuan pre menopause didasarkan pada aspek yuridis,

administratif, dan biologis. Penetapan masa iddah berpedoman pada Al-Qur'an, hadis, Pasal 153 Kompilasi Hukum Islam, dokumen perceraian, riwayat haid setelah perceraian, serta prinsip kehati-hatian (*ihthyath*) untuk menjaga keabsahan akad nikah. Dalam kasus perempuan yang masih mengalami haid setelah perceraian, meskipun usianya telah mendekati menopause, KUA tidak langsung mengkategorikannya sebagai perempuan menopause. Adapun dalam perspektif *maqashid al-syari'ah*, penetapan masa iddah tersebut mencerminkan upaya mewujudkan kemaslahatan melalui perlindungan terhadap agama (*hifz al-din*), keturunan (*hifz al-nasl*), jiwa (*hifz al-nafs*), dan kehormatan (*hifz al-'irdh*). Meskipun penundaan pernikahan dapat menimbulkan dampak sosial dan psikologis sementara, kebijakan tersebut dinilai lebih banyak menghasilkan kemaslahatan karena mampu menjaga keabsahan perkawinan, kejelasan nasab, serta kepastian hukum bagi para pihak.

Kata Kunci: Masa iddah, pre menopause , pertimbangan hukum, *maqashid al-syari'ah*.



ABSTRACT

Tantriani, Student ID 10122018, 2026. *The Determination of the Waiting Period (Iddah) for Women Entering the Pre-Menopausal Phase (A Case Study at the Office of Religious Affairs of Kesesi District). Thesis, Islamic Family Law Study Program, Faculty of Sharia, K.H. Abdurrahman Wahid State Islamic University (UIN) Pekalongan.*

Supervisor: Abdul Hamid, M.A.

This research is motivated by the problem of determining the iddah period for women entering the pre-menopausal phase who experience irregular menstruation after divorce. This condition often creates difficulties in determining the end of the iddah period because women who are approaching menopause may still experience menstruation. Such circumstances require careful legal consideration from the Office of Religious Affairs (Kantor Urusan Agama / KUA) as the institution authorized to examine marriage administration. This study aims to identify the legal considerations employed by the Head of the Kesesi District KUA in determining the iddah period for pre-menopausal women and to analyze the implications of such determinations from the perspective of maqashid al-shari'ah. This study is a field research employing a normative-empirical approach. Primary data were obtained through interviews with the Head of the Kesesi District KUA, marriage registrars, religious counselors, and administrative staff involved in the examination of prospective brides and grooms. Secondary data were gathered from the Qur'an, Hadith, classical Islamic jurisprudence literature, the Compilation of Islamic Law (Kompilasi Hukum Islam / KHI), statutory regulations, and other literature related to iddah and maqashid al-shari'ah. Data collection techniques included interviews, documentation, and library research. The collected data were analyzed using a qualitative descriptive method through data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The findings indicate that the legal

considerations of the Head of the Kesesi District KUA in determining the iddah period for pre-menopausal women are based on juridical, administrative, and biological aspects. The determination of iddah refers to the Qur'an, Hadith, Article 153 of the Compilation of Islamic Law, divorce documents, the woman's menstrual history after divorce, and the principle of prudence (ihtiyath) to ensure the validity of the marriage contract. In cases where a woman still experiences menstruation after divorce, even though she is approaching menopausal age, the KUA does not immediately categorize her as a menopausal woman. From the perspective of maqashid al-shari'ah, the determination of the iddah period reflects efforts to achieve public welfare (maslahah) through the protection of religion (hifz al-din), lineage (hifz al-nasl), life (hifz al-nafs), and honor (hifz al-'irdh). Although postponing a marriage may temporarily create social and psychological impacts, this policy is considered to generate greater benefits because it safeguards the validity of marriage, ensures clarity of lineage, and provides legal certainty for all parties involved.

Keywords: *Iddah period, Pre menopause , legal considerations, maqashid al-shari'ah.*

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT atas limpahan rahmat, hidayah, dan karunia-Nya, sehingga penulis diberikan kemudahan, kekuatan, dan kesabaran dalam menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, yang menjadi teladan terbaik bagi umat manusia, serta yang syafaatnya senantiasa kita harapkan di hari akhir.

Skripsi yang berjudul “Penentuan Masa Iddah Bagi Perempuan yang Memasuki Masa Pre Menopause” ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Penulis menyadari bahwa proses penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari dukungan, bimbingan, serta bantuan dari berbagai pihak sejak masa perkuliahan hingga tahap penyelesaian. Oleh karena itu, dengan penuh rasa hormat dan terima kasih, penulis menyampaikan apresiasi kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag., selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan beserta seluruh jajaran yang telah memberikan fasilitas dan kesempatan kepada penulis dalam menempuh pendidikan.
2. Bapak Prof. Dr. H. Maghfur, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan beserta jajarannya.
3. Bapak Luqman Haqiqi Amirulloh, S.H.I., M.H., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan beserta seluruh staf.

4. Bapak Dr. H. Mubarak, Lc., M.S.I., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan arahan dan motivasi kepada penulis selama menempuh perkuliahan.
5. Bapak Abdul Hamid, M.A., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran dalam memberikan bimbingan, arahan, serta masukan yang sangat berarti bagi penulis.
6. Seluruh dosen Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan ilmu, pengalaman, dan wawasan selama masa studi.
7. Pegawai dan staf Kantor Urusan Agama (KUA) Kesesi yang telah memberikan izin, bantuan, serta informasi yang sangat berharga selama proses penelitian berlangsung.
8. Semua pihak yang telah membantu, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam proses penelitian dan penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan memiliki berbagai keterbatasan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan demi perbaikan ke depan. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat, baik bagi penulis maupun bagi pembaca, serta dapat menjadi kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang hukum keluarga Islam. Aamiin.

Pekalongan, 25 Mei 2026

Penulis,



Tantriani

DAFTAR ISI

JUDUL.....	i
SURAT KEASLIAN.....	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	v
PERSEMBAHAN.....	vi
MOTTO.....	xi
ABSTRAK.....	xii
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI	xx
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Kegunaan Penelitian	9
E. Kerangka Teoretik	10
F. Penelitian yang Relevan.....	18
G. Metode Penelitian.....	27
H. Sistematika Penulisan	30
BAB II LANDASAN TEORITIS	33
A. Konsep Iddah dalam Hukum Islam	33
B Teori Penemuan Hukum (<i>Rechtsvinding</i>)	63
C. <i>Maqashid Asy-Syari'ah</i>	64

BAB III GAMBARAN PENETAPAN MASA IDDAH PEREMPUAN PRE MENOPAUSE DI KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN KESESI.....	69
A. Profil KUA Kecamatan Kesesi.....	69
B. Gambaran Praktik Masa Iddah Perempuan Pre menopause di KUA Kecamatan Kesesi.....	71
C. Pandangan dan Pertimbangan Kepala KUA Kecamatan Kesesi dalam Penetapan Masa Iddah bagi Perempuan yang Memasuki Masa Pre menopause ..	83
BAB IV ANALISIS PENENTUAN MASA IDDAH OLEH KUA KESESI DALAM KASUS HAID PEREMPUAN PADA MASA PRE MENOPAUSE.....	94
A. Analisis terhadap Pertimbangan Hukum dalam Penetapan Masa Iddah oleh KUA Kecamatan Kesesi	94
B. Implikasi Penetapan Masa Iddah pada Perempuan Pre menopause Ditinjau dari <i>Maqashid Asy-Syari'ah</i>	103
BAB V PENUTUP	115
A. Kesimpulan	115
B. Saran.....	116
DAFTAR PUSTAKA	118

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan dalam Islam merupakan ikatan yang bersifat sakral dan memiliki dimensi ibadah, dengan tujuan membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah¹. Ikatan perkawinan tidak hanya dipahami sebagai hubungan biologis antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga sebagai hubungan hukum yang melahirkan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak. Islam mengatur perkawinan secara menyeluruh, mulai dari proses akad nikah, kehidupan rumah tangga, hingga kemungkinan berakhirnya perkawinan. Pengaturan tersebut dimaksudkan untuk menjaga ketertiban sosial, melindungi hak-hak suami dan istri, serta mewujudkan kemaslahatan keluarga dan masyarakat.²

Dalam realitas kehidupan rumah tangga, tidak semua perkawinan dapat berlangsung secara harmonis. Berbagai faktor, seperti konflik berkepanjangan, ketidakharmonisan hubungan, maupun persoalan ekonomi, sering kali memicu terjadinya perceraian. Islam

¹ Nur Lailatul Musyafa'ah, "Interpretasi Ayat Iddah Bagi Wanita Menopause, Amenorea, dan Hamil dengan Pendekatan Medis", *Islamica*, Vol. 8, No. 1, 2018, hlm. 103–130.

² Nur Lailatul Musyafa'ah, "Interpretasi Ayat Iddah Bagi Wanita Menopause, Amenorea, dan Hamil dengan Pendekatan Medis", *Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam*, Vol. 8, No. 1, 2018, hlm. 103–130.

memandang perceraian sebagai perbuatan yang dibolehkan meskipun tidak dianjurkan, dan hanya ditempuh ketika tujuan perkawinan sudah tidak dapat dicapai³. Perceraian sebagai peristiwa hukum tidak hanya mengakhiri hubungan suami istri, tetapi juga menimbulkan konsekuensi hukum yang harus dijalani oleh masing-masing pihak sesuai dengan ketentuan syariat Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁴

Salah satu konsekuensi hukum pasca perceraian adalah kewajiban bagi mantan istri untuk menjalani masa tunggu yang dikenal dengan istilah masa iddah. Masa iddah memiliki kedudukan penting dalam Hukum Keluarga Islam karena berkaitan dengan kepastian nasab, perlindungan hak-hak perempuan, serta penataan ulang hubungan hukum setelah putusannya perkawinan. Masa ini juga mengandung nilai sosial dan moral, antara lain sebagai waktu untuk memastikan kondisi biologis perempuan serta memberikan ruang bagi penyesuaian diri sebelum memasuki kemungkinan perkawinan kembali⁵.

Ketentuan mengenai masa iddah telah diatur secara tegas dalam sumber utama hukum Islam. Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 228 menjelaskan bahwa perempuan yang dicerai dan masih mengalami menstruasi

³ Shodiqin, Mohammad. 2024. "Implementasi Ketentuan Masa Iddah Wanita Menopause Di Kabupaten Kediri." *AL-SYAKHSHIYYAH Jurnal Hukum Keluarga Islam Dan Kemanusiaan* 6 (2): 199–213

⁴ Mohammad Shodiqin, "Implementasi Ketentuan Masa Iddah Wanita Menopause di Kabupaten Kediri", *AL-SYAKHSHIYYAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan*, Vol. 6, No. 2, 2024, hlm. 199–213.

⁵ Alhaa, Dewi. (2025). *Metodologi Ijtihad al-Āmidī dalam Penyelesaian Hukum 'Iddah Perempuan pada Masyarakat Modern (Studi Kitab Al-Ihkām fi Uṣūl al-Ahkām)*. 11(1).

wajib menunggu selama tiga kali *quru'*, yang dalam kajian dipahami sebagai tiga kali masa suci atau haid. Ketentuan ini menunjukkan bahwa masa iddah tidak hanya bersifat administratif, tetapi memiliki landasan teologis yang kuat dan mengandung tujuan hukum yang jelas, khususnya dalam menjaga kejelasan nasab dan keteraturan hubungan keluarga pasca perceraian.⁶

Selain perempuan yang masih mengalami haid, Islam juga memberikan pengaturan khusus bagi perempuan dengan kondisi biologis tertentu. Al-Qur'an Surah At-Talaq ayat 4 menetapkan bahwa perempuan yang telah berhenti haid karena menopause, maupun perempuan yang belum pernah haid, memiliki masa iddah selama tiga bulan⁷. Pengaturan ini menunjukkan adanya diferensiasi hukum berdasarkan kondisi biologis perempuan. Penetapan masa iddah dalam bentuk hitungan bulan dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum ketika siklus haid tidak lagi menjadi indikator yang dapat digunakan secara pasti.⁸

Dalam konteks hukum positif di Indonesia, pengaturan masa iddah dituangkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), khususnya Pasal 153. Pasal tersebut menyebutkan bahwa masa iddah bagi perempuan yang dicerai hidup dan masih haid adalah tiga kali suci,

⁶ Islamia, Afida Nur. (2022). *Penanganan Pendaftaran Calon Pengantin yang Masih Terikat Masa Iddah*.

⁷Musyafa'ah, Nur Laila. (2018). *Interpretasi Ayat Iddah bagi Wanita Menopause, Amenorea, dan Hamil dengan Pendekatan Medis*. Islamica, 8(1).

⁸Zaini, Ahmad., Burhanuddin STIS., Darul Falah., Hamzanwadi NW., & Lombok Timur. (2025). *Reinterpretasi Kemajuan Teknologi Medis terhadap Ketentuan Masa Iddah dalam Hukum Islam (Studi Kasus Desa Plalangan Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember)*. Samawa: Jurnal Hukum Keluarga Islam, 5(1), 137–153.

sedangkan bagi perempuan yang tidak haid ditetapkan selama sembilan puluh hari⁹. Ketentuan ini pada dasarnya merupakan adaptif dari konsep fikih klasik yang kemudian diformalkan ke dalam sistem hukum nasional. Meskipun telah memberikan klasifikasi yang jelas, rumusan tersebut masih menyisakan ruang interpretasi ketika dihadapkan pada kondisi biologis perempuan yang tidak sepenuhnya masuk dalam kategori haid normal maupun menopause.¹⁰

Pada fase tertentu dalam siklus kehidupan perempuan, terjadi masa transisi biologis yang dikenal sebagai pre menopause. Fase ini umumnya dialami oleh perempuan pada rentang usia sekitar 40 hingga 50 tahun, yang ditandai dengan perubahan hormon dan ketidakstabilan siklus menstruasi. Pada masa pre menopause, perempuan masih mengalami haid, namun frekuensinya menjadi tidak teratur, dapat terhenti selama beberapa bulan, atau muncul dalam bentuk perdarahan ringan yang berkepanjangan. Kondisi biologis semacam ini menimbulkan ketidakpastian dalam menentukan indikator haid dan suci secara jelas, padahal indikator tersebut menjadi dasar utama dalam penetapan masa iddah bagi perempuan yang dicerai hidup.

Ketidakteraturan siklus haid pada perempuan pre menopause menimbulkan persoalan hukum ketika dikaitkan dengan ketentuan masa iddah yang berbasis

⁹ Mohammad Shodiqin, "Implementasi Ketentuan Masa Iddah Wanita Menopause Di Kabupaten Kediri", Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan 6, no. 2 (2024).

¹⁰ Afadi, Ahmad Alfin. (2023). *Analysis of Modern Women's Iddah and Ihdad from the Fuqoha Perspective*. International Conference on Education, Society and Humanity, 1(1), 134–140.

pada hitungan *quru'*. Dalam kerangka fikih klasik, masa iddah perempuan yang masih haid ditentukan melalui tiga kali masa suci atau haid yang dapat diidentifikasi secara pasti¹¹. Ketika haid tidak dapat dipastikan secara konsisten, penerapan ketentuan tersebut berpotensi menimbulkan perbedaan penafsiran. Kondisi ini menunjukkan adanya ketegangan antara norma hukum yang bersifat tekstual dengan realitas biologis perempuan yang bersifat dinamis, sehingga membuka ruang kajian mengenai relevansi dan keadilan penerapan ketentuan iddah dalam konteks perempuan pre menopause.¹²

Permasalahan tersebut ditemukan dalam praktik administrasi perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kesesi, Kabupaten Pekalongan. Berdasarkan hasil observasi awal dan wawancara pendahuluan dengan petugas KUA Kesesi, ditemukan adanya kasus perempuan usia pre menopause yang mengajukan pernikahan kembali setelah perceraian, tetapi mengalami haid yang tidak teratur sehingga menimbulkan keraguan dalam menentukan selesainya masa iddah. Dalam kurun waktu tahun 2025, KUA Kecamatan Kesesi mencatat terdapat sekitar 29 permohonan nikah dari perempuan usia 40 tahun ke atas yang memerlukan pemeriksaan tambahan terkait status iddahnya. Data tersebut menunjukkan bahwa persoalan penentuan masa iddah pada perempuan pre menopause bukan hanya persoalan teoritis, tetapi juga terjadi secara nyata dalam praktik

¹¹ Musyafa'ah, Nur Laila. (2018). *Interpretasi Ayat Iddah bagi Wanita Menopause, Amenorea, dan Hamil dengan Pendekatan Medis Islamica*, 8(1).

¹² Nurhayati, A. (2019). *Iddah dalam Perceraian*. Jurnal Warta, Universitas Dharmawangsa, Edisi 62.

pelayanan administrasi nikah di lapangan¹³.

Salah satu kasus yang menjadi perhatian adalah kasus calon pengantin perempuan bernama Kasmirah yang berusia 53 tahun. Setelah bercerai pada 12 Oktober 2024, ia masih mengalami haid satu kali pada Januari 2025, kemudian tidak mengalami haid kembali dalam waktu cukup lama. Kondisi tersebut menimbulkan keraguan apakah yang bersangkutan masih termasuk kategori perempuan haid atau telah memasuki menopause. Berdasarkan hasil wawancara dengan petugas KUA Kesesi, permohonan pencatatan nikah calon pengantin tersebut sempat ditunda karena KUA menerapkan prinsip kehati-hatian dengan menunggu kepastian status biologis yang bersangkutan.

Dalam praktik administrasi perkawinan, ketentuan masa iddah memiliki implikasi langsung terhadap sah atau tidaknya pendaftaran pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA). Perempuan yang masih berada dalam masa iddah tidak diperkenankan untuk melangsungkan pernikahan kembali, sehingga permohonan pencatatan nikah dapat ditolak apabila masa iddah dinilai belum selesai. Ketentuan ini bersifat mengikat bagi petugas KUA sebagai pelaksana regulasi perkawinan di tingkat lapangan. Ketika ketentuan normatif mengenai iddah dihadapkan pada kondisi biologis perempuan pre menopause yang siklus haidnya tidak teratur, muncul persoalan dalam menentukan metode perhitungan masa iddah yang dapat memberikan kepastian hukum sekaligus rasa keadilan bagi

¹³ Muhammad Syaikhul Amin, S.H.I., Kepala KUA Kecamatan Kesesi periode 2025–sekarang, diwawancarai oleh Tantriani, Kesesi, 9 Januari 2026.

pihak yang bersangkutan¹⁴.

Berdasarkan kondisi tersebut, problem penelitian dalam skripsi ini terletak pada adanya ketidakpastian penentuan masa iddah bagi perempuan pre menopause yang mengalami haid tidak teratur dalam praktik administrasi perkawinan di KUA Kecamatan Kesesi. Ketidakpastian tersebut menimbulkan dilema antara penerapan norma hukum Islam yang berbasis pada siklus haid dengan kondisi biologis perempuan yang tidak dapat dipastikan secara sederhana. Di satu sisi, KUA harus menjaga keabsahan akad nikah sesuai syariat dan hukum positif, tetapi di sisi lain KUA juga dihadapkan pada tuntutan pelayanan yang memberikan kepastian dan rasa keadilan bagi masyarakat¹⁵.

Selain itu, hingga saat ini belum banyak penelitian yang secara khusus membahas praktik penentuan masa iddah perempuan pre menopause dalam pelayanan administrasi nikah di KUA. Sebagian penelitian sebelumnya lebih banyak membahas konsep iddah secara normatif dalam fikih atau Kompilasi Hukum Islam, tanpa mengkaji problem biologis perempuan pre menopause dalam praktik lapangan. Kekosongan kajian tersebut menyebabkan persoalan yang dihadapi petugas KUA di tingkat praktik belum banyak mendapat perhatian akademik. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan Hukum

¹⁴ Muhammad Syaikhul Amin, S.H.I., Kepala KUA Kecamatan Kesesi periode 2025–sekarang, diwawancarai oleh Tantriani, Kesesi, 9 Januari 2026.

¹⁵ Muhammad Syaikhul Amin, S.H.I., Kepala KUA Kecamatan Kesesi periode 2025–sekarang, diwawancarai oleh Tantriani, Kesesi, 9 Januari 2026.

Keluarga Islam yang lebih responsif terhadap realitas biologis perempuan, sekaligus menjadi rujukan praktis bagi KUA dalam pengambilan keputusan administratif yang berkeadilan. Penelitian ini hadir untuk menjawab problem lapangan sekaligus mengisi kekosongan kajian akademik, sebagaimana tercermin dalam judul: ***“Penentuan Masa Iddah Bagi Perempuan Yang Memasuki Masa Pre menopause (Studi Kasus Pada KUA Kecamatan Kesesi)”***.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang sebelumnya, maka pokok permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hukum Kepala KUA Kecamatan Kesesi dalam menetapkan masa iddah bagi perempuan yang memasuki masa pre menopause ?
2. Bagaimana implikasi penetapan masa iddah bagi perempuan pre menopause oleh Kepala KUA Kecamatan Kesesi dalam perspektif *maqashid asy-syari'ah*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan, penelitian ini bertujuan untuk mencapai hal-hal sebagai berikut:

1. Menganalisis pertimbangan hukum Kepala KUA Kecamatan Kesesi dalam menetapkan masa iddah bagi perempuan yang memasuki masa pre menopause .
2. Menganalisis implikasi penetapan masa iddah bagi perempuan pre menopause oleh Kepala KUA

Kecamatan Kesesi dalam perspektif *maqashid asy-syari'ah*.

D. Kegunaan Penelitian

Dalam penelitian ini, harapan penulis adalah untuk memberikan manfaat sebagai berikut:

a. Kegunaan Teoritis

1. Diharapkan bahwa penelitian ini akan meningkatkan pemahaman kita tentang Hukum Keluarga Islam, khususnya dengan merujuk pada penerapan hukum iddah dalam situasi yang tidak ideal, seperti kasus haid tidak teratur akibat pre menopause .
2. Penelitian ini juga diharapkan memperkaya kajian munakahat dalam konteks kontemporer, serta memberikan pemahaman baru mengenai dinamika penerapan pendapat ulama dalam praktik administratif lembaga keagamaan, seperti KUA, dalam menangani persoalan yang tidak diatur secara eksplisit dalam hukum tertulis.

b. Kegunaan Praktis

1. Penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi untuk para petugas KUA dan pihak terkait dalam menghadapi kasus-kasus penentuan masa iddah dengan kondisi biologis yang tidak standar, seperti haid tidak teratur pada masa pre menopause .
2. Penelitian ini juga diharapkan menjadi masukan dalam merumuskan kebijakan administratif yang lebih bijak dan humanis tanpa mengabaikan prinsip-prinsip hukum Islam.

3. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat membantu calon pengantin dan masyarakat umum dalam memahami hak dan kewajiban hukum pasca-cerai, khususnya yang berkaitan dengan masa iddah dalam kondisi medis tertentu.

E. Kerangka Teoretik

1. Pengertian Iddah

Iddah adalah masa tunggu yang wajib dijalani oleh perempuan setelah perceraian atau meninggalnya suami. Secara bahasa, iddah berasal dari kata *al-'add* yang berarti menghitung. Dalam hukum Islam, iddah berfungsi untuk memastikan keadaan rahim, menjaga kejelasan nasab, serta sebagai bentuk ketaatan terhadap ketentuan syariat. Lama masa iddah berbeda-beda, bergantung pada kondisi perempuan, seperti masih haid, telah menopause, atau sedang hamil¹⁶.

Dasar hukum iddah terdapat dalam firman Allah Swt :¹⁷

وَالَّذِي يَبْسُ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نَسَائِكُمْ إِنْ أَرْتَبْتُمْ
فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَالَّذِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ
الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ
يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا

Artinya: “ Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (menopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa

¹⁶ Al-Nawawi, Apali. *Tinjauan Umum tentang Iddah*. Bab II, hlm.

17.

¹⁷ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), QS. At-Talaq [65]: 4.

iddahnya), maka idah mereka adalah tiga bulan; dan demikian (pula) perempuan-perempuan yang belum haid. Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu idah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. Dan barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia menjadikan kemudahan baginya dalam urusannya.”(QS. At- Thalaq: 4).¹⁸

Menurut mazhab Syafi'i, iddah merupakan masa menunggu yang bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya kehamilan dari suami. Selain itu, iddah juga dipandang sebagai bentuk ibadah (*ta'abbudi*) dan penghormatan terhadap ikatan perkawinan yang telah berakhir, baik karena perceraian maupun kematian suami.¹⁹

2. Pembagian Iddah

Menurut Wahbah Az-Zuhaili, masa iddah bagi perempuan yang bercerai terbagi menjadi tiga kategori, yaitu:²⁰

a. Iddah dengan *quru'*

Perempuan yang mengalami siklus haid, Masa iddahnya adalah tiga *quru'*, Allah berfirman dalam QS. Al-Baqarah Ayat 228:²¹

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا
يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ

¹⁸ Al-Qur'an, Q.S. *At-Thalaq* (65): 4.

¹⁹ Kholid, dkk., "*Problematika Iddah dan Ihdad Menurut Madzhab Syafi'i dan Hanafi*", diakses melalui media.neliti.com, 18 Juni 2025, hlm. 1–10.

²⁰ Nurhayati A., "*Iddah dalam Perceraian*", Jurnal Warta, Universitas Dharmawangsa, Edisi 62, 2019, hlm. 45–58.

²¹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), QS. Al-Baqarah [2]: 228.

إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبِعَوَلْنَهُنَّ أَحَقُّ
بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ
الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللرَّجَالِ عَلَيْهِنَّ
دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ □

Artinya: “Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) selama tiga kali *quru'*. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhir. Suami-suaminya lebih berhak untuk merujukinya dalam masa itu jika mereka menghendaki islah (perbaikan). Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang makruf. Tetapi para suami mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada istrinya. Dan Allah Mahaperkasa, Mahabijaksana.” (QS. Al-Baqarah: 228).²²

Ketentuan ini memberikan kesempatan bagi suami dan istri untuk mempertimbangkan kembali keputusan perceraian serta membuka peluang terjadinya rujuk selama masa iddah.²³

b. Iddah dengan ketentuan bulan

Iddah ini berlaku bagi perempuan yang tidak lagi mengalami haid karena menopause atau sebab lainnya. Masa iddahnya adalah tiga bulan. Ketentuan ini berlaku bagi perempuan yang telah terjadi hubungan suami istri. Adapun perempuan yang diceraikan sebelum

²² Al-Qur'an, Q.S. *Al-Baqarah* (2): 228.

²³ Nurhayati A., “*Iddah dalam Perceraian*”, Jurnal Warta, Universitas Dharmawangsa, Edisi 62, Oktober 2019, hlm. 49.

terjadi hubungan suami istri tidak memiliki kewajiban menjalani iddah.²⁴

c. Iddah melahirkan bagi perempuan hamil

Bagi perempuan yang sedang hamil, masa iddah berakhir ketika kandungannya lahir, baik perceraian terjadi karena talak maupun karena kematian suami. Ketentuan ini berdasarkan QS. At-Thalaq ayat 4:²⁵

وَاللَّيَّ يَسِّنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ ارْتَبْتُمْ
فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّيَّ لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَتْ
الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ
يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا

Artinya: “Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya), maka masa iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. Dan barangsiapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya.” (QS. At-Thalaq: 4).²⁶

3. Iddah pada Wanita Pre menopause dengan Haid Tidak Teratur

²⁴ Nurhayati A., “Iddah dalam Perceraian”, Jurnal Warta, Universitas Dharmawangsa, Edisi 62, Oktober 2019, hlm. 50.

²⁵ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), QS. At-Talaq [65]: 4.

²⁶ Al-Qur'an, Q.S. At-Thalaq (65): 4.

Bagi wanita, menstruasi adalah kejadian normal. Perdarahan yang teratur dari rahim selama menstruasi adalah indikasi bahwa organ reproduksi telah mencapai usia dewasa. Siklus menstruasi, yang berpuncak pada menopause, adalah rangkaian fase perubahan yang berulang di dalam rahim²⁷

a. Wanita yang haidnya tidak teratur

Dalam fikih, perempuan yang mengalami gangguan haid dapat dikategorikan sebagai *mustahadhah* apabila perdarahannya merupakan darah istihadhah, atau perempuan yang memiliki siklus haid tidak menentu tetapi masih berada pada usia yang memungkinkan untuk haid (pre menopause). Apabila ia masih dapat membedakan darah haid dan darah istihadhah atau masih memiliki pola haid tertentu, maka iddahnya tetap dihitung berdasarkan tiga kali quru'.

Imam An-Nawawi dalam *Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzdzab* menjelaskan bahwa perempuan yang masih mengalami haid, meskipun tidak teratur, tetap menjalani iddah dengan quru'. Jika haidnya tidak dapat dikenali atau dihitung sama sekali, maka iddahnya disamakan dengan perempuan yang tidak haid, yaitu tiga bulan. Pendapat serupa juga dijelaskan dalam *Fathul Mu'in* dan *I'natuth Thalibin*.²⁸

²⁷ Finie Qotrunnisa, Skripsi: “*Iddah Wanita Tidak Haid Perspektif Imam Syafi'i*”, Universitas Nahdlatul Ulama Al Ghazali Cilacap, 2022, hlm. 52–54.

²⁸ Finie Qotrunnisa, Skripsi: “*Iddah Wanita Tidak Haid Perspektif Imam Syafi'i*”, Universitas Nahdlatul Ulama Al Ghazali Cilacap, 2022, hlm. 60–62.

b. Wanita pre menopause yang haidnya tiba tiba berhenti

Perempuan yang masih berada pada masa pra-menopause tetapi haidnya berhenti sebelum mencapai usia menopause, sering disebut *ayyisatun shughra* (menopause dini). Menurut mayoritas ulama mazhab Syafi'i, iddah perempuan dalam kondisi ini adalah tiga bulan, karena kedudukannya disamakan dengan perempuan yang sudah tidak mengalami haid.

4. Kewenangan KUA dalam Pelaksanaan Pernikahan

Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan instansi pemerintah di tingkat kecamatan yang berwenang menyelenggarakan urusan keagamaan Islam, termasuk pelayanan dan pencatatan pernikahan. KUA bertugas melakukan pencatatan nikah, talak, dan rujuk, serta membina dan mengawasi pelaksanaan pernikahan sesuai ketentuan syariat Islam dan peraturan perundang-undangan²⁹. Dalam pelaksanaannya, Kepala KUA sebagai Pejabat Pencatat Nikah (PPN) bertanggung jawab atas keabsahan administrasi pernikahan umat Islam.³⁰

5. Dasar Hukum Kewenangan KUA

²⁹ Sri Hariati, "Peran KUA dalam Pelaksanaan Pernikahan menurut Peraturan Perundang-undangan di Indonesia", Jurnal Private Law, Fakultas Hukum Universitas Mataram, Vol. 5, No. 1, 2025, hlm. 1–18.

³⁰ Achmad Murtadho, "Kewenangan Pencatatan Nikah melalui Penghulu dan Kepala KUA dalam Perspektif Peraturan Menteri Agama dan Peraturan Pendayagunaan Aparatur Negara", Jurnal Multikultural & Multireligius, Vol. 20, No. 1, 2021, hlm. 15–30.

Kewenangan KUA dalam penyelenggaraan dan pencatatan pernikahan didasarkan pada beberapa peraturan, yaitu:³¹

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang mewajibkan setiap perkawinan dicatat oleh pejabat yang berwenang³².
2. Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007, yang mengatur tugas dan fungsi KUA dalam pelayanan nikah, talak, dan rujuk³³.
3. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, yang memberikan pedoman teknis pelaksanaan tugas KUA dan penghulu³⁴.
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 24 Tahun 2024, yang mengatur kedudukan, tugas, fungsi, dan organisasi KUA.
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan, yang mengatur tata cara pencatatan pernikahan guna mewujudkan tertib administrasi dan kepastian hukum³⁵.

³¹ Renie Aryandani, “KUA Hanya Mencatat Perkawinan Agama Islam, Ini Dasar Hukumnya”, hukumonline.com, diakses 17 Juni 2025.

³² Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 tentang *Pencatatan Nikah*, diakses melalui cdn.kemenag.go.id, 17 Juni 2025.

³³ Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2024 tentang *Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama*, diakses melalui cdn.kemenag.go.id, 17 Juni 2025.

³⁴ Sri Hariati, “Peran KUA dalam Pelaksanaan Pernikahan menurut Peraturan Perundang-undangan di Indonesia”, Jurnal Private Law, Fakultas Hukum Universitas Mataram, Vol. 5, No. 1, 2025, hlm. 1–18.

³⁵ Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang *Pencatatan Pernikahan*, diakses melalui cdn.kemenag.go.id,

6. Teori Penemuan Hukum

Teori penemuan hukum (*rechtsvinding*) merupakan teori yang menjelaskan proses hakim atau pejabat yang berwenang dalam menemukan dan menetapkan hukum ketika aturan yang tersedia belum memberikan jawaban secara jelas terhadap suatu peristiwa konkret. Menurut Sudikno Mertokusumo, penemuan hukum adalah proses pembentukan hukum oleh aparat penegak hukum dalam menerapkan peraturan hukum terhadap peristiwa konkret yang dihadapi masyarakat.³⁶ Dalam praktiknya, hukum tidak selalu mampu mengatur seluruh persoalan yang muncul di masyarakat secara rinci sehingga diperlukan interpretasi dan pertimbangan hukum untuk mencapai keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan.

Penemuan hukum dilakukan dengan cara memahami norma hukum yang berlaku kemudian menghubungkannya dengan fakta-fakta yang ditemukan dalam suatu kasus. Oleh karena itu, seorang pejabat yang berwenang tidak hanya bertugas membaca peraturan secara tekstual, tetapi juga harus mampu menafsirkan hukum sesuai kondisi yang dihadapi. Penafsiran tersebut dapat dilakukan melalui berbagai metode, seperti interpretasi gramatikal, sistematis, historis, maupun teleologis untuk menemukan makna hukum yang paling sesuai dengan tujuan pembentukannya.

17 Juni 2025.

³⁶ Bambang Fitrianto, Kevin Maisyan, and Rizaldi Mendrofa, "Perkembangan Teori Penemuan Hukum Dalam Sistem Hukum Indonesia Berdasarkan Kitap Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru," 2025, 8400–8407.

7. Pengertian *Maqashid Asy-Syari'ah*

Maqashid Asy-Syari'ah adalah tujuan dan hikmah yang ingin diwujudkan oleh syariat Islam dalam setiap ketentuan hukumnya. Tujuan tersebut berfokus pada kemaslahatan manusia serta perlindungan terhadap lima unsur pokok, yaitu agama (*hifzh ad-din*), jiwa (*hifzh an-nafs*), akal (*hifzh al-'aql*), keturunan (*hifzh an-nasl*), dan harta (*hifzh al-mal*). Dengan demikian, *Maqashid Asy-Syari'ah* menjadi dasar dalam memahami dan menerapkan hukum Islam agar tercapai kemanfaatan dan terhindar dari kemudharatan³⁷.

F. Penelitian yang Relevan

Sebagai referensi pendukung dalam penyusunan studi ini, berikut adalah beberapa penelitian yang memiliki keterkaitan dengan topik yang dibahas:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Mohammad Shodiqin (2024) berjudul "*Implementasi Ketentuan Masa Iddah Wanita Menopause di Kabupaten Kediri*" menggunakan metode kualitatif untuk menggali pemahaman masyarakat mengenai ketentuan masa iddah wanita menopause sebagaimana tercantum dalam QS. At-Thalaq ayat 4. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui tingkat kesadaran masyarakat terhadap aturan masa iddah perempuan yang sudah berhenti haid. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan masyarakat masih rendah, padahal menurut hukum Islam masa iddah perempuan menopause ditetapkan selama tiga bulan. Persamaan penelitian ini dengan kajian yang penulis

³⁷ Renie Aryandani, "*KUA Hanya Mencatat Perkawinan Agama Islam, Ini Dasar Hukumnya*", hukumonline.com, diakses 17 Juni 2025.

lakukan terletak pada fokus tema tentang masa iddah bagi perempuan menopause. Perbedaannya terlihat dari sudut pandang yang digunakan: penelitian Shodiqin lebih mengarah pada pemahaman masyarakat secara umum, sedangkan penelitian ini berfokus pada praktik penetapan masa iddah oleh KUA Kesesi dalam menghadapi kasus perempuan pre menopause dengan siklus haid yang tidak teratur. Keseluruhan kajian tersebut menunjukkan adanya celah penelitian yang penting untuk ditelaah lebih mendalam, khususnya mengenai bagaimana lembaga resmi seperti KUA menetapkan masa iddah dalam situasi biologis yang tidak sesuai dengan kondisi normal³⁸.

Kedua, jurnal M. Shinwanuddin (2022), “Praktik Iddah bagi Wanita Karir” menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis bagaimana praktik iddah dijalankan oleh perempuan karir setelah perceraian maupun ditinggal mati suami, serta menilai sejauh mana pemahaman mereka terhadap kewajiban ihdad. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perempuan yang berada dalam masa iddah diwajibkan menjalani ihdad (masa berkabung dan menahan diri), termasuk larangan keluar rumah kecuali dengan alasan syar’i³⁹. Meski demikian, ditemukan adanya pelanggaran, yaitu perempuan janda masih diperbolehkan keluar rumah pada siang hari untuk kepentingan tertentu, dengan syarat tetap bermalam di rumahnya sendiri. Mazhab Syafi’i menegaskan pentingnya ihdad dan pembatasan aktivitas tersebut, sebagai bentuk penghormatan terhadap ikatan pernikahan yang telah berakhir. Persamaan penelitian ini dengan

³⁸ Mohammad Shodiqin, “Implementasi Ketentuan Masa Iddah Wanita Menopause di Kabupaten Kediri” (2024).

³⁹ M. Shinwanuddin, “Praktik Iddah bagi Wanita Karir” (2022).

penelitian penulis adalah sama-sama merujuk pada dalil Al-Qur'an dan pendapat mazhab Syafi'i sebagai landasan hukum masa iddah. Perbedaannya terletak pada fokus kajian: Shinwanuddin menekankan kewajiban ihdad dan pembatasan aktivitas sosial perempuan, sementara penelitian ini mengkaji penentuan durasi masa iddah dalam kasus siklus haid tidak teratur pada perempuan pre menopause, khususnya dalam praktik administrasi di KUA Kesesi. Sebagai simpulan, penelitian Shinwanuddin memberi kontribusi penting dalam memahami aspek normatif dan praktik ihdad pada masa iddah, tetapi belum menyentuh problematika biologis seperti haid tidak teratur pre menopause. Inilah celah penelitian yang berusaha dijawab melalui penelitian ini.

Ketiga, jurnal Nur Lailatul Musyafa'ah (2018), "Interpretasi Ayat Iddah bagi Wanita Menopause, Amenorea dan Hamil" menggunakan metode kajian tafsir tematik yang menghubungkan QS. At-Thalaq ayat 4 dengan realitas medis perempuan yang mengalami menopause, amenorea, dan kehamilan⁴⁰. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan pemahaman masa iddah dalam perspektif Al-Qur'an, khususnya ketika dikaitkan dengan kondisi biologis yang tidak sesuai dengan siklus menstruasi normal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masa iddah bagi perempuan menopause dan amenorea adalah tiga bulan, sebagaimana ketentuan dalam ayat tersebut. Penelitian ini juga menekankan bahwa siklus haid pada tahap pre menopause sering tidak stabil, sehingga menimbulkan tantangan dalam penentuan iddah secara praktis. Persamaan penelitian ini dengan penelitian

⁴⁰ Nur Lailatul Musyafa'ah, "Interpretasi Ayat Iddah bagi Wanita Menopause, Amenorea dan Hamil," *Islamica* 8, no. 1 (2018).

yang penulis lakukan terletak pada fokus bahasan mengenai perempuan dengan kondisi haid tidak teratur serta pre menopause. Perbedaannya, penelitian Musyafa'ah lebih menitikberatkan pada aspek tafsir ayat dan relevansinya dengan kondisi medis, sementara penelitian ini mengarahkan perhatian pada bagaimana ketentuan tersebut diterapkan dalam praktik administrasi dan pengambilan keputusan hukum oleh KUA Kesesi. Sebagai simpulan, kajian Musyafa'ah memberikan dasar konseptual dan tekstual mengenai iddah dalam kondisi biologis tertentu, tetapi belum menyinggung dimensi administratif dan kebijakan KUA. Inilah celah yang berusaha dijawab dalam penelitian ini dengan menekankan penerapan hukum Islam pada konteks pelayanan publik.

Keempat, skripsi Sholihah Fitriyatus (2017)⁴¹, “Iddah Perempuan yang Berhenti Haid sebelum Usia Menopause” menggunakan metode penelitian kepustakaan dengan menelaah pendapat empat imam mazhab dan dikaitkan dengan perkembangan teknologi medis modern. Tujuan penelitian ini adalah untuk meninjau ulang dasar hukum penentuan masa iddah bagi perempuan yang berhenti haid sebelum memasuki usia menopause, serta mengkaji relevansi penetapan tersebut dalam konteks kontemporer. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa penetapan masa iddah yang lama pada masa lalu merupakan langkah preventif, karena keterbatasan ilmu medis untuk memastikan kondisi rahim. Dengan hadirnya teknologi seperti USG, masa iddah seharusnya dapat disesuaikan secara lebih akurat tanpa

⁴¹ Sholihah Fitriyatus, *Iddah Perempuan yang Berhenti Haid sebelum Usia Menopause* (Skripsi, 2017).

harus menunggu siklus haid kembali. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada perhatian terhadap masa iddah perempuan dengan kondisi haid yang tidak normal, serta urgensi peran sains medis dalam penetapannya. Perbedaannya, penelitian Fitriyatus lebih fokus pada analisis normatif-teoretis dan aspek moral dari masa iddah, sedangkan penelitian ini menitikberatkan pada praktik administratif dan ijtihad petugas KUA dalam menghadapi kasus nyata pre menopause dengan haid tidak teratur. Sebagai simpulan, penelitian Fitriyatus memperlihatkan bagaimana teknologi medis dapat menjadi alat bantu penting dalam memperjelas penetapan iddah, tetapi belum mengulas bagaimana lembaga formal seperti KUA merespons kondisi tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengisi celah tersebut.

Kelima, skripsi Bayu Rizki Ramdani (2025), “Studi Pemikiran Wahbah az-Zuhaili Tentang Iddah Wanita yang Haidnya Tidak Normal dalam Kitab Al-Fikih Al-Islamiyy Wa Adillatuh” menggunakan metode penelitian kepustakaan dengan menelaah karya Wahbah Az-Zuhailiy. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan pandangan ulama kontemporer tersebut mengenai penetapan masa iddah bagi perempuan yang mengalami haid tidak normal atau berhenti secara mendadak⁴². Hasil penelitian menunjukkan bahwa Wahbah az-Zuhaili menekankan ketentuan masa iddah tiga bulan sebagai bentuk kehati-hatian syar’i dan upaya perlindungan terhadap kepastian nasab. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama

⁴² Bayu Rizki Ramdani, *Studi Pemikiran Wahbah Az-Zuhailiy Tentang Iddah Wanita yang Haidnya Tidak Normal dalam Kitab Al-Fikih Al-Islamiyy Wa Adillatuh* (Skripsi, 2025).

membahas masa iddah pada perempuan yang mengalami ketidaknormalan siklus haid. Perbedaannya, penelitian Ramdani bersifat konseptual dan berbasis analisis pustaka terhadap pemikiran seorang ulama, sedangkan penelitian ini berfokus pada kajian empiris dengan menelaah praktik administratif dan ijtihad petugas KUA dalam menghadapi kasus nyata pre menopause dengan haid tidak teratur. Sebagai simpulan, penelitian Ramdani memberikan kontribusi penting dalam memahami dasar konseptual masa iddah menurut Wahbah Az-Zuhailiy, tetapi belum menyentuh aspek implementasi praktis dalam pelayanan publik. Penelitian ini hadir untuk mengisi celah tersebut dengan menekankan analisis empiris pada praktik KUA Kesesi.

Keenam, skripsi Nasution (2024⁴³), “Hubungan Pengetahuan dan Sikap dalam Menghadapi Gejala Menopause pada Wanita Perimenopause” menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei terhadap perempuan perimenopause. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana pengetahuan ibu tentang menopause berpengaruh terhadap sikap mereka dalam menghadapi gejala perimenopause. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan yang rendah berpengaruh pada sikap negatif dan kurangnya kesiapan dalam mengelola gejala-gejala fisik maupun psikologis menjelang menopause. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama mengkaji kondisi biologis perempuan dalam fase pre menopause dan menyoroiti rendahnya pemahaman terhadap kondisi tersebut. Perbedaannya, penelitian Nasution berfokus pada

⁴³ Nasution, *Hubungan Pengetahuan dan Sikap dalam Menghadapi Gejala Menopause pada Wanita Perimenopause* (2024).

aspek kesehatan dan psikologis perempuan, sementara penelitian ini menitikberatkan pada aspek hukum Islam dan administratif, khususnya bagaimana KUA menyikapi kasus masa iddah dengan haid tidak teratur. Sebagai simpulan, penelitian Nasution memberikan gambaran penting mengenai kurangnya pemahaman perempuan terhadap perimenopause, tetapi tidak menyinggung implikasinya pada hukum keluarga Islam maupun administrasi pernikahan. Karena itu, penelitian ini berusaha mengisi celah tersebut dengan menekankan analisis pada ranah hukum dan kebijakan KUA.

Ketujuh, skripsi oleh Finie Qotrunnisa (2022)⁴⁴, “Iddah Wanita Tidak Haid Perspektif Imam Syafi’i” menggunakan metode studi pustaka dengan analisis normatif. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji pandangan Imam Syafi’i mengenai masa iddah bagi perempuan yang tidak mengalami haid. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam kitab Al-Umm, Imam Syafi’i menetapkan masa iddah bagi wanita yang tidak haid adalah tiga bulan. Alasan penetapan tersebut adalah sebagai upaya menunggu kepastian kehamilan, di mana tiga bulan dianggap cukup untuk memastikan kondisi tersebut, sedangkan sembilan bulan dijadikan batas maksimal kehamilan. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas ketentuan masa iddah bagi perempuan yang mengalami gangguan siklus haid, baik berupa ketidakteraturan maupun ketiadaan haid sama sekali, dalam perspektif Mazhab Syafi’i. Perbedaannya, penelitian Qotrunnisa lebih berfokus pada pendapat Imam Syafi’i dan landasan

⁴⁴ Finie Qotrunnisa, *Iddah Wanita Tidak Haid Perspektif Imam Syafi’i* (Skripsi, 2022).

argumentasi hukum klasik, sedangkan penelitian ini menitikberatkan pada penerapan hukum positif (Kompilasi Hukum Islam), praktik administrasi di KUA, serta implikasi ijihad yang dilakukan oleh petugas KUA ketika menghadapi kasus perempuan pre menopause dengan haid tidak teratur. Sebagai simpulan, penelitian Qotrunnisa memperlihatkan pentingnya telaah klasik untuk memahami dasar hukum iddah, sementara penelitian ini hadir untuk memperluas kajian tersebut dalam konteks praktik hukum Islam kontemporer yang dijalankan oleh lembaga negara melalui KUA.

Kedelapan, jurnal oleh Bagus Tri Hartono (2017)⁴⁵, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Manipulasi Menstruasi dalam Masa Iddah (Telaah Perbandingan Pemikiran Yusuf Qardhawi dan Imam Malik bin Anas)” menggunakan metode studi pustaka dengan pendekatan komparatif. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji pandangan ulama terkait praktik manipulasi siklus menstruasi pada masa iddah. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa tindakan mempercepat atau memperlambat menstruasi, baik dilakukan oleh janda yang ditinggal mati, cerai, maupun ditinggalkan tanpa kabar oleh suaminya, termasuk bentuk manipulasi yang menimbulkan problem hukum dalam pelaksanaan iddah. Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas ketentuan masa iddah bagi perempuan. Perbedaannya, penelitian Hartono lebih fokus pada isu manipulasi siklus haid, sedangkan penelitian ini menekankan penentuan masa iddah bagi perempuan dengan haid tidak teratur pada masa pre menopause. Sebagai simpulan, penelitian Hartono

⁴⁵ Bagus Tri Hartono, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Manipulasi Menstruasi dalam Masa Iddah (Telaah Perbandingan Pemikiran Yusuf Qardhawi dan Imam Malik bin Anas)” (2017).

menyoroti perdebatan seputar etika dan hukum manipulasi menstruasi, sedangkan penelitian ini berupaya memberikan solusi praktis dalam penetapan masa iddah berdasarkan hukum Islam dan regulasi KUA.

Kesembilan, jurnal oleh Shofiatul Jannah (2024), “Women’s Digital Activities During The ‘Iddah Period: A Perspective of Islamic Law and Social Media Reality” menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis literatur dan studi kasus pada dua figur publik Muslimah, yaitu Ria Ricis dan Natalie Holscher. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana aktivitas digital perempuan selama masa iddah dipahami dalam perspektif hukum Islam klasik serta dikaitkan dengan realitas sosial media kontemporer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun fikih klasik menekankan pembatasan mobilitas dan penampilan perempuan dalam masa iddah, tidak ada ketentuan eksplisit yang mengatur perilaku digital. Kondisi ini menimbulkan kebutuhan reinterpretasi hukum Islam yang lebih sensitif terhadap konteks gender dan perkembangan teknologi modern.⁴⁶ Persamaannya dengan penelitian ini adalah sama-sama mengungkap keterbatasan hukum Islam klasik ketika dihadapkan dengan realitas baru. Perbedaannya terletak pada fokus pembahasan: penelitian Jannah lebih menyoroti aktivitas digital dan etika bermedia sosial, sedangkan penelitian ini mengkaji praktik administratif KUA dalam menentukan masa iddah perempuan pre menopause dengan siklus haid tidak teratur.⁴⁷

⁴⁶ Shofiatul Jannah, Nindya Tri Wahyuni, dan Sholihatin Khofsah, “Women’s Digital Activities during the ‘Iddah Period: A Perspective of Islamic Law and Social Media Reality”, (Interdisciplinary Journal of Communication), Vol. 10, No. 1, 2025, hlm. 503–526.

⁴⁷ Shofiatul Jannah, Nindya Tri Wahyuni, dan Sholihatin

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang dilaksanakan secara langsung di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kesesi, Kabupaten Pekalongan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pertimbangan hukum Kepala KUA dalam menetapkan masa iddah bagi perempuan yang memasuki masa pre menopause, khususnya pada perempuan yang mengalami haid tidak teratur setelah perceraian.

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-empiris. Pendekatan yuridis digunakan untuk mengkaji ketentuan hukum Islam, Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masa iddah perempuan pasca perceraian. Sementara itu, pendekatan empiris digunakan untuk meneliti praktik penetapan masa iddah yang dilakukan oleh Kepala KUA Kecamatan Kesesi berdasarkan kondisi biologis perempuan pre menopause di lapangan. Pendekatan ini dipilih karena penelitian tidak hanya mengkaji norma hukum secara teoritis, tetapi juga melihat bagaimana hukum diterapkan dalam praktik administrasi perkawinan di KUA Kecamatan Kesesi.

4. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Urusan

Khofsah, “*Women’s Digital Activities during the ‘Iddah Period: A Perspective of Islamic Law and Social Media Reality*”, (Interdisciplinary Journal of Communication), Vol. 10, No. 1, 2025, hlm. 503–526.

Agama (KUA) Kecamatan Kesesi, Kabupaten Pekalongan.

5. Sumber Data Penelitian

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder, yaitu:

- a. Data Primer, data primer merupakan data utama yang diperoleh secara langsung dari hasil wawancara dengan informan penelitian. Sumber data primer utama dalam penelitian ini adalah Kepala KUA Kecamatan Kesesi yang menangani dan menetapkan kebijakan terkait penentuan masa iddah perempuan pre menopause . Selain itu, data juga diperoleh dari petugas administrasi KUA serta calon pengantin yang mengalami penundaan pencatatan nikah karena persoalan masa iddah.
- b. Data Sekunder, data sekunder diperoleh dari berbagai bahan hukum dan literatur pendukung yang berkaitan dengan penelitian, meliputi:
 - 1) Al-Qur'an dan Hadis.
 - 2) Kompilasi Hukum Islam (KHI).
 - 3) Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkawinan dan kesehatan reproduksi.
 - 4) Buku-buku fikih dan hukum keluarga Islam.
 - 5) Jurnal ilmiah, skripsi, dan penelitian terdahulu yang relevan dengan penentuan masa iddah perempuan pre menopause .

6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui:

- a. Wawancara, wawancara dilakukan secara

mendalam (*in-depth interview*) dengan Kepala KUA Kecamatan Kesesi sebagai informan utama, petugas administrasi KUA, serta calon pengantin yang mengalami persoalan penentuan masa iddah. Wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi mengenai pertimbangan hukum, prosedur administrasi, serta praktik penetapan masa iddah pada perempuan pre menopause .

- b. Observasi, observasi dilakukan secara langsung di KUA Kecamatan Kesesi untuk mengamati proses pemeriksaan administrasi nikah, verifikasi status iddah calon pengantin perempuan, serta mekanisme pelayanan yang dilakukan oleh petugas KUA dalam menangani kasus perempuan pre menopause .
- c. Dokumentasi, dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian, seperti arsip administrasi nikah, data pencatatan perkawinan, dokumen perceraian, serta regulasi yang digunakan dalam penentuan masa iddah.

7. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi dianalisis secara sistematis untuk memahami praktik penentuan masa iddah di KUA Kecamatan Kesesi. Tahapan analisis data meliputi:

a. Reduksi Data

Data yang diperoleh dari lapangan diseleksi, disederhanakan, dan dikelompokkan sesuai fokus

penelitian, yaitu pertimbangan hukum Kepala KUA dalam menetapkan masa iddah perempuan pre menopause .

b. Penyajian Data

Data yang telah direduksi disajikan dalam bentuk uraian deskriptif dan sistematis agar memudahkan peneliti dalam memahami hubungan antara praktik di lapangan dengan ketentuan hukum yang berlaku.

c. Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan ditarik berdasarkan hasil analisis terhadap data empiris dan ketentuan hukum yang berkaitan dengan masa iddah. Dalam tahap ini, peneliti menilai bagaimana pertimbangan hukum Kepala KUA Kecamatan Kesesi dalam menetapkan masa iddah perempuan pre menopause serta implikasinya dalam perspektif *maqashid asy-syari'ah*.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi merupakan susunan atau kerangka penyajian isi skripsi yang disusun secara runtut dari bab awal hingga bab penutup. Adapun susunan sistematika dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan : Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teoritik, penelitian yang relevan, metode penelitian, dan sistematika penulisan. Bagian ini menjadi dasar dalam menjelaskan alasan dilaksanakannya penelitian mengenai penentuan masa iddah perempuan pra-menopause oleh KUA Kecamatan Kesesi.

Bab II Landasan Teoritis : Bab ini membahas teori dan konsep yang menjadi landasan penelitian.

Pembahasan meliputi konsep iddah dalam hukum Islam, teori penemuan hukum (*rechtsvinding*), serta teori *Maqashid Asy-Syari'ah* yang digunakan sebagai pisau analisis dalam mengkaji pertimbangan hukum dan implikasi penetapan masa iddah terhadap perempuan pra-menopause yang mengalami haid tidak teratur.

Bab III Gambaran Penetapan Masa Iddah Perempuan Pre Menopause di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kesesi : Bab ini menyajikan data hasil penelitian yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Pembahasan meliputi profil KUA Kecamatan Kesesi, gambaran praktik penetapan masa iddah perempuan pra-menopause, serta pandangan dan pertimbangan Kepala KUA Kecamatan Kesesi dalam menentukan masa iddah bagi perempuan yang mengalami haid tidak teratur setelah perceraian.

Bab IV Analisis Penentuan Masa Iddah oleh KUA Kesesi dalam Kasus Haid Perempuan pada Masa Pre Menopause : Bab ini berisi analisis terhadap data penelitian yang telah dipaparkan pada Bab III. Analisis difokuskan pada pertimbangan hukum yang digunakan oleh KUA Kecamatan Kesesi dalam menetapkan masa iddah perempuan pra-menopause yang mengalami haid tidak teratur setelah perceraian. Pembahasan dilakukan dengan menghubungkan temuan penelitian dengan ketentuan hukum Islam, Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan teori penemuan hukum (*rechtsvinding*). Selain itu, bab ini juga menganalisis implikasi penetapan masa iddah berdasarkan perspektif *Maqashid Asy-Syari'ah*, khususnya dalam aspek perlindungan agama (*hifzh al-din*), keturunan (*hifzh al-nasl*), jiwa (*hifzh al-nafs*), dan kehormatan (*hifzh al-'irdh*).

Bab V Penutup : Bab ini berisi kesimpulan yang merupakan jawaban atas rumusan masalah berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan. Bab ini juga memuat saran yang ditujukan kepada KUA Kecamatan Kesesi, akademisi, dan masyarakat sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan serta pengembangan kajian hukum keluarga Islam terkait penetapan masa iddah perempuan pre menopause.



BAB II LANDASAN TEORITIS

A. Konsep Iddah dalam Hukum Islam

a. Pengertian Iddah

Iddah merupakan salah satu konsep penting dalam hukum keluarga Islam yang mengatur masa tunggu bagi perempuan setelah terjadinya perceraian atau wafatnya suami. Secara etimologis, istilah iddah berasal dari kata dalam bahasa Arab *al-'add* (العَدَّة) atau *al-ihsā'* (الإحصاء) yang bermakna menghitung atau memperhitungkan. Makna kebahasaan ini menunjukkan bahwa iddah berkaitan dengan suatu masa yang ditetapkan dan dihitung secara pasti berdasarkan ketentuan syariat. Masa tunggu tersebut tidak bersifat bebas, melainkan memiliki batasan waktu dan implikasi hukum yang jelas bagi perempuan yang menjalaninya.⁴⁸

Dalam pengertian terminologis, para ulama fikih mendefinisikan iddah sebagai masa tunggu yang wajib dijalani oleh seorang perempuan setelah putusnya ikatan perkawinan, baik akibat talak maupun karena wafatnya suami, sebelum diperbolehkan melangsungkan pernikahan kembali.⁴⁹ Dalam penelitian Khairuddin ditegaskan bahwa Wahbah az-Zuhaili mendefinisikan jika iddah merupakan masa yang ditentukan oleh syariat untuk

⁴⁸ M. Arif Hakim, "The Comparison of 'Iddah and Ihdad in the Shafi'i and Hanafi School", Jurnal (tidak disebutkan), Vol. 9, No. 2, 2023, hlm. 3–12.

⁴⁹ Ayang Afira Anugerahayu, Prandy Arthayoga, dan Louk Fanggi, "The Implementation of the Iddah Period for Men: A Mediation Mechanism to Prevent Divorce", Jurnal (tidak disebutkan), Vol. 7, No. 3, 2025, hlm. 811–818,

memastikan kondisi rahim perempuan serta menjaga ketertiban hukum keluarga⁵⁰. Definisi ini menegaskan bahwa iddah berkaitan erat dengan aspek hukum dan biologis yang saling berhubungan dalam rangka menjaga kejelasan nasab.

Mazhab Syafi'i memandang iddah tidak hanya sebagai mekanisme untuk mengetahui ada atau tidaknya kehamilan, tetapi juga sebagai bagian dari ibadah (*ta'abbudi*)⁵¹. Menurut riset dari Nur Lailatul menjelaskan bahwa Imam an-Nawawi menjelaskan bahwa kewajiban iddah tetap berlaku meskipun secara rasional tujuan biologisnya dianggap telah terpenuhi atau tidak relevan. Kewajiban tersebut dilaksanakan sebagai bentuk ketaatan terhadap perintah syariat, sehingga keberlakuan iddah tidak sepenuhnya bergantung pada pertimbangan medis atau empiris semata.⁵²

Selain memiliki dimensi biologis dan ibadah, iddah juga mengandung nilai sosial dan psikologis bagi perempuan. Masa iddah memberikan ruang untuk penyesuaian diri setelah berakhirnya hubungan perkawinan, baik secara emosional maupun sosial. Dalam konteks talak raj'i, masa iddah berfungsi sebagai waktu yang memungkinkan terjadinya rujuk antara suami dan istri tanpa harus melakukan akad

⁵⁰ Khairuddin, "Iddah for Men: A Comparative Study of Wahbah Zuhaili and Faqihudin Abdul Kodir", Jurnal (tidak disebutkan), Vol. 3, No. 1, 2024, hlm. 55–67.

⁵¹ Muhammad Habiburrahman, "Nikah Fasid dan Implikasinya terhadap Iddah Perspektif Mazhab Syafi'i", Jurnal (tidak disebutkan), Vol. 2, No. 2, 2025, hlm. 131–145.

⁵² Nur Lailatul Musyafa'ah, "Interpretasi Ayat Iddah bagi Wanita Menopause, Amenorea, dan Hamil dengan Pendekatan Medis", Jurnal (tidak disebutkan), Vol. 8, 2018, hlm. 103–130.

nikah baru. Fungsi ini menunjukkan bahwa iddah juga berperan dalam menjaga stabilitas dan keharmonisan keluarga⁵³.

Iddah dapat dipahami sebagai institusi hukum Islam yang mencakup aspek teologis, biologis, sosial, dan yuridis secara terpadu. Ketentuan iddah tidak dapat dilepaskan dari tujuan syariat Islam, khususnya dalam menjaga keturunan (*hifz al-nasl*)⁵⁴, kehormatan perempuan, dan keteraturan hukum keluarga. Pemahaman yang komprehensif mengenai konsep iddah menjadi penting ketika dihadapkan pada kondisi biologis yang tidak ideal, seperti haid tidak teratur pada masa pre menopause, yang menuntut penafsiran hukum secara cermat dan proporsional.

Iddah merupakan ketentuan hukum dalam Islam yang mewajibkan seorang perempuan untuk menunggu dalam jangka waktu tertentu setelah terjadinya perceraian atau kematian suami sebelum diperbolehkan menikah kembali. Ketentuan ini ditetapkan sebagai bagian dari syariat Islam yang bertujuan menjaga ketertiban dalam hukum keluarga, memastikan kejelasan nasab, serta memberikan ruang bagi perempuan untuk menjalani masa pemulihan secara psikologis dan sosial. Iddah tidak hanya dipahami sebagai masa tunggu administratif, melainkan juga mengandung nilai ibadah dan bentuk

⁵³ Ramadhani Islami Putri, "Implementation of Syibhul Iddah in KUA Klojen District: A Study Based on the Circular Letter of the Ministry of Religious Affairs", Jurnal (tidak disebutkan), Vol. 9, No. 1, 2025, hlm. 1–16.

⁵⁴ Ramadhani Islami Putri, "Implementation of Syibhul Iddah in KUA Klojen District: A Study Based on the Circular Letter of the Ministry of Religious Affairs", Jurnal (tidak disebutkan), Vol. 9, No. 1, 2025, hlm. 5.

ketaatan kepada perintah Allah Swt. yang pelaksanaannya disesuaikan dengan kondisi biologis dan keadaan perempuan yang bersangkutan.⁵⁵

Dasar hukum iddah dijelaskan secara tegas dalam Al-Qur'an, salah satunya dalam QS. Al-Baqarah ayat 228 yang mengatur iddah bagi perempuan yang ditalak dan masih mengalami haid. Allah Swt. berfirman:

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ
لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ
يُؤْمِنَنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ

Artinya:⁵⁶

“Perempuan-perempuan yang ditalak hendaklah menahan diri (menjalani masa iddah) selama tiga kali quru’. Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhir.”

Ayat ini menegaskan kewajiban menjalani iddah bagi perempuan yang ditalak serta menekankan pentingnya kejujuran dalam menyampaikan kondisi biologis, khususnya terkait kemungkinan kehamilan, demi menjaga kejelasan nasab dan hak-hak dalam keluarga.

Ketentuan iddah bagi perempuan dengan kondisi khusus dijelaskan dalam QS. At-Talaq ayat 4, yang mengatur masa iddah bagi perempuan yang tidak mengalami haid, baik karena usia lanjut maupun

⁵⁵ Syamsul Hilal dan Sumper Mulia Harahap, “Iddah dalam Pandangan Islam dan Feminis”, Jurnal, hlm. 213–232.

⁵⁶ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), QS. At-Talaq [65]: 4.

belum pernah haid, serta bagi perempuan yang sedang hamil. Allah Swt. Berfirman:⁵⁷

وَالَّذِي يَسْنَنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نَسَائِكُمْ إِنْ أَرْتَبْتُمْ
فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ وَالَّذِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ
الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ

Artinya:⁵⁸

“Perempuan-perempuan yang tidak haid lagi di antara istri-istimu, jika kamu ragu, maka masa iddah mereka adalah tiga bulan; begitu pula perempuan-perempuan yang belum haid. Adapun perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka sampai melahirkan kandungannya.”

Ayat ini menunjukkan bahwa Islam memberikan ketentuan iddah yang menyesuaikan kondisi biologis perempuan, termasuk bagi perempuan pre menopause yang mengalami haid tidak teratur, sehingga pelaksanaan iddah tetap memiliki dasar hukum yang jelas.

Selain Al-Qur'an, dasar hukum iddah juga diperkuat oleh hadis Nabi Muhammad saw. yang menjelaskan praktik iddah dalam kehidupan umat Islam. Salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Ummu Salamah r.a. menyebutkan ketentuan iddah bagi perempuan yang ditinggal wafat oleh suaminya. Rasulullah saw. bersabda:

تَرْبِصِي أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا

⁵⁷ Diana Farid et al., “Harmonizing the Iddah Period for Women Divorced Outside the Court According to KHI and Fiqh Law” 10, no. 1 (2024): 55–67.

⁵⁸ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), QS. Al-Baqarah [2]: 228.

Artinya:

“Hendaklah engkau msenunggu selama empat bulan
sepuluh hari.”

(HR. Bukhari dan Muslim)⁵⁹

Hadis ini menegaskan bahwa iddah bagi perempuan yang ditinggal wafat suaminya memiliki ketentuan waktu yang pasti dan wajib dijalani. Seluruh dalil dari Al-Qur'an dan hadis tersebut menunjukkan bahwa iddah merupakan ketentuan syariat yang bersifat mengikat dan menjadi pedoman utama dalam hukum keluarga Islam guna mewujudkan keadilan, kepastian hukum, dan kemaslahatan umat.⁶⁰

Membahas tujuan syar'i iddah, seperti menjaga nasab, memberi kesempatan rujuk, dan perlindungan. Penetapan iddah dalam hukum Islam memiliki tujuan syar'i yang sangat penting dalam menjaga ketertiban dan keharmonisan kehidupan keluarga. Salah satu tujuan utama iddah adalah menjaga kejelasan nasab agar tidak terjadi pencampuran garis keturunan. Melalui masa tunggu setelah perceraian atau kematian suami, kondisi rahim perempuan dapat diketahui secara jelas sehingga kehamilan dari pernikahan sebelumnya dapat dipastikan. Kejelasan nasab ini merupakan bagian dari perlindungan hak anak dan termasuk tujuan pokok syariat Islam dalam menjaga keturunan (*hifz*

⁵⁹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), QS. Al-Baqarah [2]: 228.

⁶⁰ Tajul Iflah, “Iddah bagi Perempuan Pasca Perceraian dalam Al-Qur'an (Kandungan Surah Al-Baqarah Ayat 228 tentang Masa Iddah bagi Perempuan)”, Jurnal (tidak disebutkan), Vol. 2, No. 1, 2024, hlm. 1–17.

al-nasl).⁶¹

Tujuan lain dari penetapan iddah adalah memberikan kesempatan bagi suami dan istri untuk melakukan rujuk, khususnya dalam perceraian raj'i. Masa iddah memberikan ruang bagi kedua belah pihak untuk berpikir kembali secara matang terhadap keputusan perceraian yang telah terjadi. Waktu yang ditetapkan oleh syariat memungkinkan terjadinya perbaikan hubungan tanpa harus melalui akad nikah baru. Ketentuan ini mencerminkan sikap Islam yang mengutamakan keberlangsungan dan keutuhan rumah tangga selama masih terdapat peluang untuk berdamai.⁶²

Penetapan iddah juga bertujuan memberikan perlindungan kepada perempuan, baik secara hukum, sosial, maupun psikologis. Selama masa iddah, perempuan memiliki hak-hak tertentu yang tetap dijamin oleh syariat, seperti hak nafkah dan tempat tinggal dalam kondisi tertentu. Masa iddah juga berfungsi sebagai periode penyesuaian diri terhadap perubahan status pernikahan, sehingga perempuan tidak berada dalam tekanan sosial dan emosional yang berlebihan. Perlindungan ini menunjukkan perhatian Islam terhadap martabat, kesejahteraan, dan keamanan perempuan.⁶³

Hikmah penetapan iddah dapat dilihat dari

⁶¹ Miftahul Gina dan Muhammad Rifqi Azkiya, “Konsep Masa Iddah Perempuan yang Ditinggal Mati Suami”, Jurnal (tidak disebutkan), 2024, hlm. 1115–1121.

⁶² Dri Santoso, “Pemikiran Imam Syafi'i tentang Ketentuan Quru” dalam *Surah Al-Baqarah Ayat 228 dan Relevansinya*, Jurnal (tidak disebutkan), Vol. 4, No. 1, 2020, hlm. 13–28.

⁶³ Annida Nabila Al Arsy, “Iddah and Its Relevance to Hifzhun Nasl”, Jurnal (tidak disebutkan), Vol. 1, No. 2, 2024, hlm. 54–64.

upaya syariat Islam dalam mewujudkan kemaslahatan dan mencegah terjadinya kemudharatan dalam kehidupan bermasyarakat. Ketentuan iddah berperan sebagai pengatur sosial agar pernikahan tidak dilakukan secara tergesa-gesa setelah perceraian atau kematian pasangan. Iddah juga mengandung nilai moral dan etika yang mengajarkan kehati-hatian, kesabaran, dan tanggung jawab dalam membangun keluarga. Seluruh tujuan dan hikmah tersebut menunjukkan bahwa iddah merupakan ketentuan syariat yang sarat dengan nilai keadilan dan kemanusiaan dalam Hukum Keluarga Islam. gan terhadap perempuan.⁶⁴

Mazhab Syafi'i memandang bahwa iddah tidak semata-mata ditetapkan untuk mengetahui ada atau tidaknya kehamilan pada seorang perempuan, melainkan juga merupakan bentuk penghambaan dan ketaatan kepada Allah Swt. yang wajib dilaksanakan sesuai dengan ketentuan syariat. Pandangan tersebut menunjukkan bahwa keberlakuan iddah tidak selalu bergantung pada alasan biologis yang dapat diamati secara langsung⁶⁵. Seorang perempuan tetap berkewajiban menjalani masa iddah meskipun secara medis diketahui tidak sedang hamil atau tidak terdapat kemungkinan terjadinya kehamilan. Kewajiban tersebut lahir dari ketentuan syariat yang telah ditetapkan secara jelas dalam sumber-sumber hukum Islam. Pemahaman ini menunjukkan bahwa

⁶⁴ Moch. Andika Rajeswara, "*Masa Iddah Ditinjau dari Al-Qur'an dan Kompilasi Hukum Islam*", Jurnal (tidak disebutkan), Vol. 3, No. 1, 2025, hlm. 36–43.

⁶⁵ Imam an-Nawawi, *Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*, Juz 18 (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), hlm. 194.

iddah memiliki dimensi ibadah yang melekat pada setiap perempuan yang mengalami putusnya perkawinan, baik karena perceraian maupun kematian suami⁶⁶.

Pandangan tersebut dijelaskan oleh Imam an-Nawawi dalam *Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab* ketika membahas kedudukan iddah dalam hukum Islam. Imam an-Nawawi menegaskan bahwa kewajiban menjalani iddah memiliki landasan hukum yang sangat kuat karena bersumber dari Al-Qur'an, Sunnah, dan kesepakatan para ulama. Beliau menyatakan:⁶⁷

وَالْعِدَّةُ وَاجِبَةٌ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَالْإِجْمَاعِ

“Iddah adalah kewajiban yang ditetapkan berdasarkan Al-Qur'an, Sunnah, dan ijma' ulama.” (An-Nawawi, *Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*, Juz 18).

Pernyataan Imam an-Nawawi tersebut menunjukkan bahwa eksistensi iddah dalam hukum Islam tidak hanya didasarkan pada pertimbangan rasional atau kemanfaatan semata, melainkan juga merupakan ketentuan normatif yang telah memperoleh legitimasi dari tiga sumber hukum utama dalam Islam. Al-Qur'an memuat berbagai ayat yang mengatur masa iddah bagi perempuan yang ditalak maupun ditinggal wafat suaminya. Sunnah Nabi Muhammad saw. memberikan penjelasan mengenai tata cara pelaksanaan iddah dalam berbagai kondisi yang berbeda. Ijma' ulama memperkuat ketentuan tersebut sehingga tidak terdapat perbedaan pendapat

⁶⁶ Imam an-Nawawi, *Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*, Juz 18 (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), hlm. 195.

⁶⁷ Imam Abu Zakariya Yahya bin Syaraf an-Nawawi, *Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*, Juz 18 (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), hlm. 194.

mengenai kewajiban menjalani iddah bagi perempuan yang memenuhi syarat-syaratnya. Kedudukan hukum yang kuat tersebut menjadikan iddah sebagai salah satu institusi penting dalam hukum keluarga Islam yang keberadaannya tetap dipertahankan sepanjang perkembangan zaman.

Pemikiran Imam an-Nawawi juga memperlihatkan bahwa iddah mengandung berbagai tujuan yang berkaitan dengan perlindungan terhadap perempuan, keluarga, dan masyarakat. Masa tunggu yang ditetapkan syariat berfungsi untuk menjaga kejelasan nasab, menghindari terjadinya percampuran keturunan, serta memberikan kepastian hukum mengenai status seorang perempuan setelah berakhirnya perkawinan. Masa tersebut juga menjadi ruang bagi perempuan untuk mempersiapkan diri menghadapi perubahan status sosial dan kehidupan keluarga yang baru. Nilai-nilai tersebut menunjukkan bahwa iddah tidak hanya memiliki dimensi hukum, tetapi juga memuat aspek moral, sosial, dan kemanusiaan yang saling berkaitan dalam mewujudkan kemaslahatan umat.

Pemahaman mengenai konsep iddah menjadi semakin penting ketika dikaitkan dengan persoalan perempuan yang memasuki masa pre menopause . Pada fase ini sering terjadi perubahan siklus menstruasi yang menyebabkan haid menjadi tidak teratur, bahkan dapat berhenti dalam jangka waktu tertentu sebelum kembali datang pada periode berikutnya. Kondisi tersebut sering menimbulkan pertanyaan mengenai cara menentukan masa iddah yang tepat menurut hukum Islam. Kajian terhadap konsep iddah yang dijelaskan oleh Imam an-Nawawi

memberikan dasar teoritis yang penting untuk memahami bagaimana hukum Islam merespons kondisi biologis perempuan yang tidak berjalan secara normal, termasuk dalam penentuan masa iddah bagi perempuan pre menopause yang menjadi fokus penelitian ini.⁶⁸

b. Macam-Macam Iddah dan Ketentuannya

1). Iddah Perempuan yang Dicerai Hidup

Iddah bagi perempuan yang dicerai hidup diberlakukan sebagai bentuk kepastian hukum terkait kondisi rahim serta memberikan masa transisi pasca perceraian. Ketentuan iddah bagi perempuan yang dicerai hidup dibedakan berdasarkan kondisi biologis perempuan yang bersangkutan.⁶⁹

a). Iddah dengan tiga kali *quru'*

Iddah dengan tiga kali *quru'* berlaku bagi perempuan yang ditalak dan masih mengalami haid secara normal. Ketentuan ini merujuk pada QS. Al-Baqarah ayat 228 yang mewajibkan perempuan yang dicerai untuk menahan diri selama tiga kali *quru'*. Secara umum, masa iddah ini dimulai sejak terjadinya talak dan bertujuan untuk menjaga kejelasan nasab, memastikan tidak adanya kehamilan, serta memberi waktu bagi suami dan istri untuk mempertimbangkan kembali kelanjutan rumah tangga dalam perceraian

⁶⁸ Imam an-Nawawi, *Raudhatul Thalibin wa 'Umdatul Muftin*, Juz 8 (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2003), hlm. 347.

⁶⁹ Shofiatul Jannah, "Reformulation of the Concept of Iddah in the Compilation of Islamic Law Perspective of Negotiative Hermeneutics", Jurnal (tidak disebutkan), Vol. 15, No. 2, 2023, hlm. 286–300.

raj'i.

Makna *quru'* dalam menjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama. Sebagian ulama, seperti Mazhab Syafi'i dan Maliki, berpendapat bahwa *quru'* berarti masa suci, yaitu masa di antara dua haid⁷⁰. Menurut pandangan ini, masa iddah dihitung berdasarkan tiga kali masa suci yang dilalui seorang perempuan setelah talak dijatuhkan. Perhitungan dengan masa suci dianggap lebih mencerminkan kehati-hatian dalam memastikan kekosongan rahim, karena masa suci merupakan periode yang jelas antara dua siklus haid.

Sementara itu, pre menopause ulama dari Mazhab Hanafi berpendapat bahwa *quru'* berarti masa haid, sehingga iddah dihitung berdasarkan tiga kali haid yang dialami perempuan setelah perceraian⁷¹. Pandangan ini menekankan bahwa haid merupakan tanda biologis yang paling nyata dalam siklus reproduksi perempuan. Meskipun terdapat perbedaan penafsiran mengenai *quru'*, para ulama sepakat bahwa tujuan utama iddah dengan tiga kali *quru'* adalah menjaga kemaslahatan perempuan, memastikan kejelasan status kehamilan, serta memberikan

⁷⁰ Andressa Muthi Latansa, "Klasifikasi 'Iddah dalam Perspektif Al-Qur'an (Studi terhadap Kitab Tafsir Lubāb al-Ta'wīl fī Ma'ānī al-Tanzīl Karya Al-Khāzin)", Jurnal (tidak disebutkan), Vol. 3, No. 1, 2022, hlm. 1–20.

⁷¹ Dzulfatah Yasin, "Pemahaman Masa Iddah setelah Perceraian pada Masyarakat Muslim Indonesia", Jurnal (tidak disebutkan), Vol. 5, No. 2, 2023, hlm. 1–12.

ruang hukum bagi kemungkinan rujuk selama masa iddah berlangsung⁷².

b). Iddah dengan hitungan bulan

Iddah dengan hitungan bulan diberlakukan bagi perempuan yang tidak mengalami haid, baik karena usia lanjut, kondisi pre menopause dengan haid tidak teratur, maupun perempuan yang belum pernah haid. Masa iddah yang ditetapkan adalah tiga bulan penuh sebagaimana dijelaskan dalam QS. At-Talaq ayat 4. Ketentuan ini memberikan kepastian hukum ketika penentuan iddah tidak dapat menggunakan ukuran *quru'*.

2). Iddah Perempuan yang Ditinggal Wafat Suami

Iddah bagi perempuan yang ditinggal wafat suami ditetapkan selama empat bulan sepuluh hari. Ketentuan ini berlaku bagi perempuan yang tidak sedang hamil, baik pernikahan telah terjadi hubungan suami istri maupun belum. Iddah jenis ini bertujuan untuk menghormati ikatan pernikahan, memberikan masa berkabung, serta memastikan kondisi rahim. Ketentuan tersebut didasarkan pada QS. Al-Baqarah ayat 234 dan diperkuat oleh hadis Nabi Muhammad saw.⁷³

⁷² Dzulfatah Yasin, "Pemahaman Masa Iddah setelah Perceraian pada Masyarakat Muslim Indonesia", Jurnal (tidak disebutkan), Vol. 5, No. 2, 2023, hlm. 5.

⁷³ Achmad Hasan Alfarisi dkk., "Masa Iddah dalam Pernikahan: Perspektif Hukum dan KHI", Jurnal (tidak disebutkan), Vol. 2, No. 2, 2025, hlm. 1028–1042.

3). Iddah Perempuan Hamil

Iddah bagi perempuan hamil berlangsung sampai melahirkan kandungannya, baik perceraian terjadi karena talak maupun karena wafatnya suami. Ketentuan ini didasarkan pada QS. At-Talaq ayat 4 yang secara tegas menyebutkan bahwa masa iddah perempuan hamil berakhir ketika ia melahirkan. Penetapan iddah sampai melahirkan bertujuan menjaga kejelasan nasab anak serta memberikan kepastian hukum mengenai status kehamilan dalam pernikahan sebelumnya.⁷⁴

Dalam pembahasan mengenai iddah perempuan yang dicerai dan masih mengalami haid, Imam an-Nawawi dalam kitab *Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab* menjelaskan bahwa makna quru' yang digunakan dalam Mazhab Syafi'i adalah masa suci di antara dua haid. Pendapat ini didasarkan pada penafsiran terhadap QS. Al-Baqarah ayat 228 serta berbagai riwayat yang menjadi landasan para ulama Syafi'iyah. Imam an-Nawawi menyebutkan:⁷⁵

وَالْفُرُوءُ الَّتِي تَعْتَدُ بِهَا الْمُطَلَّقَةُ عِنْدَنَا هِيَ الْأَطْهَارُ

"Quru' yang menjadi ukuran iddah perempuan yang ditalak menurut mazhab kami adalah masa-masa suci." (Imam an-Nawawi, *Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*, Juz 18).

Keterangan tersebut menunjukkan bahwa

⁷⁴ Dety Mulyanti dkk., "Masa Iddah Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Hukum bagi Wanita Cerai di Luar Pengadilan", Jurnal (tidak disebutkan), Vol. 3, 2022, hlm. 14–29.

⁷⁵ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), QS. Al-Baqarah [2]: 228.

perhitungan iddah dalam Mazhab Syafi'i dilakukan berdasarkan tiga kali masa suci yang dialami perempuan setelah talak dijatuhkan. Masa suci dipandang sebagai ukuran yang lebih tepat dalam menentukan berakhirnya iddah karena dapat memberikan kepastian mengenai kondisi rahim perempuan. Pendapat ini juga menjadi salah satu ciri utama Mazhab Syafi'i yang membedakannya dengan Mazhab Hanafi yang menafsirkan quru' sebagai masa haid.⁷⁶

Ketentuan mengenai perempuan yang tidak mengalami haid juga mendapat perhatian dalam pembahasan Imam an-Nawawi. Beliau menjelaskan bahwa perempuan yang telah memasuki usia menopause atau perempuan yang tidak mengalami haid karena sebab tertentu menjalani iddah selama tiga bulan sebagaimana ketentuan dalam QS. At-Talaq ayat 4. Imam an-Nawawi menyatakan:

وَعِدَّةُ الْأَيْسَةِ وَالصَّغِيرَةِ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ بِنَصِّ الْقُرْآنِ

"Iddah perempuan yang telah putus haid dan perempuan yang belum haid adalah tiga bulan berdasarkan nash Al-Qur'an."⁷⁷ (Imam an-Nawawi, *Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*, Juz 18).

Penjelasan tersebut menunjukkan bahwa

⁷⁶ Imam an-Nawawi, *Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*, Juz 18 (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), hlm. 194.

⁷⁷ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), QS. At-Talaq [65]: 4.

syariat Islam telah memberikan ketentuan khusus bagi perempuan yang tidak dapat dihitung masa iddahnya melalui *quru'*. Penggunaan hitungan bulan dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum serta menghindari kesulitan dalam menentukan berakhirnya masa iddah. Ketentuan ini memiliki relevansi dengan perempuan yang memasuki masa pre menopause karena pada fase tersebut sering terjadi perubahan siklus menstruasi yang menyebabkan haid menjadi tidak teratur atau bahkan berhenti dalam jangka waktu tertentu.⁷⁸

Imam an-Nawawi juga menjelaskan ketentuan iddah bagi perempuan yang sedang hamil. Masa iddah perempuan hamil berakhir ketika ia melahirkan kandungannya, baik perceraian terjadi karena talak maupun karena wafatnya suami. Beliau menyatakan:

وَعِدَّةُ الْحَامِلِ بِوَضْعِ الْحَمْلِ بِالْإِجْمَاعِ

"Iddah perempuan hamil berakhir dengan melahirkan kandungannya berdasarkan ijma' ulama." (Imam an-Nawawi, *Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*, Juz 18).⁷⁹

Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa keberadaan janin menjadi faktor utama dalam penentuan masa iddah perempuan hamil. Berakhirnya masa iddah setelah melahirkan memberikan kepastian mengenai hubungan nasab anak yang dikandung serta menjamin perlindungan terhadap hak-hak yang berkaitan dengan

⁷⁸ Imam an-Nawawi, *Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*, Juz 18 (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), hlm. 196.

⁷⁹ Imam an-Nawawi, *Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*, Juz 18 (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), hlm. 196.

kehamilan. Pengaturan yang rinci mengenai berbagai bentuk iddah menunjukkan perhatian hukum Islam terhadap kondisi biologis perempuan yang beragam sehingga setiap perempuan memperoleh kepastian hukum sesuai dengan keadaan yang dialaminya.

c. Perdebatan Ulama tentang masa Iddah

Iddah adalah masa tunggu yang diwajibkan bagi seorang wanita setelah perceraian atau wafatnya suami sebelum ia boleh menikah kembali. Tujuan iddah mencakup memastikan kejelasan status kehamilan, memberi waktu pemulihan emosional, serta melindungi hak-hak anak dan keluarga. Allah SWT berfirman⁸⁰:

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ
بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا
جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا
تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

“Dan orang-orang yang meninggal dunia di antara kamu dan meninggalkan istri, hendaklah istrinya menahan diri (menjalani iddah) selama empat bulan sepuluh hari.” (QS. Al-Baqarah: 234)

Ayat ini menjadi dasar hukum iddah bagi wanita yang ditinggal wafat suami, dan ulama menekankan kepatuhan terhadap perintah tersebut untuk menjaga kehormatan keluarga serta kejelasan status pernikahan berikutnya.⁸¹

⁸⁰ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), QS. Al-Baqarah [2]: 234.

⁸¹ Sri Indayani, “Pemahaman Perbedaan Antara Kompilasi Hukum Islam (Khi) Dan Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang

Mazhab Hanafi menekankan bahwa iddah wanita yang bercerai tanpa hamil berlangsung selama tiga kali haid, sedangkan bagi wanita yang ditinggal wafat suami berlaku empat bulan sepuluh hari. Mazhab Maliki mengatur iddah wanita hamil sampai melahirkan dan bagi wanita yang tidak hamil selama empat bulan sepuluh hari. Mazhab Syafi'i menetapkan tiga kali haid bagi wanita yang bercerai dan empat bulan sepuluh hari bagi yang ditinggal wafat. Mazhab Hanbali memiliki ketentuan serupa, namun lebih menekankan pemantauan haid dan kondisi biologis sebagai dasar penentuan berakhirnya iddah. Perbedaan ini menunjukkan bahwa setiap mazhab menyesuaikan durasi iddah dengan kondisi biologis, hak perempuan, dan kepastian hukum terkait status pernikahan.

Iddah memiliki dimensi sosial dan moral. Rasulullah SAW bersabda:

نُبَغِي عَلَى الْمَرْأَةِ أَنْ تَتَحَكَّمَ بِنَفْسِهَا خِلَالَ فِتْرَةِ انْقِطَاعِ
الطَّمْثِ، وَالْأُتْعَادِ الْمَنْزِلِ إِلَّا فِي حَالَاتِ الضَّرُورَةِ
الْقُصُورِ

“Hendaklah seorang wanita menahan diri selama iddahnya, dan jangan ia keluar kecuali ada keperluan yang mendesak.” (HR. Bukhari dan Muslim)⁸²

Hadis ini menegaskan bahwa masa iddah tidak hanya bersifat hukum, tetapi juga menjaga kehormatan wanita, stabilitas keluarga, dan integritas sosial. Iddah

Masa Iddah” 9, No. 1 (2025): 27–44.

⁸² Abu Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Kitab ath-Thalaq, Bab Iddah al-Mutawaffa 'Anha Zaujuha (Beirut: Dar Ibn Katsir, 2002); Abu al-Husain Muslim bin al-Hajjaj, *Shahih Muslim*, Kitab ath-Thalaq (Beirut: Dar Ihya' al-Turats al-'Arabi, t.t.).

memberi waktu bagi perempuan untuk menata kehidupan, mengevaluasi hubungan rumah tangga sebelumnya, dan menyiapkan kesiapan emosional sebelum memulai hubungan baru.⁸³

Beberapa ulama kontemporer menyoroti hak perempuan selama iddah, termasuk hak atas nafkah, tempat tinggal, dan perlindungan sosial. Masa iddah menjadi momen refleksi dan penyesuaian diri sehingga perempuan memiliki kepastian hak dan keamanan sosial. Dalam pernikahan baru, iddah memastikan tidak terjadi ketidaktahuan terkait status kehamilan dan mencegah konflik hukum atau sosial yang mungkin muncul bila wanita menikah kembali sebelum iddah selesai.

Dalam kajian fikih, para ulama memiliki perbedaan pandangan mengenai batas usia minimal dan maksimal haid pada perempuan. Mayoritas ulama berpendapat bahwa usia minimal terjadinya haid adalah sembilan tahun⁸⁴. Ketentuan ini didasarkan pada pengamatan terhadap kebiasaan biologis perempuan serta realitas yang terjadi di masyarakat. Darah yang keluar sebelum mencapai usia tersebut tidak dikategorikan sebagai haid, melainkan dihukumi sebagai darah penyakit (*istihadhah*), sehingga tidak menimbulkan konsekuensi hukum sebagaimana haid⁸⁵.

Imam Syafi'i secara tegas menyatakan bahwa batas minimal haid adalah sembilan tahun kurang beberapa hari. Menurut beliau, apabila seorang anak perempuan mengeluarkan darah sebelum mencapai

⁸³ Imam an-Nawawi, *Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*, Juz 18 (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), hlm. 198.

⁸⁴ Muhammad Awwama, "Fiqh Of Menstruation In," 2020.

⁸⁵ Muhammad Awwama.

usia tersebut, maka darah itu tidak dapat dihukumi sebagai haid karena belum memenuhi syarat usia yang ditetapkan secara syar‘i⁸⁶. Pendapat Imam Syafi‘i ini banyak dijadikan rujukan dalam Mazhab Syafi‘i karena dianggap paling mendekati kebiasaan umum (*‘urf*) dan kehati-hatian dalam penetapan hukum ibadah.

Adapun mengenai batas maksimal usia haid atau masa menopause, Imam Syafi‘i berpendapat bahwa pada umumnya perempuan berhenti haid pada usia sekitar lima puluh tahun. Jika darah masih keluar setelah usia tersebut, maka perlu diteliti kembali kondisi dan kebiasaan perempuan tersebut. Apabila darah yang keluar tidak sesuai dengan ciri-ciri haid, maka darah tersebut dihukumi sebagai *istihadhah*. Penetapan batas usia ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dalam menentukan kewajiban ibadah serta status suci atau tidaknya seorang perempuan⁸⁷.

Batas usia maksimal haid atau menopause juga menjadi perbincangan dalam kajian fikih. Sebagian ulama menetapkan usia maksimal haid sekitar lima puluh hingga enam puluh tahun, sementara sebagian lainnya tidak menetapkan batas usia tertentu dan menyerahkan penilaian pada kebiasaan biologis masing-masing perempuan. Dalam fikih, perempuan yang telah mencapai usia menopause dan tidak lagi mengalami haid memiliki

⁸⁶ Anik Fauzizah, “A Comparative Study Of The Fiqh Approach To The Hadith On Menstruation Anik Fauzizah Muhammad Masruri” 9 (2023): 385–416.

⁸⁷ Muḥammad ibn Sāliḥ Al-‘Uthaymīn, “A Treatise on Women ’s Natural Types of Bleeding,” 2024.

ketentuan hukum tersendiri, khususnya dalam penetapan iddah yang dihitung dengan bulan.⁸⁸

Konsep pre menopause dalam fikih dikaitkan dengan kondisi perempuan yang masih mengalami haid namun tidak teratur karena faktor usia atau kesehatan. Kondisi ini menimbulkan persoalan hukum, terutama dalam penentuan masa iddah dan ibadah. Oleh karena itu, ulama memberikan panduan khusus agar perempuan dalam kondisi ini tetap mendapatkan kepastian hukum yang adil dan sesuai dengan prinsip syariat.

Haid tidak teratur dalam fikih diklasifikasikan ke dalam beberapa istilah, di antaranya *mustahadhah*, *mudhtaribah*, dan *muthathawilah*. *Mustahadhah* adalah perempuan yang mengalami istihadhah, yaitu darah yang keluar secara terus-menerus atau di luar kebiasaan haid, sehingga diperlukan metode pembeda untuk menentukan masa haid dan masa suci. Penentuan ini biasanya dilakukan berdasarkan kebiasaan haid sebelumnya atau ciri-ciri darah.⁸⁹

Mudhtaribah adalah perempuan yang mengalami haid tidak teratur dan tidak memiliki kebiasaan haid yang tetap, sehingga sulit membedakan antara darah haid dan darah istihadhah. Dalam kondisi ini, ulama fikih memberikan ketentuan dengan menggunakan perkiraan umum, seperti enam atau tujuh hari haid dalam satu bulan, sebagaimana dijelaskan dalam hadis Nabi Muhammad saw.

⁸⁸Gina and Azkiya, "Konsep Masa Iddah Perempuan Yang Ditinggal Mati Suami."

⁸⁹ Dri Santoso, "Pemikiran Imam Syafi'i tentang Ketentuan *Quru*" dalam *Surah Al-Baqarah Ayat 228 dan Relevansinya*", *Jurnal (tidak disebutkan)*, Vol. 4, No. 1, 2020, hlm. 20.

Ketentuan ini bertujuan memberikan kemudahan dan kepastian hukum bagi perempuan yang mengalami kondisi tersebut.

Muthathawilah adalah perempuan yang mengalami masa haid yang sangat panjang melebihi batas kebiasaan normal. Dalam fikih, darah yang keluar melebihi batas maksimal haid dihukumi sebagai istihadah, sedangkan selebihnya dihukumi sebagai darah penyakit. Klasifikasi ini menunjukkan bahwa fikih Islam memiliki sistem yang rinci dan fleksibel dalam merespons berbagai kondisi biologis perempuan, termasuk haid tidak teratur, agar pelaksanaan hukum syariat tetap adil dan dapat dilaksanakan secara proporsional.⁹⁰

Perbedaan pandangan ulama mengenai masa iddah juga dijelaskan oleh Imam an-Nawawi dalam kitab *Raudhatul Thalibin wa 'Umdatul Muftin*. Dalam pembahasannya, Imam an-Nawawi menjelaskan bahwa perempuan yang masih mengalami haid menjalani iddah berdasarkan *quru'*, sedangkan perempuan yang telah berhenti haid atau tidak lagi mengalami menstruasi menjalani iddah selama tiga bulan⁹¹. Penjelasan tersebut menunjukkan bahwa penentuan masa iddah sangat berkaitan dengan kondisi biologis perempuan yang menjadi dasar penetapan hukum. Imam an-Nawawi menyatakan:

فَإِنْ كَانَتْ مِنْ ذَوَاتِ الْأَفْرَاءِ اعْتَدَّتْ بِثَلَاثَةِ أَفْرَاءٍ
وَإِنْ كَانَتْ آيِسَةً فَبِثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ

⁹⁰ Annida Nabila Al Arsy, "Iddah and Its Relevance to Hifzhun Nasl", Jurnal (tidak disebutkan), Vol. 1, No. 2, 2024, hlm. 58.

⁹¹ Imam an-Nawawi, *Raudhatul Thalibin wa 'Umdatul Muftin*, Juz 8 (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2003), hlm. 347.

"Apabila perempuan tersebut termasuk perempuan yang masih mengalami haid, maka ia beriddah dengan tiga quru'. Apabila ia termasuk perempuan yang telah putus haid, maka iddahnya adalah tiga bulan."⁹²(Imam an-Nawawi, Raudhatut Thalibin, Juz 8).

Keterangan tersebut memperlihatkan bahwa ulama Syafi'iyah menjadikan keadaan biologis perempuan sebagai salah satu pertimbangan utama dalam menentukan bentuk dan durasi iddah. Perempuan yang masih mengalami haid menggunakan ukuran quru', sedangkan perempuan yang tidak lagi mengalami haid menggunakan ukuran bulan. Persoalan muncul ketika seorang perempuan berada pada masa transisi menuju menopause dan mengalami siklus haid yang tidak menentu. Kondisi seperti ini tidak secara tegas termasuk dalam kategori perempuan yang masih memiliki siklus haid normal maupun perempuan yang telah benar-benar mengalami menopause.

Imam an-Nawawi juga menjelaskan bahwa perempuan yang mengalami keraguan terhadap status haidnya harus diperhatikan kebiasaan dan keadaan yang menyertainya sebelum ditetapkan hukum yang berlaku baginya. Beliau menyebutkan:

لِأَنَّ الْحُكْمَ يَدُورُ مَعَ وُجُودِ السَّبَبِ وَعَدَمِهِ

"Suatu hukum berlaku mengikuti ada atau tidak adanya sebab yang menjadi dasar penetapannya." (Imam an-Nawawi, Raudhatut Thalibin, Juz 8).

Pandangan tersebut menunjukkan adanya

⁹² Imam an-Nawawi, *Raudhatut Thalibin wa 'Umdatul Muftin*, Juz 8 (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2003), hlm. 347.

perhatian ulama terhadap kondisi khusus yang tidak dapat disamakan dengan keadaan normal. Perempuan pre menopause sering mengalami perubahan hormonal yang menyebabkan jarak antara satu haid dengan haid berikutnya menjadi lebih panjang, lebih pendek, atau bahkan berhenti dalam beberapa bulan. Situasi semacam ini menimbulkan kebutuhan akan penafsiran hukum yang lebih cermat agar penentuan masa iddah tetap sesuai dengan tujuan syariat dalam menjaga nasab, memberikan kepastian hukum, dan melindungi hak-hak perempuan⁹³

d. Iddah dalam Hukum Positif di Indonesia

Ketentuan mengenai iddah dalam hukum positif di Indonesia diatur melalui Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai pedoman hukum bagi umat Islam, khususnya dalam perkara perkawinan dan perceraian.⁹⁴ Pengaturan iddah dalam KHI menunjukkan upaya negara mengadopsi prinsip-prinsip hukum Islam ke dalam sistem hukum nasional. Iddah diposisikan sebagai kewajiban hukum yang harus dijalani oleh perempuan setelah terjadinya perceraian atau kematian suami sebelum diperbolehkan melangsungkan perkawinan kembali. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa iddah memiliki kedudukan yang mengikat secara yuridis serta berfungsi menjaga ketertiban hukum keluarga.

Pengaturan iddah secara rinci tercantum berdasarkan Pasal 153 KHI ditegaskan bahwa

⁹³ Imam an-Nawawi, *Raudhatul Thalibin wa 'Umdatul Muftin*, Juz 8 (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2003), hlm. 349.

⁹⁴ Imam an-Nawawi, *Raudhatul Thalibin wa 'Umdatul Muftin*, Juz 8 (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2003), hlm. 347.

1. Bagi seorang isteri yang putus perkawinannya berlaku waktu tunggu atau iddah, kecuali *qobla al dukhul* dan perkawinannya putus bukan karena kematian suami.
2. Waktu tunggu bagi seorang janda ditentukan sebagai berikut:
 - a. Apabila perkawinan putus karena kematian, walaupun *qobla al dukhul*, waktu tunggu ditetapkan 130 (seratus tiga puluh) hari
 - b. Apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sukurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari
 - c. Apabila perkawinan putus karena perceraian sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan.
 - d. Apabila perkawinan putus karena kematian, sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan.
3. Tidak ada waktu tunggu bagi yang putus perkawinan karena perceraian sedang antara janda gtersebut dengan bekas suaminya *qobla al dukhul*.
4. Bagi perkawinan yang putus karena perceraian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak jatuhnya, Putusan Pengadilan Agama yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, sedangkan bagi perkawinan yang putus karena kematian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak kematian suami
5. Waktu tunggu bagi isteri yang oernah haid sedang pada waktu menjalani iddah tidak haid

karena menyusui, maka iddahnya tiga kali waktu haid.

6. Dalam hal keadaan pada ayat (5) bukan karena menyusui, maka iddahnya selama satu tahun, akan tetapi bila dalam waktu satu tahun tersebut ia haid kembali, maka iddahnya menjadi tiga kali waktu suci.⁹⁵

Pasal ini menjelaskan bahwa iddah bagi perempuan yang dicerai dan masih mengalami haid adalah tiga kali suci, bagi perempuan yang tidak mengalami haid ditetapkan selama tiga bulan, serta bagi perempuan hamil berlangsung sampai melahirkan kandungannya. KHI juga menetapkan masa iddah bagi perempuan yang ditinggal wafat oleh suaminya selama empat bulan sepuluh hari. Rumusan pasal tersebut menunjukkan kesesuaian KHI dengan ketentuan fikih yang bersumber dari Al-Qur'an dan hadis, lalu dituangkan ke dalam norma hukum positif yang berlaku secara nasional.⁹⁶

Perbedaan pendapat para ulama mengenai makna quru', batas usia menopause, serta metode penentuan iddah bagi perempuan yang mengalami gangguan siklus haid menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki ruang ijtihad dalam menghadapi berbagai persoalan biologis perempuan. Keragaman pandangan tersebut menjadi landasan penting untuk menganalisis praktik penentuan masa iddah bagi

⁹⁵ Moch. Andika Rajeswara, "Masa Iddah Ditinjau dari Al-Qur'an dan Kompilasi Hukum Islam", Jurnal (tidak disebutkan), Vol. 3, No. 1, 2025, hlm. 40.

⁹⁶ Miftahul Gina dan Muhammad Rifqi Azkiya, "Konsep Masa Iddah Perempuan yang Ditinggal Mati Suami", Jurnal (tidak disebutkan), 2024, hlm. 1120.

perempuan pre menopause di KUA Kecamatan Kesesi, khususnya ketika perempuan masih mengalami haid yang tidak teratur sehingga memerlukan pertimbangan hukum yang lebih mendalam.⁹⁷

Keterkaitan antara hukum Islam dan hukum positif terlihat dari kesamaan substansi antara ketentuan fikih klasik dan regulasi yang terdapat dalam KHI. KHI berfungsi sebagai sarana integrasi nilai-nilai syariat ke dalam sistem perundang-undangan nasional sehingga pelaksanaan iddah tidak hanya dipahami sebagai kewajiban keagamaan, tetapi juga sebagai bagian dari tertib hukum negara. Ketentuan iddah dalam KHI menjadi acuan resmi bagi lembaga pencatat perkawinan, seperti Kantor Urusan Agama, dalam menentukan kelayakan administratif bagi perempuan yang hendak melangsungkan pernikahan kembali.⁹⁸

Pengaturan iddah dalam KHI masih menyisakan ruang penafsiran terkait perempuan pre menopause dengan haid tidak teratur. Pasal 153 KHI hanya membedakan perempuan yang mengalami haid dan perempuan yang tidak mengalami haid tanpa memberikan penjelasan rinci mengenai kondisi haid yang tidak menentu atau sulit dipastikan. Ketiadaan pengaturan secara spesifik ini berpotensi menimbulkan perbedaan penerapan hukum di

⁹⁷Moch. Andika Rajeswara, "*Masa Iddah Ditinjau dari Al-Qur'an dan Kompilasi Hukum Islam*", Jurnal (tidak disebutkan), Vol. 3, No. 1, 2025, hlm. 40.

⁹⁸ Moch. Andika Rajeswara, "*Masa Iddah Ditinjau dari Al-Qur'an dan Kompilasi Hukum Islam*", Jurnal (tidak disebutkan), Vol. 3, No. 1, 2025, hlm. 40.

lapangan, terutama dalam penentuan masa iddah oleh aparat KUA. Keadaan tersebut menunjukkan adanya kebutuhan penguatan regulasi atau pedoman teknis agar penetapan iddah dapat memberikan kepastian hukum dan perlindungan yang adil bagi perempuan.⁹⁹

Hubungan antara Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam bersifat saling melengkapi, di mana undang-undang berfungsi sebagai payung hukum nasional, sementara KHI memberikan penjabaran lebih teknis dan operasional bagi umat Islam. Pelaksanaan iddah dalam konteks hukum positif Indonesia tidak berdiri sendiri, melainkan merupakan hasil integrasi antara norma agama dan norma negara. Integrasi ini memperkuat legitimasi iddah sebagai kewajiban hukum yang tidak hanya bernilai religius, tetapi juga memiliki kekuatan mengikat secara yuridis dalam sistem hukum nasional.¹⁰⁰

Adapun keterkaitan pengaturan iddah dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam dapat dilihat dalam beberapa aspek berikut:

1. Penegasan akibat hukum dari putusannya perkawinan yang menuntut adanya masa transisi sebelum perkawinan baru dapat dilangsungkan.

⁹⁹ Nur Lailatul Musyafa'ah, "Interpretasi Ayat Iddah bagi Wanita Menopause, Amenorea, dan Hamil dengan Pendekatan Medis", Jurnal (tidak disebutkan), Vol. 8, 2018, hlm. 120.

¹⁰⁰ Muhammad Romli et al., "Ketika Kembali Ke Indonesia Dalam Bingkai Hukum Perdata Internasional" 4, no. 2 (2024): 157–68, <https://doi.org/10.55252/annawawi.v4i2.61>.

2. Perlindungan terhadap kepentingan perempuan dan anak, terutama terkait kepastian status hukum dan nasab.
3. Penguatan peran negara dalam mengatur kehidupan keluarga melalui norma hukum yang sejalan dengan nilai-nilai keagamaan.
4. Penjaminan tertib administrasi perkawinan melalui lembaga resmi negara, seperti Pengadilan Agama dan Kantor Urusan Agama.

5. Kewenangan KUA dalam Pelaksanaan Pernikahan

Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan unit pelaksana teknis Kementerian Agama yang memiliki kewenangan dalam memberikan pelayanan dan pembinaan kehidupan beragama Islam di tingkat kecamatan. Salah satu tugas utama KUA adalah melaksanakan pelayanan administrasi perkawinan bagi masyarakat Islam, mulai dari pendaftaran kehendak nikah, pemeriksaan persyaratan perkawinan, pencatatan nikah, hingga penerbitan dokumen perkawinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku¹⁰¹.

Kewenangan KUA dalam bidang perkawinan didasarkan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang menegaskan bahwa setiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan

¹⁰¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 2 ayat (2).

tersebut kemudian dijabarkan lebih lanjut melalui Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan yang memberikan kewenangan kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) di KUA untuk melakukan pemeriksaan, pencatatan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan perkawinan bagi umat Islam¹⁰².

Dalam menjalankan kewenangannya, KUA tidak hanya berfungsi sebagai lembaga pencatat perkawinan, tetapi juga memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa seluruh syarat dan rukun perkawinan telah terpenuhi sebelum akad nikah dilaksanakan¹⁰³. Pemeriksaan tersebut meliputi pemeriksaan identitas calon pengantin, status perkawinan, persetujuan kedua calon mempelai, keberadaan wali nikah, serta berbagai syarat administratif lainnya yang berkaitan dengan keabsahan perkawinan. Pemeriksaan ini bertujuan untuk mencegah terjadinya perkawinan yang bertentangan dengan hukum Islam maupun hukum positif.

Salah satu aspek yang menjadi perhatian dalam pemeriksaan perkawinan adalah status masa iddah calon pengantin perempuan yang pernah mengalami perceraian atau ditinggal meninggal dunia oleh suaminya. KUA memiliki kewenangan untuk meneliti apakah masa iddah yang bersangkutan telah berakhir atau belum. Apabila ditemukan bahwa calon

¹⁰² Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan, Pasal 2.

¹⁰³ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Pedoman Pegawai Pencatat Nikah* (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2020), hlm. 25.

pengantin perempuan masih berada dalam masa iddah, maka KUA berwenang menunda atau tidak melanjutkan proses pencatatan nikah sampai masa iddah tersebut dinyatakan selesai sesuai ketentuan syariat Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁰⁴

Kewenangan tersebut merupakan bentuk implementasi prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) dalam pelayanan administrasi perkawinan. Melalui kewenangan ini, KUA berperan menjaga keabsahan perkawinan, memberikan kepastian hukum kepada masyarakat, serta memastikan bahwa setiap perkawinan yang dicatat telah memenuhi ketentuan hukum Islam dan hukum negara.¹⁰⁵ Dalam konteks penelitian ini, kewenangan KUA menjadi penting karena berkaitan langsung dengan proses penentuan masa iddah perempuan pre menopause yang mengalami haid tidak teratur, sebagaimana terjadi pada kasus yang ditangani oleh KUA Kecamatan Kesesi.

B Teori Penemuan Hukum (*Rechtsvinding*)

Teori penemuan hukum (*rechtsvinding*) merupakan teori yang menjelaskan proses hakim atau pejabat yang berwenang dalam menemukan dan menetapkan hukum ketika aturan yang tersedia belum memberikan jawaban secara jelas terhadap suatu peristiwa konkret. Menurut Sudikno Mertokusumo, penemuan hukum adalah proses pembentukan hukum oleh aparat penegak hukum dalam

¹⁰⁴ Muhammad Syaikhul Amin, S.H.I., Kepala KUA Kecamatan Kesesi periode 2025–sekarang, diwawancarai oleh Tantriani, Kesesi, 9 Januari 2026.

¹⁰⁵ Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan, Pasal 14–18.

menerapkan peraturan hukum terhadap peristiwa konkret yang dihadapi masyarakat.¹⁰⁶ Dalam praktiknya, hukum tidak selalu mampu mengatur seluruh persoalan yang muncul di masyarakat secara rinci sehingga diperlukan interpretasi dan pertimbangan hukum untuk mencapai keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan.

Penemuan hukum dilakukan dengan cara memahami norma hukum yang berlaku kemudian menghubungkannya dengan fakta-fakta yang ditemukan dalam suatu kasus. Oleh karena itu, seorang pejabat yang berwenang tidak hanya bertugas membaca peraturan secara tekstual, tetapi juga harus mampu menafsirkan hukum sesuai kondisi yang dihadapi. Penafsiran tersebut dapat dilakukan melalui berbagai metode, seperti interpretasi gramatikal, sistematis, historis, maupun teleologis untuk menemukan makna hukum yang paling sesuai dengan tujuan pembentukannya.

Dalam konteks hukum Islam, penemuan hukum memiliki keterkaitan dengan konsep ijtihad, yaitu upaya sungguh-sungguh untuk menetapkan hukum terhadap persoalan yang belum memiliki ketentuan yang jelas atau memerlukan penyesuaian dengan kondisi tertentu. Penetapan hukum tidak hanya didasarkan pada bunyi teks semata, tetapi juga mempertimbangkan tujuan syariat, kemaslahatan, dan kondisi riil masyarakat.

C. *Maqashid Asy-Syari'ah*

Maqashid Asy-Syari'ah berasal dari dua kata, yaitu *maqashid* dan *syari'ah*. Kata *maqashid* merupakan bentuk jamak dari *maqshad* yang berarti tujuan, maksud, atau

¹⁰⁶ Bambang Fitrianto, Kevin Maisyan, and Rizaldi Mendrofa, "Perkembangan Teori Penemuan Hukum Dalam Sistem Hukum Indonesia Berdasarkan Kitap Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru," 2025, 8400–8407.

sasaran. Adapun syari'ah berarti ketentuan hukum yang ditetapkan Allah SWT bagi manusia untuk mengatur kehidupan mereka. Dengan demikian, *Maqashid Asy-Syari'ah* dapat dipahami sebagai tujuan-tujuan yang hendak diwujudkan oleh syariat Islam dalam setiap ketentuan hukumnya.¹⁰⁷

Para ulama ushul fikih menjelaskan bahwa seluruh hukum Islam pada hakikatnya diturunkan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia serta mencegah kemudharatan. Syariat tidak hanya dipahami sebagai aturan yang bersifat formal dan tekstual, tetapi juga mengandung tujuan mendasar yang berkaitan dengan perlindungan kehidupan manusia secara menyeluruh. Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa tujuan syariat adalah menjaga kemaslahatan manusia melalui perlindungan terhadap lima unsur pokok kehidupan, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Pendapat ini kemudian dikembangkan secara lebih sistematis oleh Imam Asy-Syatibi dalam kitab *Al-Muwafaqat fi Ushul Asy-Syari'ah*, yang menegaskan bahwa seluruh hukum Islam dibangun atas dasar tercapainya kemaslahatan umat manusia di dunia dan akhirat¹⁰⁸.

Menurut Imam Asy-Syatibi, *maqashid syariah* dibagi menjadi tiga tingkatan berdasarkan tingkat kebutuhan manusia, yaitu:¹⁰⁹

1. *Dharuriyyat* (Kebutuhan Primer)

¹⁰⁷ Safriadi, *Maqashid al-Syari'ah & Mashlahah* (Lhokseumawe: Sefa Bumi Persada, 2022), hlm. 45.

¹⁰⁸ Bambang Fitrianto, Kevin Maisyan, and Rizaldi Mendrofa, "Perkembangan Teori Penemuan Hukum Dalam Sistem Hukum Indonesia Berdasarkan Kitap Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru," 2025, 8400–8407.

¹⁰⁹ Safriadi, *Maqashid al-Syari'ah & Mashlahah* (Lhokseumawe: Sefa Bumi Persada, 2022), hlm. 45.

Dharuriyyat adalah kebutuhan pokok yang harus dijaga demi keberlangsungan hidup manusia. Jika kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka kehidupan manusia akan rusak dan menimbulkan kekacauan¹¹⁰.

Pada tingkat ini, syariat bertujuan menjaga lima unsur pokok kehidupan manusia yang dikenal dengan istilah al-kulliyat al-khams, yaitu:

- a) *Hifz ad-Din* (menjaga agama)
- b) *Hifz an-Nafs* (menjaga jiwa)
- c) *Hifz al-'Aql* (menjaga akal)
- d) *Hifz an-Nasl* (menjaga keturunan/nasab)
- e) *Hifz al-Mal* (menjaga harta)

Dalam penelitian ini, penetapan masa iddah berkaitan erat dengan perlindungan terhadap keturunan atau nasab (*hifz an-nasl*). Masa iddah bertujuan memastikan tidak terjadi kerancuan garis keturunan apabila perempuan masih memiliki kemungkinan hamil dari suami sebelumnya. Oleh karena itu, kehati-hatian Kepala KUA dalam menentukan selesai atau belum selesainya masa iddah merupakan bentuk perlindungan terhadap kejelasan nasab sesuai tujuan syariat Islam¹¹¹.

Selain itu, keputusan KUA juga berkaitan dengan *hifz ad-din* (menjaga agama), karena petugas KUA berupaya memastikan bahwa perkawinan dilaksanakan sesuai ketentuan syariat dan tidak melanggar hukum Islam.¹¹²

¹¹⁰ Bambang Fitrianto, Kevin Maisyan, and Rizaldi Mendrofa, "Perkembangan Teori Penemuan Hukum Dalam Sistem Hukum Indonesia Berdasarkan Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru," 2025, 8400–8407.

¹¹¹ Safriadi, *Maqashid al-Syari'ah & Mashlahah* (Lhokseumawe: Sefa Bumi Persada, 2022), hlm. 45.

¹¹² Safriadi, *Maqashid al-Syari'ah & Mashlahah* (Lhokseumawe:

2. *Hajiyyat* (Kebutuhan Sekunder)

Hajiyyat adalah kebutuhan yang berfungsi memberikan kemudahan dan menghindarkan manusia dari kesulitan. Jika kebutuhan ini tidak terpenuhi, kehidupan manusia tidak sampai rusak, tetapi akan mengalami kesempitan dan kesulitan.

Dalam konteks penelitian ini, pendekatan *hajiyyat* terlihat dalam perlunya komunikasi persuasif dan pelayanan yang manusiawi kepada perempuan *pre menopause* yang mengalami haid tidak teratur. Walaupun KUA menerapkan prinsip kehati-hatian, proses penetapan masa iddah juga harus memperhatikan kondisi psikologis, sosial, dan kesehatan perempuan agar tidak menimbulkan tekanan berlebihan.¹¹³

Misalnya, perempuan yang telah bercerai dan ingin segera menikah kembali dapat mengalami stres atau tekanan sosial apabila pernikahannya ditunda terlalu lama. Karena itu, penerapan hukum harus tetap mempertimbangkan unsur kemudahan dan kemaslahatan bagi pihak yang bersangkutan.¹¹⁴

3. *Tahsiniyyat* (Kebutuhan Tersier)


Tahsiniyyat adalah kebutuhan pelengkap yang bertujuan menyempurnakan kehidupan manusia melalui nilai etika, kesopanan, dan keindahan. Dalam praktik penetapan masa iddah, *tahsiniyyat* tercermin dalam cara petugas KUA memberikan pelayanan

Sefa Bumi Persada, 2022), hlm. 45.

¹¹³ Safriadi, *Maqashid al-Syari'ah & Mashlahah* (Lhokseumawe: Sefa Bumi Persada, 2022), hlm. 45.

¹¹⁴ Safriadi, *Maqashid al-Syari'ah & Mashlahah* (Lhokseumawe: Sefa Bumi Persada, 2022), hlm. 45.

yang santun, menghormati martabat perempuan, serta menjaga kerahasiaan persoalan pribadi calon pengantin. Pendekatan yang baik akan membuat masyarakat lebih mudah menerima keputusan KUA sebagai bentuk perlindungan hukum, bukan sebagai bentuk mempersulit pelayanan¹¹⁵.



¹¹⁵ Safriadi, *Maqashid al-Syari'ah & Mashlahah* (Lhokseumawe: Sefa Bumi Persada, 2022), hlm. 45.

BAB III

GAMBARAN PENETAPAN MASA IDDAH PEREMPUAN PRE MENOPAUSE DI KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN KESESI

A. Profil KUA Kecamatan Kesesi

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kesesi merupakan unit pelaksana teknis Kementerian Agama yang berada di bawah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pekalongan. KUA Kecamatan Kesesi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kementerian Agama di bidang urusan agama Islam pada tingkat kecamatan, khususnya pelayanan nikah, rujuk, bimbingan keluarga sakinah, zakat, wakaf, kemasjidan, serta pelayanan keagamaan lainnya. KUA Kecamatan Kesesi beralamat di Jalan Raya Kaibahan, Kecamatan Kesesi, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah 51162.¹¹⁶

Secara geografis, wilayah kerja KUA Kecamatan Kesesi berada di kawasan dataran rendah dengan iklim tropis. Wilayah Kecamatan Kesesi berbatasan dengan Kecamatan Sragi di sebelah utara, Kecamatan Kandangserang di sebelah selatan, Kecamatan Kajen dan Bojong di sebelah timur, serta Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang di sebelah barat. Wilayah kerja KUA Kecamatan Kesesi meliputi 23 desa, yaitu Windurojo, Ujungnegoro, Brondong, Langensari, Podosari, Jagung, Kwasen, Kesesi, Srinahan, Karyomukti, Karangrejo, Kaibahan, Watugajah, Watupayung, Krandon, Ponolawen, Kalimade, Sidomulyo, Sidosari, Mulyorejo, Pantirejo,

¹¹⁶ Kantor Urusan Agama Kecamatan Kesesi, *Profil KUA Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan Tahun 2022* (Kesesi: KUA Kecamatan Kesesi, 2022), hlm. 5.

Kwigran, dan Sukorejo¹¹⁷.

KUA Kecamatan Kesesi merupakan salah satu dari 19 KUA yang berada di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pekalongan. Keberadaan KUA Kecamatan Kesesi memiliki peran penting sebagai ujung tombak pelayanan keagamaan kepada masyarakat, khususnya dalam bidang pencatatan nikah dan rujuk. Dalam menjalankan tugasnya, KUA Kecamatan Kesesi berpedoman pada berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, serta Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan.

Secara historis, pelayanan nikah, talak, cerai, dan rujuk di wilayah Kecamatan Kesesi telah berlangsung sejak sebelum kemerdekaan Indonesia. Pada masa awal penyelenggaraannya, pelayanan tersebut belum memiliki gedung kantor sendiri. KUA Kecamatan Kesesi baru memiliki kantor sendiri pada tahun 1981 yang berlokasi di Desa Simbang Wetan, Kecamatan Kesesi. Seiring perkembangan kebutuhan pelayanan masyarakat, KUA Kecamatan Kesesi terus mengalami pembenahan baik dari sisi sarana, prasarana, maupun kualitas pelayanan publik.

Berdasarkan data kelembagaan, kepemimpinan KUA Kecamatan Kesesi telah mengalami beberapa kali pergantian kepala KUA. Pada periode tahun 2022–2025 jabatan Kepala KUA dipegang oleh Makhfudh, S.Ag.,

¹¹⁷ Kantor Urusan Agama Kecamatan Kesesi, *Profil KUA Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan Tahun 2022* (Kesesi: KUA Kecamatan Kesesi, 2022), hlm. 5.

M.Sy., sedangkan sejak tahun 2025 sampai sekarang dipimpin oleh Muhammad Syaikhul Amin, S.H.I. Di bawah kepemimpinan tersebut, KUA Kecamatan Kesesi terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan administrasi perkawinan, termasuk pelayanan yang berkaitan dengan pemeriksaan status masa iddah bagi calon pengantin perempuan yang akan melangsungkan pernikahan kembali setelah perceraian¹¹⁸.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, KUA Kecamatan Kesesi didukung oleh penghulu, pengadministrasi, operator Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH), penyuluh agama Islam, serta tenaga administrasi lainnya. Seluruh unsur tersebut bekerja secara terpadu untuk memberikan pelayanan yang profesional, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keberadaan KUA Kecamatan Kesesi menjadi sangat penting dalam penelitian ini karena lembaga tersebut merupakan institusi yang berwenang melakukan pemeriksaan administrasi nikah dan penetapan status kelayakan calon pengantin untuk melangsungkan perkawinan, termasuk dalam kasus perempuan pre menopause yang mengalami haid tidak teratur¹¹⁹.

B. Gambaran Praktik Masa Iddah Perempuan Pre Menopause Di KUA Kecamatan Kesesi

Penelitian ini berangkat dari adanya kasus penentuan masa iddah yang terjadi di Kantor Urusan

¹¹⁸ Kantor Urusan Agama Kecamatan Kesesi, *Profil KUA Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan Tahun 2022* (Kesesi: KUA Kecamatan Kesesi, 2022), hlm. 5.

¹¹⁹ Muhammad Syaikhul Amin, S.H.I., Kepala KUA Kecamatan Kesesi periode 2025–sekarang, diwawancarai oleh Tantriani, Kesesi, 9 Januari 2026.

Agama (KUA) Kecamatan Kesesi terhadap seorang perempuan yang memasuki masa Pre menopause dan hendak melangsungkan pernikahan kembali setelah perceraian. Kasus ini dipilih karena menunjukkan adanya problem hukum yang muncul dalam praktik administrasi perkawinan ketika ketentuan normatif mengenai masa iddah dihadapkan pada kondisi biologis perempuan yang mengalami perubahan siklus menstruasi. Kondisi tersebut menimbulkan keraguan dalam menentukan kapan masa iddah dianggap selesai sehingga memerlukan pertimbangan hukum yang lebih mendalam dari pihak KUA¹²⁰.

Kasus yang menjadi fokus penelitian adalah kasus seorang calon pengantin perempuan bernama Kasmirah yang berdomisili di Desa Kwasen, Kecamatan Kesesi, Kabupaten Pekalongan. Berdasarkan data administrasi yang diperoleh peneliti dari KUA Kecamatan Kesesi, Kasmirah berusia 52 tahun dan berstatus janda cerai hidup. Setelah perceraian terjadi, Kasmirah berencana untuk menikah kembali dengan calon suaminya. Keinginan untuk menikah kembali dilatarbelakangi oleh pertimbangan pribadi dan sosial. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti, Kasmirah mengungkapkan bahwa dirinya ingin membangun kembali kehidupan rumah tangga setelah perceraian yang dialaminya. Selain itu, faktor usia dan kebutuhan akan pendamping hidup juga menjadi alasan yang mendorongnya untuk segera melangsungkan pernikahan kembali. Oleh karena itu, pada tahun 2025 Kasmirah mengajukan permohonan pencatatan nikah di KUA

¹²⁰ Muhammad Syaikhul Amin, S.H.I., Kepala KUA Kecamatan Kesesi periode 2025–sekarang, diwawancarai oleh Tantriani, Kesesi, 9 Januari 2026.

Kecamatan Kesesi¹²¹.

Pada saat proses pendaftaran berlangsung, petugas KUA melakukan pemeriksaan administrasi sebagaimana prosedur yang berlaku. Pemeriksaan tersebut tidak hanya dilakukan terhadap dokumen identitas dan dokumen perceraian, tetapi juga mencakup pemeriksaan terkait status masa iddah calon pengantin perempuan. Hal ini dilakukan karena salah satu syarat yang harus dipenuhi sebelum seseorang dapat melangsungkan pernikahan kembali adalah telah berakhirnya masa iddah sesuai ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku¹²².

Dalam proses wawancara dan verifikasi data yang dilakukan oleh pihak KUA, ditemukan fakta bahwa Kasmirah masih mengalami haid satu kali setelah perceraian. Berdasarkan pengakuannya, haid tersebut terjadi pada tanggal 9 Januari 2025, atau sekitar dua bulan lebih setelah putusan perceraian berkekuatan hukum tetap. Fakta ini menjadi temuan penting karena meskipun usia Kasmirah telah mencapai 53 tahun dan secara umum berada pada fase menuju menopause, namun secara biologis masih terdapat tanda-tanda fungsi reproduksi yang aktif berupa terjadinya menstruasi¹²³.

Kondisi tersebut menimbulkan persoalan dalam penentuan masa iddah. Di satu sisi, usia Kasmirah menunjukkan bahwa ia telah memasuki masa pre

¹²¹ Muhammad Syaikhul Amin, S.H.I., Kepala KUA Kecamatan Kesesi periode 2025–sekarang, diwawancarai oleh Tantriani, Kesesi, 9 Januari 2026.

¹²² Muhammad Syaikhul Amin, S.H.I., Kepala KUA Kecamatan Kesesi periode 2025–sekarang, diwawancarai oleh Tantriani, Kesesi, 9 Januari 2026.

¹²³ Kasmirah, calon pengantin perempuan, diwawancarai oleh Tantriani, Kesesi, 9 Januari 2026.

menopause, yaitu masa transisi sebelum menopause yang ditandai dengan ketidakstabilan hormon dan siklus menstruasi yang tidak teratur. Pada fase ini seorang perempuan dapat mengalami haid yang jarang, terhenti selama beberapa bulan, kemudian muncul kembali dalam periode tertentu. Di sisi lain, adanya haid yang masih terjadi setelah perceraian menunjukkan bahwa status menopause belum dapat dipastikan secara mutlak¹²⁴.

Menurut keterangan yang diberikan kepada peneliti, Kasmirah pada awalnya beranggapan bahwa dirinya telah selesai menjalani masa iddah. Anggapan tersebut didasarkan pada perhitungan waktu sejak putusan perceraian yang menurutnya telah melebihi tiga bulan¹²⁵. Selain itu, faktor usia yang telah mencapai 53 tahun membuatnya meyakini bahwa dirinya sudah tidak lagi termasuk kategori perempuan yang masih mengalami haid secara normal. Oleh karena itu, ia berasumsi bahwa masa iddah yang harus dijalannya cukup dihitung berdasarkan ketentuan perempuan yang telah berhenti haid.

Namun, setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut oleh pihak KUA Kecamatan Kesesi, ditemukan fakta bahwa masih terdapat haid setelah perceraian. Fakta tersebut kemudian menjadi dasar bagi pihak KUA untuk melakukan pemeriksaan yang lebih mendalam terkait kondisi biologis calon pengantin perempuan. Dalam konteks ini, Kepala KUA Kecamatan Kesesi, Muhammad Syaikhul Amin, S.H.I., menjelaskan bahwa kasus perempuan yang memasuki masa pre menopause memang

¹²⁴ Dokumentasi Data Pendaftaran Nikah dan Pemeriksaan Berkas KUA Kecamatan Kesesi Tahun 2025, diperoleh oleh Tantriani di KUA Kecamatan Kesesi, 9 Januari 2026.

¹²⁵ Kasmirah, calon pengantin perempuan, diwawancarai oleh Tantriani, Kesesi, 9 Januari 2026.

tergolong jarang ditemukan dalam praktik pelayanan administrasi perkawinan. Meskipun demikian, kasus semacam ini memerlukan perhatian khusus karena menyangkut keabsahan pernikahan dan kepastian hukum bagi pihak yang bersangkutan¹²⁶.

Gambaran kasus di lapangan dalam penelitian ini didasarkan pada data administrasi pernikahan di KUA Kecamatan Kesesi yang berkaitan dengan perempuan berusia mendekati menopause, pre menopause, maupun menopause yang mengajukan pernikahan kembali setelah perceraian. Data yang digunakan dalam penelitian berjumlah 29 data kasus, yang diperoleh dari dokumen pendaftaran pernikahan dan pemeriksaan berkas di KUA Kecamatan Kesesi dalam kurun waktu tahun 2025. Data tersebut meliputi nomor pendaftaran, tanggal pendaftaran, nama calon mempelai, umur calon istri, tanggal akad, asal kelurahan, serta keterangan terkait putusan perceraian dari Pengadilan Agama¹²⁷.

Gambaran kasus dalam penelitian ini menyajikan data konkret mengenai praktik penentuan masa iddah yang terjadi di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kesesi. Data ini mencakup data administratif kolektif dan satu kasus mendalam yang menjadi fokus penelitian¹²⁸.

Berdasarkan data di KUA Kecamatan Kesesi, terdapat 29 kasus pemeriksaan nikah yang melibatkan

¹²⁶ Dokumentasi Data Pendaftaran Nikah dan Pemeriksaan Berkas KUA Kecamatan Kesesi Tahun 2025, diperoleh oleh Tantriani di KUA Kecamatan Kesesi, 9 Januari 2026.

¹²⁷ Dokumentasi Data Pendaftaran Nikah dan Pemeriksaan Berkas KUA Kecamatan Kesesi Tahun 2025, diperoleh oleh Tantriani di KUA Kecamatan Kesesi, 9 Januari 2026.

¹²⁸ Dokumentasi Data Pendaftaran Nikah dan Pemeriksaan Berkas KUA Kecamatan Kesesi Tahun 2025, diperoleh oleh Tantriani di KUA Kecamatan Kesesi, 9 Januari 2026.

perempuan dalam kategori usia pre menopause dan menopause (usia 40 tahun ke atas) sepanjang tahun 2025. Data ini menunjukkan bahwa mayoritas pemohon memiliki status "Lepas Iddah saat Pemeriksaan" karena jarak antara putusan cerai dan pendaftaran nikah yang sudah cukup lama. Namun, pada kasus-kasus tertentu, ditemukan keraguan biologis yang memerlukan ketelitian ekstra¹²⁹.



¹²⁹ Kasmirah, calon pengantin perempuan, diwawancarai oleh Tantriani, Kesesi, 9 Januari 2026.

Tabel 3.1: Rekapitulasi Data Pemeriksaan Masa Iddah KUA Kesesi
Tabel Data Pemeriksaan Masa Iddah Perempuan Usia 40 Tahun ke Atas Tahun 2025 di KUA
Kecamatan Kesesi

No	Tgl Daftar	Nama Suami	Nama Istri	Umur Istri	Tgl Akad	Kelurahan	Tgl Putusan PA	Keterangan
1	30-01-2025	Supriyadi	Widawati	44 Tahun	31-01-2025	Krandon	2019-08-28	Lepas Iddah Saat Pemeriksaan
2	22-01-2025	Duwi Mardiyanto	Yulianti	44 Tahun	06-02-2025	Karangrejo	2020-05-14	Lepas Iddah Saat Pemeriksaan
3	17-02-2025	Mohammad Ali	Siti Rohimah	43 Tahun	25-02-2025	Jagung	2011-06-11	Lepas Iddah Saat Pemeriksaan
4	28-02-2025	Karmanto	Suswati	51 Tahun	06-03-2025	Karangrejo	2021-07-02	Lepas Iddah Saat Pemeriksaan
5	20-03-2025	Mukhyidin	Warti	55 Tahun	05-04-2025	Kwasen	2024-10-08	Sudah Menopause Saat Pemeriksaan
6	25-03-	Eko Susilo	Kasmirah	53	04-24-2025	Kwasen	2024-	Ditunda (Baru 1x

	2025	B. Ratman		Tahun			10-12	Suci)
7	24-04-2025	Sudomo	Riswati	41 Tahun	03-05-2025	Pantirejo	2024-12-18	Lepas Iddah Saat Pemeriksaan
8	08-05-2025	Mufan	Puji Astuti	52 Tahun	18-05-2025	Kesesi	2023-07-03	Lepas Iddah Saat Pemeriksaan
9	21-04-2025	Imam Sudibyo, Ir.	Sri Budi Hastuti	50 Tahun	08-06-2025	Langensari	2017-10-30	Lepas Iddah Saat Pemeriksaan
10	15-07-2025	Rois	Sumiri	42 Tahun	05-08-2025	Windurojo	2020-02-25	Lepas Iddah Saat Pemeriksaan
11	07-07-2025	Heri	Siti Maeonar	42 Tahun	05-08-2025	Kaibahan	2022-10-17	Lepas Iddah Saat Pemeriksaan
12	23-06-2025	Kuntoyo	Rusmiyatun	45 Tahun	13-08-2025	Kesesi	2020-01-03	Lepas Iddah Saat Pemeriksaan
13	18-07-2025	Taat Dwi Wanto	Darningsih	42 Tahun	14-08-2025	Karyomukti	2023-08-30	Lepas Iddah Saat Pemeriksaan
14	12-08-2025	Rino	Manisah	55 Tahun	16-08-2025	Srinahan	2023-06-26	Sudah Menopause Saat Pemeriksaan
15	12-08-2025	Edy Subagyo	Rohimi	46 Tahun	18-08-2025	Podosari	2021-07-20	Lepas Iddah Saat Pemeriksaan
16	23-07-	Wahyu	Lina	41	20-08-2025	Ujungnegoro	2022-	Lepas Iddah Saat

	2025	Utomo	Yusniyati	Tahun			06-20	Pemeriksaan
17	26-08-2025	Yusuf Kurniawan	Casrinah	47 Tahun	29-08-2025	Sidomulyo	2021-04-09	Lepas Iddah Saat Pemeriksaan
18	16-09-2025	Margono	Tri Astuti	41 Tahun	03-10-2025	Mulyorejo	2022-10-04	Lepas Iddah Saat Pemeriksaan
19	29-09-2025	Rinoto	Suharti	41 Tahun	03-10-2025	Windurojo	2022-08-30	Lepas Iddah Saat Pemeriksaan
20	03-07-2025	Maezuri	Casiyah	46 Tahun	03-10-2025	Mulyorejo	2005-04-26	Lepas Iddah Saat Pemeriksaan
21	24-09-2025	Bada Susilo	Sri Daryati	44 Tahun	06-10-2025	Windurojo	2018-05-14	Lepas Iddah Saat Pemeriksaan
22	24-09-2025	Sunardi	Riyatun	70 Tahun	07-10-2025	Podosari	2024-12-23	Sudah Menopause Saat Pemeriksaan
23	04-09-2025	Kiswono	Raiyah	51 Tahun	08-10-2025	Jagung	2020-02-24	Lepas Iddah Saat Pemeriksaan
24	02-10-2025	Rinto	Rundiyah	46 Tahun	14-10-2025	Brondong	2025-03-10	Lepas Iddah Saat Pemeriksaan
25	22-08-2025	Imam Muslim	Tjipratiwi	43 Tahun	14-10-2025	Kesesi	2025-03-18	Lepas Iddah Saat Pemeriksaan
26	27-10-	Doni Arfa	Sumiri	49	14-11-2025	Ponolawen	1999-	Lepas Iddah Saat

	2025	Rizkiyandi		Tahun			09-09	Pemeriksaan
27	06-11-2025	Suryo Darmono	Supriyatun	48 Tahun	25-11-2025	Krandon	2025-08-04	Saat Pemeriksaan Dua Kali Suci, Saat Pelaksanaan Lepas Iddah (Pelaksanaan Mundur dari Rencana Awal Pendaftaran)
28	10-11-2025	M. Mafrudin	Wasriyah	42 Tahun	13-12-2025	Langensari	2024-11-05	Lepas Iddah Saat Pemeriksaan
29	08-12-2025	Bayu Aji	Enamel Exata Mutiara	41 Tahun	20-12-2025	Kwigaran	2021-10-13	Lepas Iddah Saat Pemeriksaan

Sumber: Dokumentasi Data Pemeriksaan Nikah KUA Kecamatan Kesesi Tahun 2025.

Secara keseluruhan, rekapitulasi permohonan nikah di KUA Kecamatan Kesesi selama tahun 2025 menunjukkan bahwa mayoritas pemohon telah berstatus lepas iddah pada saat melakukan pendaftaran nikah. Meskipun demikian, KUA Kecamatan Kesesi tetap menerapkan prinsip kehati-hatian dalam melakukan verifikasi status iddah, khususnya terhadap perempuan yang memasuki masa pre menopause dan mengalami siklus haid yang tidak teratur.¹³⁰ Berdasarkan rekapitulasi data pada Tabel 3.1 di atas, hasil pemeriksaan terhadap 29 permohonan nikah kelompok usia di atas 40 tahun menunjukkan sebaran kondisi sebagai berikut¹³¹:

1. Lepas Iddah (25 Kasus): Berada dalam status "Lepas Iddah". Hal ini terjadi karena jarak waktu antara putusan cerai (dari Pengadilan Agama) atau waktu kematian pasangan dengan pendaftaran nikah sudah melewati batas waktu minimal masa iddah (tiga bulan atau tiga kali suci), sehingga secara administratif mereka langsung dinyatakan sah untuk menikah kembali¹³².
2. Menopause (2 Kasus): Sebanyak 2 pemohon secara biologis telah memasuki masa menopause. Pada kelompok ini, petugas KUA memberikan keterangan "Menopause" karena siklus haid telah berhenti secara permanen, sehingga penentuan masa iddahnya didasarkan pada perhitungan bulan (3 bulan) sesuai

¹³⁰ Kasmirah, calon pengantin perempuan, diwawancarai oleh Tantriani, Kesesi, 9 Januari 2026.

¹³¹ Muhammad Syaikhul Amin, S.H.I., Kepala KUA periode 2025-sekarang Kecamatan Kesesi, diwawancarai oleh [Tantriani]. Kesesi, 9 Januari 2026.

¹³² Muhammad Syaikhul Amin, S.H.I., Kepala KUA periode 2025-sekarang Kecamatan Kesesi, diwawancarai oleh [Tantriani]. Kesesi, 9 Januari 2026.

dengan hukum Islam bagi perempuan yang tidak lagi haid¹³³.

3. Verifikasi Aktif/Ditunda (2 Kasus): Ditemukan kasus spesifik di mana pemohon masih dalam proses "2x Suci" atau pendaftaran "Ditunda" karena baru mengalami satu kali suci setelah masa iddah berjalan. Kondisi ini membuktikan ketelitian petugas KUA Kesesi dalam melakukan verifikasi lapangan. Meskipun usia pemohon sudah masuk kategori pre menopause (41-53 tahun), jika siklus biologisnya masih aktif (masih haid), maka petugas tetap mewajibkan pemohon menunggu hingga genap tiga kali suci guna menghindari syubhat dalam pernikahan¹³⁴.

Langkah ini diambil oleh petugas untuk menjamin kepastian hukum syar'i dan menghindari terjadinya pernikahan dalam masa iddah yang dilarang agama. Fenomena ini membuktikan bahwa KUA Kesesi tidak hanya terpaku pada angka usia semata, melainkan melakukan pemeriksaan mendalam terhadap kondisi biologis individu guna memberikan perlindungan hukum dan keabsahan status pernikahan bagi masyarakat di wilayah Kecamatan Kesesi.

¹³³ Muhammad Syaikhul Amin, S.H.I., Kepala KUA periode 2025-sekarang Kecamatan Kesesi, diwawancarai oleh [Tantriani]. Kesesi, 9 Januari 2026.

¹³⁴ Dokumentasi Data Pendaftaran Nikah dan Pemeriksaan Berkas KUA Kecamatan Kesesi Tahun 2025, diperoleh oleh Tantriani di KUA Kecamatan Kesesi, 9 Januari 2026.

C. Pandangan dan Pertimbangan Kepala KUA Kecamatan Kesesi dalam Penetapan Masa Iddah bagi Perempuan yang Memasuki Masa Pre Menopause

Berdasarkan hasil wawancara, Muhammad Syaikhul Amin, S.H.I.¹³⁵ selaku Kepala KUA Kecamatan Kesesi, penentuan masa iddah bagi perempuan yang memasuki masa pre menopause dilakukan dengan memperhatikan kondisi biologis perempuan secara faktual, bukan hanya berdasarkan usia ataupun lamanya waktu sejak perceraian. Menjelaskan bahwa dalam praktiknya masih banyak masyarakat yang memahami masa iddah hanya berdasarkan perhitungan waktu sejak perceraian. Menurut beliau, pemahaman tersebut tidak selalu tepat karena kondisi biologis perempuan juga harus diperhatikan. Beliau menyampaikan:¹³⁶

“Kadang masyarakat menghitungnya hanya dari jarak waktu sejak cerai. Padahal tidak bisa begitu. Kalau masih ada haid setelah cerai, maka perhitungannya dimulai dari haid terakhir. Itu yang sering belum dipahami masyarakat.”¹³⁷

Keterangan tersebut menunjukkan bahwa dalam praktik administrasi perkawinan, KUA tidak hanya berpedoman pada lamanya waktu sejak putusnya perkawinan, tetapi juga mempertimbangkan kondisi biologis perempuan secara nyata. Dengan demikian, keberadaan haid setelah perceraian menjadi faktor penting

¹³⁵ Muhammad Syaikhul Amin, S.H.I., Kepala KUA periode 2025-sekarang Kecamatan Kesesi, diwawancarai oleh [Tantriani]. Kesesi, 9 Januari 2026.

¹³⁶ Dokumentasi Data Pendaftaran Nikah dan Pemeriksaan Berkas KUA Kecamatan Kesesi Tahun 2025, diperoleh oleh Tantriani di KUA Kecamatan Kesesi, 9 Januari 2026.

¹³⁷ Muhammad Syaikhul Amin, S.H.I., Kepala KUA periode 2025-sekarang Kecamatan Kesesi, diwawancarai oleh [Tantriani]. Kesesi, 9 Januari 2026.

dalam menentukan apakah masa iddah telah selesai atau belum.¹³⁸

Lebih lanjut, Muhammad Syaikhul Amin menjelaskan bahwa penentuan masa iddah tidak dapat didasarkan hanya pada pengakuan lisan calon pengantin perempuan. Menurut beliau, kepastian data menjadi aspek yang sangat penting dalam pengambilan keputusan. Oleh karena itu, apabila terdapat keraguan mengenai status menopause atau kondisi kesehatan calon pengantin, pihak KUA dapat meminta adanya klarifikasi tambahan, termasuk melalui keterangan medis.

Beliau menuturkan:

“Kami tidak bisa hanya berdasarkan pengakuan lisan. Kalau perlu, kami minta keterangan medis. Apakah benar sudah menopause atau masih pre menopause . Itu penting untuk menentukan masa iddah.”¹³⁹

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa pihak KUA berupaya memastikan setiap keputusan yang diambil memiliki dasar yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam kasus Kasmirah, adanya haid yang masih terjadi setelah perceraian menyebabkan status menopause belum dapat dipastikan. Oleh karena itu, pihak KUA tidak langsung mengategorikan yang bersangkutan sebagai perempuan menopause yang masa iddahny dihitung berdasarkan bulan¹⁴⁰.

¹³⁸ Dokumentasi Data Pendaftaran Nikah dan Pemeriksaan Berkas KUA Kecamatan Kesesi Tahun 2025, diperoleh oleh Tantriani di KUA Kecamatan Kesesi, 9 Januari 2026.

¹³⁹ Muhammad Syaikhul Amin, S.H.I., Kepala KUA periode 2025-sekarang Kecamatan Kesesi, diwawancarai oleh [Tantriani]. Kesesi, 9 Januari 2026.

¹⁴⁰ Dokumentasi Data Pendaftaran Nikah dan Pemeriksaan Berkas KUA Kecamatan Kesesi Tahun 2025, diperoleh oleh Tantriani di KUA Kecamatan Kesesi, 9 Januari 2026.

Atas dasar pertimbangan tersebut, pihak KUA Kecamatan Kesesi memutuskan untuk menunda proses pencatatan pernikahan sampai terdapat kepastian mengenai berakhirnya masa iddah. Penundaan tersebut dilakukan sebagai bentuk kehati-hatian (*ikhtiyath*) dalam memastikan bahwa calon pengantin perempuan benar-benar telah bebas dari masa iddah sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Menurut Muhammad Syaikhul Amin, langkah tersebut merupakan upaya untuk menghindari kemungkinan munculnya persoalan hukum di kemudian hari¹⁴¹.

Beliau menegaskan bahwa pengalaman petugas dalam menangani berbagai kasus serupa juga menjadi faktor penting dalam pengambilan keputusan administratif. Menurut beliau, meskipun aturan hukum telah tersedia, praktik di lapangan sering kali menghadirkan kondisi yang membutuhkan penyesuaian dan pertimbangan yang lebih cermat. Beliau menyampaikan:

“Kasus seperti ini sensitif, jadi identitas harus dijaga. Untuk penelitian, satu kasus saja bisa cukup kalau datanya lengkap. Yang penting peneliti menjaga kerahasiaan informan.”¹⁴²

Beliau juga menambahkan bahwa pengalaman petugas KUA sangat berpengaruh dalam pengambilan keputusan. Pegawai yang telah lama bertugas biasanya memiliki pertimbangan yang lebih matang karena pernah menghadapi berbagai kasus serupa. Pengalaman tersebut

¹⁴¹ Dokumentasi Data Pendaftaran Nikah dan Pemeriksaan Berkas KUA Kecamatan Kesesi Tahun 2025, diperoleh oleh Tantriani di KUA Kecamatan Kesesi, 9 Januari 2026.

¹⁴² Muhammad Syaikhul Amin, S.H.I., Kepala KUA periode 2025-sekarang Kecamatan Kesesi, diwawancarai oleh [Tantriani]. Kesesi, 9 Januari 2026.

menjadi dasar dalam menentukan kebijakan administratif yang tepat. Dalam lanjutan wawancara, beliau mengatakan:

“Pengalaman di lapangan sangat berpengaruh. Kadang aturan sudah jelas, tapi praktiknya perlu penyesuaian. Kami harus melihat kondisi riil masyarakat, tapi tetap berpegang pada ketentuan hukum.”¹⁴³

Secara umum, beliau menegaskan bahwa penentuan masa iddah pada perempuan dengan kondisi pre menopause atau haid tidak teratur memerlukan verifikasi berulang, ketelitian administrasi, serta komunikasi yang baik dengan masyarakat. Proses ini bertujuan untuk memastikan keabsahan pernikahan dan menghindari persoalan hukum di kemudian hari.

Muhammad Syaikhul Amin menjelaskan bahwa dalam kasus Kasmirah ditemukan fakta bahwa yang bersangkutan masih mengalami haid setelah perceraian. Meskipun haid tersebut hanya terjadi satu kali dan siklusnya tidak teratur, kondisi tersebut menunjukkan bahwa fungsi reproduksi masih berjalan sehingga status menopause belum dapat dipastikan. Oleh karena itu, KUA tidak menggunakan ketentuan masa iddah perempuan menopause, melainkan menggunakan ketentuan masa iddah perempuan yang masih mengalami haid. Beliau menyatakan:

“Kalau masih ada haid walaupun hanya satu kali setelah perceraian, kami tidak bisa langsung menganggap bahwa yang bersangkutan sudah menopause. Selama masih ada tanda haid, maka masa iddahnya tetap mengikuti ketentuan

¹⁴³ Muhammad Syaikhul Amin, S.H.I., Kepala KUA periode 2025-sekarang Kecamatan Kesesi, diwawancarai oleh [Tantriani]. Kesesi, 9 Januari 2026.

perempuan yang masih mengalami haid.”¹⁴⁴

Dalam menetapkan keputusan tersebut, Kepala KUA Kecamatan Kesesi berpedoman pada ketentuan Al-Qur'an, Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta pendapat ulama fikih mengenai masa iddah perempuan yang mengalami gangguan atau ketidakteraturan haid. Menurut beliau, prinsip utama yang digunakan adalah memastikan tidak adanya keraguan mengenai kemungkinan kehamilan serta menjaga kejelasan nasab apabila perempuan tersebut menikah kembali.¹⁴⁵

Muhammad Syaikhul Amin, S.H.I. menjelaskan bahwa dalam praktik pemeriksaan calon pengantin yang berstatus janda, aspek yang paling diperhatikan oleh petugas KUA adalah riwayat haid setelah perceraian. Menurut beliau, keberadaan haid setelah putusya perkawinan menjadi indikator penting dalam menentukan apakah masa iddah telah selesai atau belum. Oleh karena itu, petugas tidak hanya berpedoman pada usia calon pengantin atau lamanya waktu sejak perceraian, tetapi juga menelusuri kondisi biologis yang dialami oleh perempuan tersebut. Beliau menyampaikan:

"Yang paling kami tanyakan itu kapan haid terakhir setelah cerai. Kalau masih ada haid, walaupun hanya sekali, berarti belum bisa langsung dinyatakan selesai iddah."¹⁴⁶

¹⁴⁴ Dokumentasi Data Pendaftaran Nikah dan Pemeriksaan Berkas KUA Kecamatan Kesesi Tahun 2025, diperoleh oleh Tantriani di KUA Kecamatan Kesesi, 9 Januari 2026.

¹⁴⁵ Dokumentasi Data Pendaftaran Nikah dan Pemeriksaan Berkas KUA Kecamatan Kesesi Tahun 2025, diperoleh oleh Tantriani di KUA Kecamatan Kesesi, 9 Januari 2026.

¹⁴⁶ Muhammad Syaikhul Amin, S.H.I., Kepala KUA periode 2025-sekarang Kecamatan Kesesi, diwawancarai oleh [Tantriani]. Kesesi, 9 Januari 2026

Berdasarkan keterangan tersebut, dapat diketahui bahwa KUA Kecamatan Kesesi menempatkan fakta biologis sebagai dasar utama dalam proses verifikasi masa iddah. Riwayat haid dianggap lebih menentukan dibandingkan usia calon pengantin karena pada masa pre menopause seorang perempuan masih berpotensi mengalami menstruasi meskipun frekuensinya tidak teratur. Kondisi ini menyebabkan petugas KUA perlu melakukan pemeriksaan lebih rinci agar status iddah dapat ditetapkan secara tepat.

Menurut peneliti, keterangan yang disampaikan oleh Pak Amin menunjukkan adanya upaya KUA untuk tidak terburu-buru dalam menetapkan berakhirnya masa iddah. Peneliti sependapat bahwa keberadaan haid setelah perceraian merupakan fakta penting yang harus dijadikan pertimbangan karena berkaitan langsung dengan ketentuan iddah dalam hukum Islam. Dengan menjadikan kondisi biologis sebagai dasar pertimbangan, penetapan masa iddah menjadi lebih objektif dan tidak hanya bergantung pada asumsi berdasarkan usia¹⁴⁷.

Menurut Muhammad Syaikhul Amin, keputusan penundaan pernikahan bukan dimaksudkan untuk mempersulit masyarakat, melainkan untuk memberikan perlindungan hukum bagi calon pengantin dan memastikan bahwa pernikahan yang akan dilaksanakan benar-benar memenuhi ketentuan syariat Islam serta hukum positif yang berlaku. Beliau menegaskan:

“Kami memilih langkah yang paling aman. Kalau masih ada keraguan tentang haid atau status menopause, maka pernikahan ditunda terlebih

¹⁴⁷ Dokumentasi Data Pendaftaran Nikah dan Pemeriksaan Berkas KUA Kecamatan Kesesi Tahun 2025, diperoleh oleh Tantriani di KUA Kecamatan Kesesi, 9 Januari 2026.

dahulu sampai ada kepastian. Tujuannya bukan mempersulit masyarakat, tetapi memastikan bahwa pernikahan yang dilaksanakan benar-benar sah menurut agama dan negara.”¹⁴⁸

Muhammad Syaikhul Amin, S.H.I. juga menjelaskan bahwa dalam beberapa kasus petugas KUA harus melakukan verifikasi berulang ketika terdapat keraguan mengenai status haid calon pengantin perempuan. Hal ini dilakukan untuk menghindari kesalahan dalam penetapan masa iddah yang dapat berimplikasi pada keabsahan perkawinan yang akan dilangsungkan. Beliau menyampaikan:

"Kami tidak bisa hanya berdasarkan pengakuan lisan. Kalau perlu, kami minta keterangan medis. Apakah benar sudah menopause atau masih pre menopause . Itu penting untuk menentukan masa iddah."¹⁴⁹

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa KUA Kecamatan Kesesi tidak hanya mengandalkan informasi yang diberikan oleh pemohon, tetapi juga membuka kemungkinan penggunaan data medis sebagai bahan pertimbangan tambahan. Langkah tersebut dilakukan ketika kondisi biologis perempuan tidak dapat dipastikan hanya melalui wawancara¹⁵⁰.

Menurut peneliti, pendekatan tersebut mencerminkan penerapan prinsip kehati-hatian dalam

¹⁴⁸ Muhammad Syaikhul Amin, S.H.I., Kepala KUA periode 2025-sekarang Kecamatan Kesesi, diwawancarai oleh [Tantriani]. Kesesi, 9 Januari 2026

¹⁴⁹ Muhammad Syaikhul Amin, S.H.I., Kepala KUA periode 2025-sekarang Kecamatan Kesesi, diwawancarai oleh [Tantriani]. Kesesi, 9 Januari 2026

¹⁵⁰ Dokumentasi Data Pendaftaran Nikah dan Pemeriksaan Berkas KUA Kecamatan Kesesi Tahun 2025, diperoleh oleh Tantriani di KUA Kecamatan Kesesi, 9 Januari 2026.

pelayanan administrasi perkawinan. Peneliti sependapat bahwa keterangan medis dapat membantu memperjelas kondisi reproduksi perempuan, terutama pada masa pre menopause yang ditandai dengan perubahan hormonal dan siklus haid yang tidak menentu. Dengan adanya dukungan data medis, keputusan yang diambil oleh petugas KUA menjadi lebih kuat dan dapat dipertanggungjawabkan baik secara hukum maupun administratif.

Dalam proses penelitian ini, Bapak Rochmat selaku petugas administrasi dan pengolah data KUA Kecamatan Kesesi menjelaskan bahwa validasi data masa iddah tidak hanya bergantung pada aplikasi atau sistem administrasi yang digunakan oleh KUA, tetapi juga memerlukan proses verifikasi manual yang dilakukan secara cermat dan berlapis. Menurut beliau, data yang tercantum dalam sistem hanya berfungsi sebagai informasi awal yang harus dikonfirmasi kembali melalui pemeriksaan berkas dan wawancara langsung dengan calon pengantin¹⁵¹. Hal ini dilakukan karena kondisi biologis perempuan, terutama yang memasuki masa pre menopause, tidak selalu dapat tergambar secara lengkap melalui data administrasi.

Berdasarkan penjelasan beliau, setiap permohonan nikah yang diajukan oleh perempuan berstatus janda terlebih dahulu dilakukan penyaringan berdasarkan usia, status perkawinan, serta waktu terjadinya perceraian. Pemeriksaan menjadi lebih mendalam apabila calon pengantin perempuan berada pada rentang usia pre menopause, karena pada usia tersebut siklus haid umumnya mulai mengalami perubahan dan ketidakteraturan. Oleh sebab itu, petugas KUA tidak dapat

¹⁵¹ Dokumentasi Data Pendaftaran Nikah dan Pemeriksaan Berkas KUA Kecamatan Kesesi Tahun 2025, diperoleh oleh Tantriani di KUA Kecamatan Kesesi, 9 Januari 2026.

hanya berpatokan pada jarak waktu sejak perceraian, tetapi harus memastikan kondisi biologis yang sebenarnya dialami oleh pemohon¹⁵².

Bapak Rochmat menjelaskan:

"Dalam mengolah data ini, kami tidak hanya melihat tanggal yang tertera di Akta Cerai. Untuk ibu-ibu yang usianya sudah masuk pre menopause(40–50-an), kami harus memastikan secara lisan dan tertulis kapan haid terakhir mereka. Jika di sistem terlihat jarak cerai sudah lama, tapi saat pemeriksaan fisik atau wawancara terungkap mereka masih haid, maka status 'Lepas Iddah' dalam data harus ditunda. Kami mengelompokkan data ini secara hati-hati agar tidak ada kesalahan wali atau syarat sah nikah."¹⁵³

Keterangan tersebut menunjukkan bahwa proses penentuan masa iddah di KUA Kecamatan Kesesi tidak dilakukan secara otomatis berdasarkan data administrasi. Sebaliknya, petugas melakukan verifikasi ulang terhadap informasi yang diperoleh dari sistem dengan membandingkannya dengan kondisi nyata yang disampaikan oleh calon pengantin. Dalam praktiknya, terdapat kasus di mana secara administratif masa tunggu tampak telah mencukupi, namun setelah dilakukan wawancara diketahui bahwa perempuan tersebut masih mengalami haid setelah perceraian. Kondisi seperti ini mengharuskan petugas untuk meninjau kembali status masa iddah sebelum melanjutkan proses pencatatan nikah¹⁵⁴.

¹⁵² Dokumentasi Data Pendaftaran Nikah dan Pemeriksaan Berkas KUA Kecamatan Kesesi Tahun 2025, diperoleh oleh Tantriani di KUA Kecamatan Kesesi, 9 Januari 2026.

¹⁵³ Rochmat, Petugas administrasi dan pengolah data KUA Kecamatan Kesesi, diwawancarai oleh [Tantriani]. Kesesi, 11 Februari 2026

¹⁵⁴ Dokumentasi Data Pendaftaran Nikah dan Pemeriksaan

Penjelasan Bapak Rochmat tersebut sejalan dengan keterangan yang disampaikan oleh Muhammad Syaikhul Amin, S.H.I. yang menegaskan bahwa riwayat haid merupakan aspek utama dalam menentukan berakhir atau belum berakhirnya masa iddah. Guna melengkapi data lapangan, peneliti merangkum pernyataan Sdri. Kasmirah terkait proses pemeriksaan yang dialaminya di KUA. Beliau memberikan gambaran mengenai pemahaman awal masyarakat yang terkadang berbeda dengan ketentuan syariat dan administrasi KUA.

Sdri. Kasmirah menuturkan:

"Sejujurnya saya sempat bingung, karena saya pikir kalau sudah lewat tiga bulan dari tanggal cerai di pengadilan itu sudah otomatis beres iddahnya. Apalagi umur saya sudah 53 tahun, saya pikir sudah masuk masa berhenti haid (menopause). Tapi ternyata waktu diperiksa di KUA oleh Pak Syaikhul Amin dan Pak Rochmat, saya ditanya detail soal haid terakhir. Memang saya jujur bilang kalau bulan Januari 2025 itu saya sempat haid sekali, padahal sebelumnya sudah jarang-jarang."¹⁵⁵

Terkait penundaan pernikahan yang dilakukan oleh pihak KUA, beliau menambahkan:

"Waktu dikasih tahu kalau pernikahan harus ditunda dulu, awalnya saya merasa agak repot karena harus mengatur ulang jadwal. Tapi setelah dijelaskan bahwa karena saya masih haid sekali, maka aturannya tidak bisa dianggap sudah menopause. Petugas bilang ini demi sahnya pernikahan saya menurut agama. Akhirnya saya terima dan menunggu sampai setahun untuk memastikan benar-

Berkas KUA Kecamatan Kesesi Tahun 2025, diperoleh oleh Tantriani di KUA Kecamatan Kesesi, 9 Januari 2026.

¹⁵⁵ Kasmirah, Calon Pengantin, diwawancarai oleh [Tantriani]. Kesesi, 11 Februari 2026

benar bersih, baru sekarang di awal 2026 ini saya urus lagi untuk rencana akad tanggal 30 April 2026 nanti."¹⁵⁶

Data lapangan menunjukkan bahwa kasus perempuan mendekati menopause sering menimbulkan keraguan dalam penentuan masa iddah. Beberapa perempuan mengira bahwa masa tunggu cukup dihitung tiga bulan sejak perceraian. Namun, setelah dilakukan pemeriksaan, ditemukan bahwa masih terdapat haid terakhir setelah perceraian. Kondisi ini menyebabkan perhitungan masa iddah harus dimulai kembali dari haid terakhir tersebut. Dalam beberapa kasus, rencana pernikahan ditunda hingga terpenuhi tiga kali suci atau menunggu satu tahun sejak haid terakhir apabila siklus haid tidak teratur. Narasumber menjelaskan bahwa tidak semua perempuan yang berusia di atas 40 tahun dapat langsung dikategorikan menopause. Penentuan masa iddah harus melihat kondisi biologis masing-masing individu, termasuk riwayat haid terakhir serta keterangan medis apabila diperlukan.¹⁵⁷

Dalam praktiknya, data 29 kasus tersebut digunakan sebagai gambaran umum kondisi lapangan. Data tersebut menunjukkan bahwa permohonan pernikahan kembali oleh perempuan usia pre menopause dan menopause cukup banyak terjadi di wilayah kerja KUA Kecamatan Kesesi. Kasus yang benar-benar memerlukan pemeriksaan mendalam terkait masa iddah tergolong tidak terlalu banyak. Sebagian besar permohonan dapat diselesaikan setelah dilakukan klarifikasi mengenai status haid terakhir dan jarak waktu sejak perceraian.

¹⁵⁶ Kasmirah, Calon Pengantin, diwawancarai oleh [Tantriani]. Kesesi, 11 Februari 2026

¹⁵⁷ Drs. H. Fauzi, Kepala KUA periode 2018-2021 Kecamatan Kesesi, diwawancarai oleh [Tantriani]. Kesesi, 15 Januari 2026.

BAB IV

ANALISIS PENENTUAN MASA IDDAH OLEH KUA KESESI DALAM KASUS HAID PEREMPUAN PADA MASA PRE MENOPAUSE

A. Analisis terhadap Pertimbangan Hukum dalam Penetapan Masa Iddah oleh KUA Kecamatan Kesesi

Penetapan masa iddah merupakan salah satu aspek penting dalam hukum keluarga Islam karena berkaitan langsung dengan keabsahan perkawinan yang akan dilangsungkan setelah terjadinya perceraian. Dalam praktik pelayanan pencatatan nikah, KUA Kecamatan Kesesi memiliki peran untuk memastikan bahwa calon pengantin perempuan yang berstatus janda telah menyelesaikan masa iddah nya sebelum akad nikah dilaksanakan. Berdasarkan hasil penelitian, proses penentuan masa iddah tidak dilakukan hanya dengan menghitung rentang waktu sejak terjadinya perceraian, tetapi juga mempertimbangkan ketentuan hukum Islam, peraturan perundang-undangan yang berlaku, kondisi biologis perempuan, serta prinsip kehati-hatian dalam pengambilan keputusan. Pertimbangan tersebut menjadi penting karena kesalahan dalam menetapkan berakhirnya masa iddah dapat berdampak pada keabsahan akad nikah, status hukum keluarga, dan kepastian nasab di kemudian hari.¹⁵⁸

Dari aspek normatif, dasar utama yang digunakan oleh KUA Kecamatan Kesesi bersumber dari Al-Qur'an, hadis, dan pendapat para ulama fikih mengenai ketentuan

¹⁵⁸ Putri Rahma Et Al., "Ketidakpastian Hukum Syibhul Iddah Bagi Mantan Suami: Studi Empiris Atas Implementasi Edaran Dirjen Bimas Islam Di Kabupaten Batu Bara" 7 (2026): 422–34.

iddah perempuan setelah perceraian. Ketentuan mengenai iddah bagi perempuan yang masih mengalami haid dijelaskan dalam QS. Al-Baqarah ayat 228 yang menyatakan bahwa perempuan yang ditalak wajib menunggu selama tiga kali *quru'*. Ayat tersebut menunjukkan bahwa haid menjadi indikator utama dalam menentukan berakhirnya masa iddah bagi perempuan yang masih mengalami menstruasi¹⁵⁹. Selain itu, QS. At-Talaq ayat 4 menjelaskan ketentuan bagi perempuan yang telah putus haid (menopause) dan perempuan yang tidak mengalami haid, yaitu menjalani masa iddah selama tiga bulan. Kedua ayat tersebut menunjukkan bahwa hukum Islam membedakan masa iddah berdasarkan kondisi biologis perempuan. Oleh karena itu, kepastian mengenai apakah seorang perempuan masih mengalami haid atau telah menopause menjadi hal yang sangat penting dalam menentukan hukum yang akan diterapkan¹⁶⁰.

Ketentuan tersebut diperkuat oleh hadis-hadis Nabi Muhammad SAW yang menjelaskan fungsi iddah sebagai masa tunggu untuk memastikan kosongnya rahim dan menjaga ketertiban hukum keluarga¹⁶¹. Dalam kajian fikih, para ulama sepakat bahwa perempuan yang masih mengalami haid tidak dapat langsung dikategorikan sebagai perempuan menopause hanya berdasarkan faktor usia. Mazhab Syafi'i, yang menjadi rujukan mayoritas masyarakat Indonesia, menempatkan kondisi biologis

¹⁵⁹ Dokumentasi Data Pendaftaran Nikah dan Pemeriksaan Berkas KUA Kecamatan Kesesi Tahun 2025, diperoleh oleh Tantriani di KUA Kecamatan Kesesi, 9 Januari 2026.

¹⁶⁰ Abu Ishaq Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, Juz II (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2004), hlm. 8.

¹⁶¹ Dokumentasi Data Pendaftaran Nikah dan Pemeriksaan Berkas KUA Kecamatan Kesesi Tahun 2025, diperoleh oleh Tantriani di KUA Kecamatan Kesesi, 9 Januari 2026.

yang nyata sebagai dasar utama dalam penetapan hukum. Selama seorang perempuan masih mengalami haid, meskipun usianya telah mencapai lima puluh tahun atau lebih, ia tetap termasuk dalam kategori perempuan yang berhaid. Pemahaman tersebut menjadi landasan normatif bagi KUA Kecamatan Kesesi dalam memeriksa setiap permohonan nikah yang diajukan oleh perempuan yang pernah bercerai. Ditinjau dari perspektif *Maqashid Asy-Syari'ah*, ketentuan tersebut sejalan dengan tujuan menjaga keturunan (*hifzh an-nasl*) melalui kepastian status rahim perempuan setelah perceraian. Kepastian tersebut diperlukan untuk mencegah terjadinya percampuran nasab dan memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak, sehingga kemaslahatan keluarga dan kepastian hukum dapat terwujud secara optimal.

Selain bersumber dari hukum Islam, pertimbangan KUA Kecamatan Kesesi juga memiliki dasar yuridis yang kuat dalam hukum positif Indonesia. Dasar hukum utama yang digunakan adalah Pasal 153 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang mengatur masa tunggu perempuan setelah putusya perkawinan¹⁶². Pasal tersebut membedakan masa iddah berdasarkan kondisi perempuan, yaitu tiga kali suci bagi perempuan yang masih mengalami haid, sembilan puluh hari bagi perempuan yang tidak haid, sampai melahirkan bagi perempuan yang hamil, dan satu tahun bagi perempuan yang haidnya terhenti bukan karena menyusui sehingga ketentuan tiga kali suci tidak dapat diterapkan. Ketentuan ini menjadi pedoman utama bagi petugas KUA dalam menentukan status iddah calon pengantin perempuan.

¹⁶² Dokumentasi Data Pendaftaran Nikah dan Pemeriksaan Berkas KUA Kecamatan Kesesi Tahun 2025, diperoleh oleh Tantriani di KUA Kecamatan Kesesi, 9 Januari 2026.

Dalam praktik administrasi, penentuan masa iddah juga diawali dengan pemeriksaan dokumen perceraian, khususnya akta cerai yang diterbitkan oleh Pengadilan Agama. Akta cerai berfungsi sebagai bukti resmi mengenai tanggal putusannya perkawinan dan menjadi dasar awal dalam menghitung masa tunggu. Namun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa KUA Kecamatan Kesesi tidak menjadikan akta cerai sebagai satu-satunya dasar penetapan iddah¹⁶³. Dokumen tersebut hanya digunakan sebagai titik awal pemeriksaan, sedangkan keputusan akhir tetap ditentukan melalui wawancara dan verifikasi kondisi biologis perempuan yang bersangkutan. Dalam hal ini, kewenangan KUA tidak hanya sebatas menerima dan memeriksa berkas administrasi, tetapi juga melakukan penelitian terhadap terpenuhinya syarat-syarat perkawinan, termasuk memastikan bahwa calon pengantin perempuan telah bebas dari masa iddah. Kewenangan tersebut merupakan bagian dari tanggung jawab KUA dalam menjaga keabsahan perkawinan menurut hukum Islam dan hukum negara¹⁶⁴.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor biologis menjadi unsur yang paling dominan dalam proses penetapan masa iddah di KUA Kecamatan Kesesi. Petugas KUA selalu melakukan wawancara mengenai riwayat haid calon pengantin perempuan, terutama bagi mereka yang berada pada rentang usia pre menopause. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa usia tidak selalu dapat dijadikan indikator pasti untuk menentukan menopause.

¹⁶³ Dokumentasi Data Pendaftaran Nikah dan Pemeriksaan Berkas KUA Kecamatan Kesesi Tahun 2025, diperoleh oleh Tantriani di KUA Kecamatan Kesesi, 9 Januari 2026.

¹⁶⁴ Abu Ishaq Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, Juz II (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2004), hlm. 8.

Pada masa pre menopause, siklus menstruasi sering mengalami perubahan berupa keterlambatan haid, berkurangnya frekuensi menstruasi, atau bahkan berhenti sementara sebelum kembali terjadi. Oleh karena itu, petugas KUA lebih menekankan pada fakta biologis yang nyata dibandingkan asumsi berdasarkan usia¹⁶⁵.

Berdasarkan keterangan para informan, perempuan yang berusia di atas empat puluh tahun sering kali memerlukan pemeriksaan tambahan karena terdapat kemungkinan mengalami haid yang tidak teratur. Dalam kondisi demikian, petugas akan menanyakan kapan haid terakhir terjadi, apakah masih terdapat siklus menstruasi setelah perceraian, dan apakah terdapat indikasi bahwa perempuan tersebut telah memasuki menopause. Apabila terdapat keraguan mengenai kondisi tersebut, KUA dapat meminta keterangan medis sebagai bahan pertimbangan tambahan. Langkah ini menunjukkan bahwa penentuan masa iddah tidak hanya didasarkan pada pendekatan normatif, tetapi juga mempertimbangkan fakta ilmiah yang berkaitan dengan kesehatan reproduksi perempuan. Dengan demikian, keputusan yang diambil memiliki dasar yang lebih objektif dan dapat dipertanggungjawabkan¹⁶⁶.

Pertimbangan biologis tersebut berkaitan erat dengan penerapan prinsip kehati-hatian (*ihtiyath*) yang menjadi salah satu dasar penting dalam pengambilan keputusan di KUA Kecamatan Kesesi. Prinsip ini diterapkan untuk menghindari kesalahan dalam penetapan masa iddah yang dapat memengaruhi keabsahan

¹⁶⁵ Dokumentasi Data Pendaftaran Nikah dan Pemeriksaan Berkas KUA Kecamatan Kesesi Tahun 2025, diperoleh oleh Tantriani di KUA Kecamatan Kesesi, 9 Januari 2026.

¹⁶⁶ Abu Ishaq Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, Juz II (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2004), hlm. 8.

perkawinan. Apabila terdapat keraguan mengenai berakhir atau belum berakhirnya masa iddah, petugas KUA memilih keputusan yang memberikan kepastian hukum dan menjamin keabsahan akad nikah¹⁶⁷. Langkah tersebut dilakukan karena kesalahan dalam menentukan masa iddah dapat menimbulkan berbagai akibat hukum, seperti sengketa status perkawinan, keraguan terhadap keabsahan akad, serta ketidakjelasan nasab anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Ditinjau dari perspektif *Maqashid Asy-Syari'ah*, penerapan prinsip kehati-hatian ini sejalan dengan tujuan menjaga keturunan (*hifzh an-nasl*) dan menjaga agama (*hifzh ad-din*). Melalui pendekatan tersebut, KUA berupaya memastikan bahwa setiap perkawinan dilaksanakan sesuai ketentuan syariat dan terhindar dari potensi permasalahan hukum di kemudian hari.

Penerapan prinsip kehati-hatian terlihat secara jelas dalam kasus Kasmirah yang menjadi fokus penelitian ini. Berdasarkan data yang diperoleh, Kasmirah berusia 53 tahun dan telah bercerai pada tanggal 10 Oktober 2024. Secara usia, Kasmirah memang telah memasuki fase yang mendekati menopause sehingga muncul anggapan bahwa masa iddahnya dapat dihitung berdasarkan ketentuan perempuan yang tidak lagi mengalami haid. Akan tetapi, hasil wawancara dan pemeriksaan yang dilakukan oleh petugas KUA menunjukkan bahwa setelah perceraian Kasmirah masih mengalami haid pada tanggal 9 Januari 2025. Fakta ini menjadi pertimbangan penting karena menunjukkan bahwa yang bersangkutan belum dapat dipastikan telah menopause.

¹⁶⁷ Dokumentasi Data Pendaftaran Nikah dan Pemeriksaan Berkas KUA Kecamatan Kesesi Tahun 2025, diperoleh oleh Tantriani di KUA Kecamatan Kesesi, 9 Januari 2026.

Keberadaan haid setelah perceraian menyebabkan KUA Kecamatan Kesesi tidak dapat langsung mengategorikan Kasmirah sebagai perempuan yang telah putus haid. Dalam kondisi tersebut, ketentuan masa iddah bagi perempuan menopause sebagaimana diatur dalam QS. At-Talaq ayat 4 dan Pasal 153 ayat (2) huruf b KHI tidak dapat langsung diterapkan. Sebaliknya, petugas KUA menggunakan ketentuan Pasal 153 ayat (2) huruf d KHI yang mengatur bahwa apabila perempuan yang seharusnya menjalani iddah berdasarkan haid ternyata haidnya terhenti bukan karena menyusui, maka masa iddahnya ditetapkan selama satu tahun. Dasar hukum ini dipilih karena dianggap paling mampu memberikan kepastian hukum dalam kondisi yang masih mengandung keraguan mengenai status biologis perempuan yang bersangkutan¹⁶⁸.

Menurut analisis peneliti, keputusan KUA Kecamatan Kesesi dalam kasus Kasmirah menunjukkan adanya upaya untuk mengintegrasikan ketentuan hukum Islam, hukum positif, dan fakta biologis dalam proses pengambilan keputusan. Petugas tidak hanya berpedoman pada usia calon pengantin perempuan, tetapi juga melakukan pemeriksaan terhadap kondisi biologis yang sebenarnya. Pendekatan ini menunjukkan bahwa penetapan masa iddah dilakukan secara substantif dan tidak hanya berorientasi pada aspek administratif. Fakta bahwa Kasmirah masih mengalami haid setelah perceraian menjadi dasar bagi KUA untuk menunda pencatatan nikah hingga terdapat kepastian mengenai berakhirnya masa iddah. Ditinjau dari perspektif *Maqashid Asy-Syari'ah*,

¹⁶⁸ Dokumentasi Data Pendaftaran Nikah dan Pemeriksaan Berkas KUA Kecamatan Kesesi Tahun 2025, diperoleh oleh Tantriani di KUA Kecamatan Kesesi, 9 Januari 2026.

keputusan tersebut mencerminkan upaya menjaga keturunan (*hifzh an-nasl*) melalui kepastian status rahim dan kejelasan nasab, serta menjaga agama (*hifzh ad-din*) dengan memastikan bahwa perkawinan dilaksanakan sesuai ketentuan syariat. Keputusan tersebut juga menunjukkan orientasi pada kemaslahatan, yaitu mencegah timbulnya sengketa hukum keluarga dan memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang akan melangsungkan perkawinan¹⁶⁹.

Berdasarkan seluruh temuan penelitian, penulis menilai bahwa pertimbangan hukum yang digunakan oleh KUA Kecamatan Kesesi telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam maupun hukum positif yang berlaku di Indonesia¹⁷⁰. Keputusan yang diambil tidak semata-mata didasarkan pada usia atau asumsi bahwa perempuan berusia lima puluh tahun telah menopause, melainkan didasarkan pada fakta biologis yang dapat dibuktikan. Pendekatan tersebut sejalan dengan konsep iddah dalam hukum Islam yang menjadikan haid sebagai indikator utama dalam menentukan status perempuan pasca perceraian. Di sisi lain, langkah tersebut juga sesuai dengan ketentuan Pasal 153 Kompilasi Hukum Islam yang membedakan masa iddah berdasarkan kondisi biologis perempuan.¹⁷¹

¹⁶⁹ Wahbah Az-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, Juz II (Damaskus: Dar al-Fikr, 1986), hlm. 1017.

¹⁷⁰ Wahbah Az-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, Juz II (Damaskus: Dar al-Fikr, 1986), hlm. 1017.

¹⁷¹ Syifa Melati Ramadhani, Jujuri Perdamaian Dunia, and Nita Zikriani, "Masa Idah Bagi Wanita Cerai Di Luar Pengadilan (Studi Komparasi Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia)," *Jurnal Kajian Islam* 2, no. 3 (2025): 801–25, <https://doi.org/10.36701/fikrah.v2i3.2602>.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Pak Amin selaku Kepala KUA Kecamatan Kesesi, diketahui bahwa pertimbangan hukum utama yang digunakan dalam menentukan masa iddah adalah Kompilasi Hukum Islam (KHI), khususnya Pasal 153 ayat (2). Menurut beliau, setiap permohonan nikah yang diajukan oleh perempuan yang pernah bercerai harus diperiksa terlebih dahulu status iddahnya berdasarkan ketentuan yang berlaku. Pak Amin menjelaskan:¹⁷²

"Kami bekerja berdasarkan aturan yang berlaku. Untuk umat Islam, pedoman yang dipakai di KUA adalah Kompilasi Hukum Islam. Jadi setiap penentuan iddah kami sesuaikan dengan ketentuan dalam KHI."

Keterangan tersebut menunjukkan bahwa keputusan yang diambil oleh KUA Kecamatan Kesesi bukan merupakan hasil penafsiran pribadi petugas, melainkan didasarkan pada ketentuan hukum positif yang berlaku di Indonesia. Dalam Pasal 153 ayat (2) KHI dijelaskan bahwa perempuan yang masih mengalami haid menjalani masa iddah tiga kali suci dengan sekurang-kurangnya sembilan puluh hari, perempuan yang tidak mengalami haid menjalani masa iddah selama sembilan puluh hari, perempuan hamil sampai melahirkan, sedangkan perempuan yang haidnya terhenti bukan karena menyusui menjalani masa iddah selama satu tahun. Ketentuan tersebut menjadi dasar normatif sekaligus yuridis yang digunakan KUA dalam menentukan status iddah sesuai kondisi masing-masing perempuan¹⁷³.

¹⁷² Dokumentasi Data Pendaftaran Nikah dan Pemeriksaan Berkas KUA Kecamatan Kesesi Tahun 2025, diperoleh oleh Tantriani di KUA Kecamatan Kesesi, 9 Januari 2026.

¹⁷³ ¹⁷³ Dokumentasi Data Pendaftaran Nikah dan Pemeriksaan

Selain berpedoman pada KHI, KUA Kecamatan Kesesi juga melakukan pemeriksaan terhadap dokumen administrasi sebagai langkah awal untuk mengetahui status hukum pemohon. Pemeriksaan dilakukan terhadap akta cerai, tanggal putusan pengadilan, identitas pemohon, serta waktu pengajuan nikah yang baru¹⁷⁴.

B. Implikasi Penetapan Masa Iddah pada Perempuan Pre Menopause Ditinjau dari *Maqashid Asy-Syari'ah*

Penetapan masa iddah di KUA Kecamatan Kesesi tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan syarat administratif perkawinan, tetapi juga menimbulkan implikasi bagi pihak yang bersangkutan. Berdasarkan hasil wawancara lapangan, keputusan penundaan pernikahan pada perempuan pre menopause lahir dari upaya menjaga keabsahan akad nikah agar tidak bertentangan dengan ketentuan syariat maupun peraturan negara. Pada sisi lain, penerapan aturan tersebut sering menghadirkan dilema ketika berhadapan dengan kondisi biologis perempuan yang sudah memasuki usia lanjut dan mengalami perubahan siklus haid. Situasi ini menunjukkan bahwa penetapan iddah bukan persoalan sederhana, melainkan ruang pertemuan antara norma hukum dan realitas kehidupan.¹⁷⁵

Berdasarkan data administratif KUA Kesesi tahun 2025, terdapat 29 permohonan nikah dari perempuan usia 40 tahun ke atas yang memerlukan verifikasi tambahan

Berkas KUA Kecamatan Kesesi Tahun 2025, diperoleh oleh Tantriani di KUA Kecamatan Kesesi, 9 Januari 2026.

¹⁷⁴ Dokumentasi Data Pendaftaran Nikah dan Pemeriksaan Berkas KUA Kecamatan Kesesi Tahun 2025, diperoleh oleh Tantriani di KUA Kecamatan Kesesi, 9 Januari 2026.

¹⁷⁵ Muhammad Syafiq Fajar Nugroho and Yeti Dahliana, "Hikmah Masa Iddah Terhadap Kesehatan Reproduksi Perempuan (Analisis Ayat-Ayat Iddah Dalam Perspektif Ginekologi)" 2, no. 1 (2023): 1–8.

terkait status iddah. Angka tersebut menunjukkan bahwa persoalan iddah pada kelompok usia pre menopause cukup sering terjadi. Petugas KUA tidak dapat hanya berpegang pada usia atau jarak waktu sejak perceraian, tetapi harus meneliti riwayat haid, keterangan pemohon, serta kemungkinan perubahan biologis yang masih berlangsung. Dalam praktiknya, keadaan ini menuntut kehati-hatian tinggi karena keputusan yang diambil akan menentukan dapat atau tidaknya pernikahan dilaksanakan¹⁷⁶.

Maqashid al-syari'ah merupakan tujuan yang hendak diwujudkan oleh syariat Islam dalam setiap ketentuan hukum untuk menciptakan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan¹⁷⁷. Menurut Abu Ishaq al-Syatibi, kemaslahatan tersebut diwujudkan melalui perlindungan terhadap lima unsur pokok kehidupan manusia, yaitu agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*). Berdasarkan konsep tersebut, penetapan masa iddah oleh KUA Kecamatan Kesesi terhadap perempuan pre menopause yang mengalami haid tidak teratur dapat dianalisis untuk melihat kesesuaiannya dengan tujuan syariat Islam dalam menjaga kemaslahatan masyarakat.¹⁷⁸

Penetapan masa iddah oleh KUA Kecamatan Kesesi mencerminkan penerapan *hifz al-din* (perlindungan terhadap agama). KUA memastikan bahwa perkawinan

¹⁷⁶ ¹⁷⁶ Dokumentasi Data Pendaftaran Nikah dan Pemeriksaan Berkas KUA Kecamatan Kesesi Tahun 2025, diperoleh oleh Tantriani di KUA Kecamatan Kesesi, 9 Januari 2026.

¹⁷⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, Juz II (Damaskus: Dar al-Fikr, 1986), hlm. 1017.

¹⁷⁸ Andarusni Alfansyur and Mariyani, "Penerapan Triangulasi Teknik, Sumber Dan Waktu Pada Penelitian," *Historis: Jurnal Kajian, Penelitian & Pengembangan Pendidikan Sejarah* 5, no. 2 (2020): 146–50.

hanya dapat dilangsungkan setelah masa iddah benar-benar berakhir sesuai ketentuan syariat Islam. Ketika terdapat keraguan mengenai status iddah calon pengantin perempuan, KUA melakukan pemeriksaan dan verifikasi lebih lanjut sebelum memberikan izin pencatatan nikah. Tindakan tersebut bertujuan menjaga keabsahan perkawinan serta memastikan pelaksanaan hukum Islam dalam praktik administrasi perkawinan¹⁷⁹.

Selain menjaga agama, penetapan masa iddah dalam kasus perempuan pre menopause juga berkaitan erat dengan *hifz al-nasl* atau perlindungan terhadap keturunan. Aspek ini menjadi tujuan syariat yang paling dominan dalam penetapan masa iddah. Salah satu hikmah utama disyariatkannya iddah adalah untuk memastikan kejelasan status rahim perempuan sehingga tidak terjadi percampuran nasab antara suami terdahulu dengan suami yang baru.¹⁸⁰ Dalam kasus perempuan pre menopause, persoalan ini menjadi lebih kompleks karena secara biologis masih terdapat kemungkinan terjadinya proses reproduksi meskipun usia telah mendekati menopause. Sebagaimana ditemukan dalam penelitian ini, Kasmirah yang berusia 53 tahun ternyata masih mengalami haid setelah perceraian. Fakta tersebut menunjukkan bahwa asumsi berdasarkan usia tidak dapat dijadikan dasar tunggal untuk menyatakan seseorang telah menopause.

Pada perempuan usia pre menopause, tekanan psikologis bisa lebih besar karena terdapat kekhawatiran mengenai usia, kesehatan, serta kesempatan membangun

¹⁷⁹ Wahbah Az-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, Juz II (Damaskus: Dar al-Fikr, 1986), hlm. 1017.

¹⁸⁰ A Nurhayati, "Iddah Dalam Perceraian," *Jurnal Warta* 6, no. 2 (2019): 46–53.

rumah tangga baru.¹⁸¹ Masa tunggu yang panjang dapat dirasakan sebagai beban emosional, terutama bila pemohon merasa dirinya sudah tidak subur atau sudah mendekati menopause. Kondisi ini menjadi dilema karena aturan hukum bertemu dengan kebutuhan personal yang mendesak.

Penetapan masa iddah juga dapat dianalisis melalui aspek *hifz al-nafs* (perlindungan terhadap jiwa). Perempuan pre menopause mengalami perubahan hormonal yang menyebabkan siklus haid menjadis tidak teratur, sehingga penentuan masa iddah pada usia 40–50 tahun cenderung lebih kompleks dibandingkan perempuan usia reproduktif normal. Masa iddah tidak hanya berfungsi sebagai masa tunggu secara hukum, tetapi juga memberikan kesempatan bagi perempuan untuk memahami kondisi kesehatan reproduksinya setelah perceraian. Ketidakteraturan haid tidak selalu menandakan menopause karena secara medis menopause baru dinyatakan setelah tidak mengalami menstruasi selama 12 bulan berturut-turut.¹⁸² Fakta tersebut menunjukkan bahwa pemeriksaan kondisi biologis secara cermat diperlukan untuk memastikan status reproduksi perempuan sehingga keputusan yang diambil dapat memberikan perlindungan terhadap kesehatan dan kepastian hukum bagi pihak yang bersangkutan.

Penetapan masa iddah juga berkaitan dengan *hifz al-'irdh* (perlindungan terhadap kehormatan). Ketidakteraturan haid tidak selalu menunjukkan bahwa

¹⁸¹ Jumiati, “Pengetahuan Wanita *Pra-menopause* Tentang Perubahan Fisiologis Menopause Di BPM ‘M’ Kabupaten Bengkalis.”

¹⁸² Nugroho and Dahliana, “Hikmah Masa Iddah Terhadap Kesehatan Reproduksi Perempuan (Analisis Ayat-Ayat Iddah Dalam Perspektif Ginekologi).”

seorang perempuan telah memasuki menopause karena secara medis menopause baru dinyatakan setelah tidak mengalami menstruasi selama 12 bulan berturut-turut. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa status reproduksi setiap perempuan perlu diperiksa secara individual sebelum ditetapkan status iddahnya. Kepastian hukum mengenai berakhirnya masa iddah berfungsi menjaga martabat perempuan dari berbagai prasangka yang berkaitan dengan status perkawinan maupun kemungkinan kehamilan dari perkawinan sebelumnya. Pada kasus Kasmirah, verifikasi yang dilakukan KUA Kecamatan Kesesi menunjukkan upaya memberikan kepastian hukum sekaligus melindungi perempuan dari potensi konflik sosial dan stigma yang dapat muncul akibat ketidakjelasan status iddah¹⁸³.

Kasus Sdri. Kasmirah menjadi contoh konkret. Pada usia 53 tahun, ia masih mengalami haid satu kali setelah perceraian, lalu tidak haid kembali dalam waktu lama. Secara administratif, waktu tunggu sejak cerai sudah cukup panjang. Secara biologis, masih ada riwayat haid setelah putusan cerai. KUA kemudian menggunakan pendekatan kehati-hatian dengan menunggu sampai terpenuhi ketentuan yang dianggap aman.

Muhammad Syaikhul Amin menyatakan:

"Selama masih ada haid walaupun hanya sekali, maka belum bisa dihitung menopause."¹⁸⁴

Kasus Kasmirah menjadi contoh konkret penerapan *Maqashid Asy-Syari'ah* dalam praktik pelayanan

¹⁸³ Wahbah Az-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, Juz II (Damaskus: Dar al-Fikr, 1986), hlm. 1017.

¹⁸⁴ Muhammad Syaikhul Amin, S.H.I., Kepala KUA periode 2025-sekarang Kecamatan Kesesi, diwawancarai oleh [Tantriani]. Kesesi, 9 Januari 2026.

administrasi perkawinan di KUA Kecamatan Kesesi. Penundaan pencatatan nikah memang menimbulkan konsekuensi berupa perubahan rencana keluarga dan beban psikologis bagi pemohon. Meskipun demikian, keputusan tersebut memberikan perlindungan yang lebih besar terhadap pelaksanaan hukum Islam, kejelasan nasab, kesehatan reproduksi, serta kehormatan perempuan. Dari perspektif *Maqashid Asy-Syari'ah*, kebijakan tersebut mencerminkan upaya menjaga agama (*hifzh al-din*), menjaga keturunan (*hifzh al-nasl*), menjaga jiwa (*hifzh al-nafs*), dan menjaga kehormatan (*hifzh al-'irdh*). Apabila KUA mengabaikan fakta bahwa masih terdapat haid setelah perceraian dan langsung mengizinkan pernikahan, maka berpotensi menimbulkan ketidakjelasan status iddah, keraguan terhadap keabsahan perkawinan, serta permasalahan nasab di kemudian hari. Atas dasar itu, keputusan KUA dapat dipahami sebagai langkah untuk mewujudkan kemaslahatan dan mencegah terjadinya kemudharatan yang lebih besar¹⁸⁵.

Penetapan masa iddah terhadap perempuan pre menopause yang mengalami haid tidak teratur di KUA Kecamatan Kesesi tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan syarat administratif perkawinan, tetapi juga menimbulkan berbagai implikasi bagi pihak yang bersangkutan. Implikasi tersebut muncul sebagai konsekuensi dari penerapan prinsip kehati-hatian yang dilakukan oleh KUA untuk memastikan bahwa masa iddah benar-benar telah berakhir sebelum pernikahan dilangsungkan. Keputusan tersebut menghadirkan sejumlah dampak yang dirasakan oleh calon pengantin

¹⁸⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, Juz II (Damaskus: Dar al-Fikr, 1986), hlm. 1017.

perempuan maupun keluarganya¹⁸⁶.

1. Penundaan Pelaksanaan Pernikahan

Implikasi yang paling nyata dari penetapan masa iddah adalah tertundanya pelaksanaan akad nikah sampai terdapat kepastian mengenai berakhirnya masa iddah. Penundaan tersebut terjadi karena KUA harus memastikan bahwa calon pengantin perempuan telah memenuhi seluruh ketentuan syariat Islam dan peraturan perundang-undangan sebelum pernikahan dapat dicatatkan. Pada kasus Kasmirah, akad nikah tidak dapat segera dilaksanakan karena masih ditemukan adanya haid setelah perceraian sehingga status menopause belum dapat dipastikan secara penuh. Keadaan tersebut menyebabkan perubahan terhadap rencana pernikahan yang sebelumnya telah disusun oleh calon pengantin dan keluarganya¹⁸⁷.

2. Munculnya Beban Psikologis bagi Calon Pengantin

Penundaan pernikahan juga menimbulkan dampak psikologis berupa kecemasan, ketidakpastian, dan tekanan emosional bagi calon pengantin perempuan. Perempuan yang merasa telah menyelesaikan masa iddah dapat mengalami kebingungan ketika masih diwajibkan menunggu dalam jangka waktu tertentu. Pada perempuan pre menopause, kondisi tersebut dapat menjadi lebih

¹⁸⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, Juz II (Damaskus: Dar al-Fikr, 1986), hlm. 1017.

¹⁸⁷ Nugroho and Dahliana, "Hikmah Masa Iddah Terhadap Kesehatan Reproduksi Perempuan (Analisis Ayat-Ayat Iddah Dalam Prespektif Ginekologi)."

berat karena perubahan hormonal yang memengaruhi kondisi emosional dan psikologis¹⁸⁸.

3. Perubahan Rencana dan Persiapan Keluarga

Penundaan akad nikah berimplikasi pada perubahan berbagai persiapan yang telah dilakukan keluarga. Jadwal akad, undangan, persiapan administrasi, hingga berbagai kebutuhan lainnya harus disesuaikan kembali. Perubahan tersebut sering kali menimbulkan ketidaknyamanan karena keluarga perlu menjelaskan alasan penundaan kepada kerabat maupun masyarakat sekitar.

4. Bertambahnya Waktu dan Biaya Pengurusan Administrasi

Penundaan pelaksanaan pernikahan juga berdampak pada bertambahnya waktu yang diperlukan dalam proses administrasi. Calon pengantin harus melakukan konsultasi kembali dengan pihak KUA, melengkapi informasi tambahan yang diperlukan, serta menyesuaikan kembali jadwal pelaksanaan akad nikah. Keadaan tersebut secara tidak langsung menambah waktu dan biaya yang harus dikeluarkan oleh calon pengantin maupun keluarganya¹⁸⁹.

5. Terwujudnya Kepastian Hukum Perkawinan

Penetapan masa iddah yang dilakukan secara hati-hati memberikan manfaat berupa kepastian hukum. Keputusan KUA memastikan bahwa

¹⁸⁸ Nugroho and Dahliana, "Hikmah Masa Iddah Terhadap Kesehatan Reproduksi Perempuan (Analisis Ayat-Ayat Iddah Dalam Perspektif Ginekologi)."

¹⁸⁹ Nugroho and Dahliana, "Hikmah Masa Iddah Terhadap Kesehatan Reproduksi Perempuan (Analisis Ayat-Ayat Iddah Dalam Perspektif Ginekologi)."

perkawinan yang dilangsungkan benar-benar memenuhi ketentuan syariat Islam dan hukum positif yang berlaku. Kepastian hukum tersebut penting untuk menghindari munculnya sengketa atau permasalahan hukum yang berkaitan dengan keabsahan perkawinan di masa mendatang¹⁹⁰.

6. Perlindungan terhadap Kejelasan Nasab

Penundaan pernikahan sampai masa iddah benar-benar selesai memberikan perlindungan terhadap kejelasan nasab anak yang mungkin lahir di kemudian hari. Melalui mekanisme tersebut, kemungkinan terjadinya keraguan mengenai hubungan keturunan antara suami terdahulu dan suami yang baru dapat dihindari. Kejelasan nasab merupakan salah satu tujuan penting yang hendak dijaga dalam hukum keluarga Islam¹⁹¹.

7. Perlindungan terhadap Kehormatan dan Martabat Perempuan

Kepastian mengenai berakhirnya masa iddah juga memberikan perlindungan terhadap kehormatan perempuan. Perempuan terhindar dari berbagai prasangka yang dapat muncul terkait status perkawinannya maupun kemungkinan kehamilan dari perkawinan sebelumnya. Kepastian hukum mengenai selesainya masa iddah memberikan legitimasi yang jelas ketika perempuan melangsungkan pernikahan

¹⁹⁰ Nugroho and Dahliana, “Hikmah Masa Iddah Terhadap Kesehatan Reproduksi Perempuan (Analisis Ayat-Ayat Iddah Dalam Perspektif Ginekologi).”

¹⁹¹ Nugroho and Dahliana, “Hikmah Masa Iddah Terhadap Kesehatan Reproduksi Perempuan (Analisis Ayat-Ayat Iddah Dalam Perspektif Ginekologi).”

kembali sehingga potensi konflik sosial dan stigma masyarakat dapat diminimalkan.

Berbagai implikasi tersebut menunjukkan bahwa keputusan KUA Kecamatan Kesesi tidak hanya menghasilkan kemaslahatan, tetapi juga menimbulkan konsekuensi yang harus diterima oleh calon pengantin. Penundaan pernikahan, beban psikologis, perubahan rencana keluarga, serta bertambahnya waktu pengurusan administrasi merupakan dampak yang bersifat sementara. Dampak tersebut memiliki tingkat risiko yang lebih ringan dibandingkan risiko yang dapat muncul apabila masa iddah ditentukan secara tidak tepat¹⁹².

Pernikahan yang dilangsungkan sebelum terdapat kepastian mengenai berakhirnya masa iddah berpotensi menimbulkan ketidakjelasan status hukum perkawinan, keraguan terhadap kejelasan nasab anak, konflik hukum, serta berkurangnya kepastian hukum bagi para pihak. Risiko tersebut menjadi dasar bagi KUA Kecamatan Kesesi untuk menerapkan prinsip kehati-hatian dalam setiap proses pemeriksaan status iddah. Dari perspektif *Maqashid Asy-Syari'ah*, langkah tersebut merupakan upaya untuk menjaga keturunan (*hifzh al-nasl*) melalui kepastian nasab serta menjaga agama (*hifzh al-din*) dengan memastikan bahwa perkawinan dilaksanakan sesuai ketentuan syariat Islam. Penerapan prinsip kehati-hatian tersebut diharapkan dapat mencegah terjadinya kemudharatan yang lebih besar dan memberikan perlindungan hukum bagi seluruh pihak yang terlibat¹⁹³.


¹⁹² Nugroho and Dahliana, "Hikmah Masa Iddah Terhadap Kesehatan Reproduksi Perempuan (Analisis Ayat-Ayat Iddah Dalam Perspektif Ginekologi)."

¹⁹³ Dokumentasi Data Pendaftaran Nikah dan Pemeriksaan Berkas

Perspektif *Maqashid Asy-Syari'ah* menunjukkan bahwa kebijakan KUA Kecamatan Kesesi sejalan dengan tujuan syariat Islam dalam mewujudkan kemaslahatan. Aspek *hifzh al-din* tercermin dalam upaya memastikan bahwa perkawinan dilaksanakan sesuai ketentuan hukum Islam. Aspek *hifzh al-nasl* terlihat dari upaya menjaga kejelasan nasab dan mencegah terjadinya percampuran garis keturunan. Aspek *hifzh al-nafs* tampak melalui perhatian terhadap kondisi biologis dan kesehatan reproduksi perempuan sebelum penetapan berakhirnya masa iddah. Adapun aspek *hifzh al-'irdh* diwujudkan melalui pemberian kepastian hukum yang melindungi perempuan dari prasangka dan stigma sosial. Seluruh aspek tersebut menunjukkan bahwa penetapan masa iddah tidak hanya berfungsi sebagai pelaksanaan aturan hukum, tetapi juga sebagai sarana untuk menjaga kemaslahatan dan mencegah terjadinya kemudharatan dalam kehidupan keluarga dan masyarakat.

Kebijakan KUA Kecamatan Kesesi juga dapat dianalisis melalui konsep *masalah mursalah* karena menghasilkan kemanfaatan yang lebih besar dibandingkan dampak yang ditimbulkan. Penundaan pernikahan dan beban psikologis yang dirasakan oleh pemohon merupakan konsekuensi yang bersifat sementara. Sebaliknya, manfaat yang diperoleh mencakup terjaganya keabsahan perkawinan, kepastian hukum, kejelasan nasab, serta perlindungan terhadap kehormatan perempuan. Dari perspektif *Maqashid Asy-Syari'ah*, kebijakan tersebut mencerminkan upaya menjaga agama (*hifzh al-din*), menjaga keturunan (*hifzh al-nasl*), menjaga jiwa (*hifzh al-*

nafs), dan menjaga kehormatan (*hifzh al-'irdh*). Penetapan masa iddah terhadap perempuan pre menopause yang mengalami haid tidak teratur di KUA Kecamatan Kesesi menunjukkan orientasi pada kemaslahatan serta pencegahan kemudharatan guna mewujudkan tujuan syariat Islam secara optimal¹⁹⁴.



¹⁹⁴ Dokumentasi Data Pendaftaran Nikah dan Pemeriksaan Berkas KUA Kecamatan Kesesi Tahun 2025, diperoleh oleh Tantriani di KUA Kecamatan Kesesi, 9 Januari 2026.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pertimbangan hukum Kepala KUA Kecamatan Kesesi dalam menetapkan masa iddah bagi perempuan yang memasuki masa pre menopause didasarkan pada pertimbangan yuridis. Secara yuridis, Kepala KUA Kecamatan Kesesi menggunakan Pasal 153 Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai dasar hukum utama dalam menentukan masa iddah sesuai kondisi biologis perempuan. Dalam praktiknya, penetapan masa iddah tidak hanya didasarkan pada usia calon pengantin, tetapi juga mempertimbangkan riwayat haid setelah perceraian, dokumen perceraian, hasil wawancara, serta kondisi kesehatan reproduksi yang bersangkutan. Pada kasus Kasmirah yang berusia 53 tahun dan masih mengalami haid setelah perceraian, KUA Kecamatan Kesesi menilai bahwa status menopause belum dapat dipastikan sehingga masa iddah belum dapat dianggap selesai. Oleh karena itu, penundaan pencatatan nikah dilakukan sebagai bentuk penerapan prinsip kehati-hatian (*ihtiyath*) guna menjaga keabsahan akad nikah dan kepastian hukum.

Implikasi penetapan masa iddah bagi perempuan pre menopause oleh Kepala KUA Kecamatan Kesesi dalam perspektif *maqashid al-syari'ah* menunjukkan bahwa kebijakan tersebut bertujuan mewujudkan kemaslahatan yang lebih besar dibandingkan kemudharatan yang mungkin timbul. Keputusan tersebut mencerminkan upaya menjaga agama (*hifz al-din*) melalui pelaksanaan ketentuan syariat secara benar, menjaga keturunan (*hifz al-*

nasl) dengan memastikan kejelasan nasab dan mencegah terjadinya percampuran garis keturunan, menjaga jiwa (*hifz al-nafs*) dengan memberikan waktu bagi perempuan untuk memastikan kondisi kesehatan reproduksinya, serta menjaga kehormatan (*hifz al-'irdh*) melalui kepastian status hukum sebelum melangsungkan perkawinan kembali. Meskipun penundaan pernikahan dapat menimbulkan dampak sosial dan psikologis sementara bagi perempuan yang bersangkutan, dampak tersebut dinilai lebih ringan dibandingkan risiko hukum, sosial, dan keagamaan yang dapat muncul apabila pernikahan dilaksanakan sebelum masa iddah benar-benar berakhir.


B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai penentuan masa iddah oleh KUA Kecamatan Kesesi dalam kasus haid tidak teratur pada masa pre menopause, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi KUA Kecamatan Kesesi, perlu meningkatkan ketelitian dalam pemeriksaan status iddah perempuan pre menopause dengan memperhatikan riwayat haid, kondisi biologis, dan dokumen pendukung sehingga keputusan yang diambil memiliki dasar hukum yang jelas serta memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.
2. Bagi petugas KUA dan tenaga kesehatan, perlu membangun koordinasi yang lebih baik dalam memberikan informasi mengenai kondisi reproduksi perempuan pre menopause. Kerja sama tersebut dapat membantu proses penentuan status haid, menopause, dan masa iddah secara lebih objektif dan akurat.
3. Bagi masyarakat, khususnya perempuan yang akan

menikah kembali setelah perceraian, perlu meningkatkan pemahaman mengenai ketentuan iddah dalam hukum Islam agar dapat mempersiapkan proses pendaftaran nikah dengan lebih baik serta menghindari kesalahpahaman terhadap masa tunggu yang diwajibkan.

4. Bagi pemerintah dan peneliti selanjutnya, diperlukan penyusunan pedoman yang lebih rinci mengenai penentuan masa iddah pada perempuan yang mengalami haid tidak teratur serta pengembangan penelitian pada wilayah dan kasus yang lebih luas guna memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai praktik penetapan masa iddah di Indonesia.



DAFTAR PUSTAKA

- Alfarisi, Achmad Hasan, Sekolah Tinggi, Agama Islam, and Darul Ulum. "Masa Iddah Dalam Pernikahan : Perspektif Hukum Fikih Dan KHI" 02, no. 02 (2025): 1028–42.
- Anugerahayu, Ayang Afira, Prandy Arthayoga, and Louk Fangggi. "The Implementation of the Iddah Period for Men : A Mediation Mechanism to Prevent Divorce" 7, no. 3 (2025): 811–18.
<https://doi.org/10.36312/jihad.v7i3.9427/https>.
- Arsy, Annida Nabila Al. "IDDAH AND ITS RELEVANCE TO HIFZHUN NASL" 1, no. 2 (2024): 54–64.
- Farid, Diana, Muhammad Husni, Abdulah Pakarti, Kemal Al, Kautsar Maburri, Alex Kusmardani, and Elly Lestari. "Harmonizing the Iddah Period for Women Divorced Outside the Court According to KHI and Fiqh Law" 10, no. 1 (2024): 55–67.
- Fauzizah, Anik. "A COMPARATIVE STUDY OF THE FIQH APPROACH TO THE HADITH ON MENSTRUATION Anik Fauzizah Muhammad Masruri" 9 (2023): 385–416.
- Fitrianto, Bambang, Kevin Maisyan, and Rizaldi Mendrofa. "Perkembangan Teori Penemuan Hukum Dalam Sistem Hukum Indonesia Berdasarkan Kitap Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru," 2025, 8400–8407.
- Gina, Miftahul, and Muhammad Rifqi Azkiya. "Konsep Masa Iddah Perempuan Yang Ditinggal Mati Suami," 2024, 1115–21.
- Habiburrahman, Muhammad. "Nikah Fasid Dan Implikasinya Terhadap Iddah Perspektif Mazhab Syafi'i" 2, no. 2 (2025): 131–45.
- Hakim, M Arif. "The Comparison of 'Iddah and Ihdad in the Shafi'i and Hanafi School" 9, no. 2 (2023): 3–12.

- Hilal, Syamsul, and Sumper Mulia Harahap. “Iddah in the View of Islam and Feminists,” n.d., 213–32.
- Indayani, Sri. “PEMAHAMAN PERBEDAAN ANTARA KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI) DAN UNDANG – UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG MASA IDDAH” 9, no. 1 (2025): 27–44.
- Jannah, Shofiatul. “Reformulation of the Concept of Iddah in The Compilation of Islamic Law Perspective of Negotiative Hermeneutics” 15, no. 2 (2023): 286–300.
- Jannah, Shofiatul, Nindya Tri Wahyuni, and Sholihatin Khofsah. “Women’s Digital Activities During The ’Iddah Period: A Perspective Of Islamic Law And Social Media Reality.” *INJECT (Interdisciplinary Journal of Communication)* 10, no. 1 (2025): 503–26. <https://doi.org/10.18326/inject.v10i1.4364>.
- Jumiati. “Pengetahuan Wanita Pre menopause Tentang Perubahan Fisiologis Menopause Di BPM ‘M’ Kabupaten Bengkalis,” 2021, 62–67.
- Khairuddin. “Iddah for Men: A Comparative Study of Wahbah Zuhaili and Faqihudin Abdul Kodir” 3, no. 1 (2024): 55–67.
- Latansa, Andressa Muthi. “Klasifikasi ‘Iddah Dalam Perspektif Al-Qur’an (Studi Terhadap Kitab Tafsir Lubāb Al-Ta’wīl Fī Ma‘ānī Al-Tanzīl Karya Al-Khāzin)” 3, no. 1 (2022).
- Muhammad Awwama. “FIQH OF MENSTRUATION IN,” 2020.
- Mulyanti, Dety, Rheza Fasya, Diana Farid, Muhammad Husni, Abdulah Pakarti, Iffah Fathiah, Universitas Sangga Buana, and Universitas Muhammadiyah Bandung. “Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Hukum Fiqh Bagi Wanita Cerai Di Luar Pengadilan” 3 (2022): 14–29.
- Musyafa’ah, Nur Lailatul. “Interpretasi Ayat Iddah Bagi

- Wanita Menopause, Amenorea, Dan Hamil Dengan Pendekatan Medis.” *Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam* 8, no. 1 (2018): 2089–0109.
- Nugroho, Muhammad Syafiq Fajar, and Yeti Dahliana. “Hikmah Masa Iddah Terhadap Kesehatan Reproduksi Perempuan (Analisis Ayat-Ayat Iddah Dalam Perspektif Ginekologi)” 2, no. 1 (2023): 1–8.
- Nurhayati, A. “Iddah Dalam Perceraian.” *Jurnal Warta* 6, no. 2 (2019): 46–53.
- Putri, Ramadhani Islami. “Implementation of Syibhul Iddah in KUA Klojen District: A Study Based on the Circular Letter of the Ministry of Religious Affairs” 9, no. 1 (2025): 1–16.
- Rahma, Putri, Muhammad Iqbal Irham, M Syahnan, Universitas Islam, and Negeri Sumatera. “KETIDAKPASTIAN HUKUM SYIBHUL IDDAH BAGI MANTAN SUAMI: STUDI EMPIRIS ATAS IMPLEMENTASI EDARAN DIRJEN BIMAS ISLAM DI KABUPATEN BATU BARA” 7 (2026): 422–34.
- Ramadhani, Syifa Melati, Jujuri Perdamaian Dunia, and Nita Zikriani. “Masa Idah Bagi Wanita Cerai Di Luar Pengadilan (Studi Komparasi Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia).” *Jurnal Kajian Islam* 2, no. 3 (2025): 801–25.
<https://doi.org/10.36701/fikrah.v2i3.2602>.
- Romli, Muhammad, Yuyu Siti Khadijah, Universitas Kh, and Abdul Chalim. “Ketika Kembali Ke Indonesia Dalam Bingkai Hukum Perdata Internasional” 4, no. 2 (2024): 157–68. <https://doi.org/10.55252/annawawi.v4i2.61>.
- Safriadi. *MAQASHID AL-SYARI’AH & MASHLAHAH*. Lhokseumawe: Sefa Bumi Persada, 2022.
- Santi, Nur. “Manajemen Asuhan Kebidanan Perimenopause Pada Ny ‘N’ Dengan Menstruasi Tidak Teratur Di

- Puskesmas Kassi-Kassi Kota Makassar Tahun 2021” 4, no. 1 (2022): 19–29. <https://doi.org/10.24252/jmw.v4i1.25732>.
- Santoso, Dri. “PEMIKIRAN IMAM SYAFI’I TENTANG KETENTUAN QURU’ DALAM SURAT AL-BAQARAH AYAT 228 DAN RELEVANSINYA” 4, no. 01 (2020): 13–28.
- An-Nawawi, Yahya bin Syaraf. *Raudhatut Thalibin wa 'Umdatul Muftin*. Juz 8. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2003.
- Al Arsy, Annida Nabila. "Iddah and Its Relevance to Hifzhun Nasl." Vol. 1, No. 2, 2024, hlm. 54–64.
- Jannah, Shofiatul. "Reformulation of the Concept of Iddah in the Compilation of Islamic Law Perspective of Negotiative Hermeneutics." Vol. 15, No. 2, 2023, hlm. 286–300.
- Rajeswara, Moch. Andika. "Masa Iddah Ditinjau dari Al-Qur'an dan Kompilasi Hukum Islam." Vol. 3, No. 1, 2025, hlm. 36–43.
- Santoso, Dri. "Pemikiran Imam Syafi'i tentang Ketentuan Quru' dalam Surah Al-Baqarah Ayat 228 dan Relevansinya." Vol. 4, No. 1, 2020, hlm. 13–28.
- Wahbah az-Zuhaili. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Damaskus: Dar al-Fikr, 1985.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENULIS

A. IDENTITAS

- 1. Nama : Tantriani
- 2. Tempat Tanggal Lahir : Pemalang, 1 Juni 2004
- 3. Alamat Rumah : Desa Asemtoyong, Kec. Taman, Kab. Pemalang
- 1. Nomor Handphone : 0877-8336-9195
- 2. Email : tantriani021@gmail.com
- 1. Nama Ayah : Nasiin
- 1. Pekerjaan Ayah : Petani
- 1. Nama Ibu : Taruyi
- 1. Pekerjaan Ibu : Ibu Rumah Tangga

B. RIWAYAT PENDIDIKAN

- 1. SD : SDN 01 Asemtoyong (2010-2016)
- 2. SMP : SMP N 6 TAMAN (2016-2019)
- 3. SMA/MA : MAN PEMALANG (2019-2022)

Pekalongan, 2026



Tantriani



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
PERPUSTAKAAN

Jalan Pahlawan Km. 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Kode Pos 51161
www.perpustakaan.uingusdur.ac.id email: perpustakaan@uingusdur.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Tantriani
NIM : 10122018
Jurusan/Prodi : HUKUM KELUARGA ISLAM
E-mail address : tantriani@mhs.uingusdur.ac.id
No. Hp : 087783369195

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah:

Tugas Akhir Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

**PENENTUAN MASA IDDAH BAGI PEREMPUAN YANG MEMASUKI MASA PRE MENOPAUSE
(STUDI KASUS PADA KUA KECAMATAN KESESI)**

berserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 18 Juni 2026



(Tantriani)

NB : Harap diisi, ditempel meteral dan ditandatangani
Kemudian diformat pdf dan dimasukkan dalam file softcopy /CD